

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU PUTUSAN NOMOR: 01/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Bengkulu telah menerima penyampaian laporan

pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan

oleh:

Nama : **SOFIAN JUNAIDY, S.Sos.**

Umur : 54 Tahun (Watas Marga, 04 Juli 1966)

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. H. AGUS ALIM Nomor 04 Dusun 1

Kel/Desa Watas Marga, Kecamatan

Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong

Nomor Telp/HP : 0852-1643-6658

Nama : CILWAN, S.E.

Umur : 42 Tahun (Curup, 05 Juni 1978)

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : JL. KABA I GG. CEMARA NO. 78

RT/RW. 006/002, Kelurahan Air Putih

Lama, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong

Nomor Telp/HP : 0821-7779-0007

Bertindak dalam sebagai kapasitasnya Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye/Pemenangan pada Hi. Susilawati, S.E. - H. Ruswan YS, S.Sos. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Periode 2020-2024. Dalam hal ini memberikan memberikan kuasa kepada AGUSTAM RACHMAN, SH., MAPS.; FITRIANSYAH, SH.; AAN JULIANDA, SH., M.H.; SYAMSUL ARIFFIN, SH.; APRINALDI,S.H. kesemuanya adalah Tim Advokasi Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 2 atas nama Hj. Susilawati-H. Ruswan YS yang beralamat di Jalan MH. Thamrin RT. 01 RW. 02 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020.



Dengan surat laporan tanggal 20 November 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 01/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020, pada hari Senin, tanggal 24 November 2020.

Selanjutnya disebut sebagai PELAPOR.

MELAPORKAN:

Nama : **Drs. SYAMSUL EFFENDI, M.M.**

Kedudukan : Calon Bupati Rejang Lebong Nomor

Urut 3

Alamat : Desa Perbo, Kecamatan Curup Utara,

Kabupaten Rejang Lebong

Nama : **HENDRA WAHYUDIANSYAH**

Kedudukan : Calon Wakil Bupati Rejang Lebong

Nomor Urut 3

Alamat : JL. Gajah Mada Raya No. 11 A, RT. 01,

RW. 03, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang

Lebong

Dalam hal ini memberikan memberikan kuasa kepada ACHMAD TARMIZI GUMAY, S.H., M.H. dan ADE WIJAYA A GUMAI, S.H., keduanya merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Tarmizi Gumay & Partners yang beralamat di Jalan Jati No.26 RT.08 RW.02 Kel. Padang Jati Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 169/SK/TG-PA/XI/2020 tertanggal 27 November 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar jawaban dan keterangan Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli;

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala buktibukti yang diajukan Pelapor, Terlapor dan Lembaga Terkait.



b. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui Mejelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan a quo dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR:

Bahwa berasarkan uraian pelanggaran yang telah termuat dalam Laporan Pelapor sebagimana urian sub bahasan "VI. URAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM" serta sub bahasan "V. PETITUM" pada halaman 3 sampai dengan halaman 26, dan telah pula dibacakan dimuka persidangan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

. . .

VI. URAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM

Bahwa Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif merupakan berupa menjanjikan perbuatan calon dan/atau memberikan uang atau materi lainnya memengaruhi penyelenggara Pemilihan Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ketentuan terkait obyek laporan tersebut "Materi Lainnya", yang dapat ditemukan frasa diartikan dalam bahasa umum adalah dapat berupa jabatan atau kedudukan atau bentuk lainnya yang apabila dipergunakan mempengaruhi seseorang dalam kapasitasnya sebagai pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan tahun 2020 di kabupaten Rejang Lebong, Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong telah menetapkan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, yang menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 berjumlah 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong sebagai Berikut:

- Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Syamsul Effendi, M.M dan Hendra Wahyudiansyah (Perseorangan);
- Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama M. Fikri Thobari, S.E. dan Tarsisius Samuji, S.Pd. (Partai Politik);
- 3. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama DR. H. Muhammad Faisal, S.E.,M.M.,MCDO dan Fatrolazi, S.E. (Partai Politik);
- 4. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Hj. Susilawati, S.E. dan H. Ruswan YS, S.Sos (Partai Politik)

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya mendapatkan Nomor Urut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, sebagai berikut:

 Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong pada nomor urut 1 (satu)

Calon Bupati : DR. H. Muhammad Faisal, S.E.,M.M.,MCDO



Calon Wakil Bupati: Fatrolazi, S.E.

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
 Rejang Lebong pada nomor urut 2 (Dua)

Calon Bupati : Hj. Susilawati, S.E.

Calon Wakil Bupati: H. Ruswan YS, S.Sos

 Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong pada nomor urut 3 (Tiga)

Calon Bupati : Drs. Syamsul Effendi, M.M.

Calon Wakil Bupati: Hendra Wahyudiansyah

4. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong pada nomor urut 4 (Empat) :

Calon Bupati : M. Fikri Thobari, S.E.

Calon Wakil Bupati: Tarsisius Samuji, S.Pd.

Bahwa pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, akan dilaksanakan secara serentak di 15 (Lima Belas) Kecamatan se-kabupaten Rejang lebong dengan rincian nama - nama Kecamatan sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II2020 Nomor Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 yaitu:

- 1. Kecamatan CURUP;
- 2. Kecamatan CURUP TENGAH;
- 3. Kecamatan CURUP SELATAN;
- 4. Kecamatan CURUP UTARA;
- 5. Kecamatan CURUP TIMUR;
- 6. Kecamatan BERMANI ULU;
- 7. Kecamatan BERMANI ULU RAYA;
- 8. Kecamatan SELUPU REJANG;
- 9. Kecamatan SINDANG KELINGI;
- 10. Kecamatan BINDURIANG;
- 11. Kecamatan PADANG ULAK TANDING;
- 12. Kecamatan SINDANG BELITI ILIR;



- 13. Kecamatan SINDANG BELITI ULU;
- 14. Kecamatan SINDANG DATARAN;
- 15. Kecamatan KOTA PADANG.

Bahwa dalam rentang waktu antara pelaksanaan tahapan masa Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong serentak lanjutan 2020, PELAPOR sebagai Tim Kampanye tahun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor urut 2 (dua) menemukan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh TERLAPOR dalam Kedudukannya sebagai Salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan masif. Bahwa TERLAPOR dalam hal ini khususnya Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 (Tiga), diketahui memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu pejabat di Pemerintahan daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan hubungan garis keturunan yaitu Terlapor merupakan anak kandung dari Bupati Rejang Lebong "Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si." yang masih menjabat hingga pada 14 Februari 2021, sebagaimana dokumen syarat pencalonan Terlapor sebagai Wakil Bupati Rejang Lebong, sehingga dengan adanya hubungan kekeluargaan tersebut, menjadi bukti Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan Terlapor dengan tujuan untuk mempengaruhi Pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang lebong dengan cara memanfaatkan dan menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang ada pada Bupati Rejang Lebong untuk memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik struktural maupun nonstruktural, Tenaga Honorer/ Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada tanggal 09 Desember 2020



mendatang. Pelanggaran yang dilakukan TERLAPOR ini telah terjadi setidak-tidaknya sejak Terlapor resmi ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dan Pelanggaran dimaksud masih berlangsung hingga Laporan ini diajukan ke BAWASLU Provinsi Bengkulu. Pelanggaran TSM yang dilakukan Terlapor dengan cara memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seluruh ASN, Honorer, dan Kontrak Tenaga untuk memenangkan Terlapor sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dilakukan secara terstruktur dan sistematis dan masif.

A. Cara – cara Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan TERLAPOR

Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan Terlapor dengan cara-cara Sebagai Berikut:

 Pembentukan Tim Pemenangan Khusus ASN, Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemkab Rejang Lebong dan melibatkan Penyelenggara Pemilihan di Tingkat TPS (KPPS)

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Terlapor dilakukan secara terstruktur yaitu dengan membentuk dan menunjuk tim inti cara khusus ASN, Tenaga Honorer/Kontrak yang masing-masing bertugas mengkoordinir seluruh ASN, Tenaga Honorer/Kontrak di setiap organisasi perangkat daerah beserta jajarannya. Tim inti khusus ASN, Tenaga Honorer/Kontrak yang dibentuk Terlapor terdiri dari tim Sekretariat Daerah berada dibawah tanggungjawab Sekretaris Daerah (SEKDA) dan seluruh Kepala Dinas/Badan di lingkungan PEMKAB Rejang Lebong. Masingmasing Kepala Dinas Dinas/Badan diberikan tugas dan tanggungjawab oleh SEKDA untuk



secara aktif Mengkoordinir seluruh ASN dibawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Masing-Masing Dinas/Badan untuk dipengaruhi agar memberikan dukungan dan memenangkan TERLAPOR sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Periode 2021-2025.

Bahwa Terlapor juga melibatkan Penyelenggara Pemilihan yaitu Salah Satunya Penyelenggara (Angota KPPS) di Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung dan memenangkan Terlapor dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020.

Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer/Kontrak diwajibkan Mendukung dan memenangkan TERLAPOR.

Bahwa bentuk Pelanggaran yang dilakukan Terlapor selanjutnya terjadi secara sistematis dilakukan dengan cara- cara yang terencana dengan rapi yaitu Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah mengumpulkan setiap ASN, Tenaga Honorer/Kontrak dalam pertemuan-pertemuan internal yang terencana dengan waktu yang telah disusun serta dibagi dalam kelompok - kelompok tertentu sesuai dengan tingkatan wilayah secara rapi dan sangat sulit untuk diketahui oleh orang lain diluar ASN, Tenaga Honorer/Kontrak itu sendiri. Pertemuan pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi terkait pencalonan TERLAPOR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dan mempengaruhi ASN, Tenaga Honorer/Kontrak untuk memilih Terlapor dengan memberikan dan/atau menjanjikan



ASN, Tenaga Honorer/Kontrak kepada sejumlah Uang, Jabatan dan berupa kedudukan bersedia agar mereka berkomitmen untuk memilih Terlapor. Setelah itu ASN, Tenaga Honorer/Kontrak menjalankan juga harus perintah aktif (Tanggungjawab) berupa secara memenangkan TERLAPOR pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020 dengan cara merekrut pemilih lainnya di kabupaten Rejang Lebong dengan memberikan dan/atau menjanjikan sejumlah uang sebagai bentuk imbalan.

3. Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer/Kontrak diberikan tanggungjawab memenangkan TERLAPOR sesuai wilayah pemilihan yang ditentukan

Bahwa Pelanggaran dilakukan yang TERLAPOR terjadi secara masif yaitu dengan cara pembagian masing-masing tugas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer/Kontrak untuk secara aktif **TERLAPOR** di berupaya memenangkan wilayah pemilihan yang telah ditentukan dan disusun dalam lingkup wilayah adminstrasi kecamatan se-kabupaten Rejang Lebong, upaya pemenangan yang dilakukan dengan memberikan/ menjanjikan cara kepada pemilih berupa uang agar memilih TERLAPOR dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada pemilihan 9 Desember tahun 2020.

B. Peristiwa Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM TERLAPOR

Bahwa Pelapor sebagai Tim Kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 2 (Hj. Susilawati – H. Ruswan YS)



menemukan beberapa Peristiwa Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan TERLAPOR secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dimaksud pada point A diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup Utara

Salah satunya Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Efendi. Atas nama Deri S.Pd.,MM. beberapa mengumpulkan orang kepala sekolah yang tergabung dalam kelompok kerja kepala sekolah (K3S) sekecamatan Curup Utara. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal hari selasa, 17 November 2020, bertempat di Ruangan Sekda Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup Utara tersebut hadir sebagai pembicara yaitu Kabid Pembinaan Sekolah Dasar atas nama Deri Effendi. sebelum melanjutkan agenda pembahasan, sdr. Deri effendi terlebih dahulu meminta kepada para kepala sekolah yang hadir agar dengan sungguh - sungguh berkomitmen untuk memilih, mendukung dan memenangkan TERLAPOR sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, sebagai bentuk keseriusan komitmen para Kepala sekolah diminta oleh sdr. Deri Effendi untuk bersumpah/berjanji menggunakan kitab Suci Al. Qur'an dengan lafaz sumpah sebagai berikut:

"Astaghfirullahalaziim 2x allazi la illahaa huwalhayul qayum waa atubu ilaihi



Auzubillahiminasyaithonnirojiim bismillahirahmannirrahiim

Wallahi Demi Allah saya berjanji bahwa saya akan berusaha dengan segala daya upaya untuk dapat memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Syamsul Hendra pada Pilkada 9 Desember 2020 bahwa saya akan berjuang dengan sungguh-sungguh dengan baik dan tetap merahasiakan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong semoga Allah memberkahi Amiin. " (Rekaman Suara di menit ke 11 detik 18)

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan atas tindak lanjutan dari beberapa pertemuan yang sudah dilakukan sebelumnya, selain itu pertemuan yang sama juga dilakukan dibeberapa kecamatan yang lain di kabupaten Rejang Lebong, dalam pertemuan itu juga sdr. Deri Effendi, S.Pd.,MM menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah yang hadir bahwa seluruh OPD telah mendapatkan pembagian wilayah Pemenangan per wilayah Kecamatan dari SEKDA Rejang Lebong, khusus untuk Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong diberikan tanggungjawab memenangkan TERLAPOR di 2 (dua) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya, sebagaimana pernyataan sdr. Deri effendi dalam rekaman suara pertemuan sebagai berikut:

"Karena ada angka kalkulasi bahwa DIKBUD memiliki dua tanggung jawab bahwa Kecamatan Bermani ulu dan Bermani Ulu Raya harus menang. Harus



menangnya dua kecamatan itu menjadi tanggung jawab atau lidingnya Dikbud".

Pertemuan antara Sdr. Deri Effendi dengan kepala sekolah yang tergabung dalam kelompok kerja kepala sekolah (K3S) dilakukan secara sadar dan hasil dari pertemuan akan dilaporkan kepada kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rejang selaku atasan yang telah ditunjuk secara struktur sebagai koordinator Tim, sebagaimana transkrip rekaman suara pertemuan sebagai berikut:

"Alhamdulillah Bapak Ibu silahkan duduk, mungkin bahasanya yang kita ini agak sedikit ringan karena teks nya lupa dibawa (Hadirin tertawa dan menyela). Yang jelas model ini itu yang pertama (suara orang mengetuk pintu), Yang jelas Bapak dan Ibu setelah kita sudah ada komitmen satu barisan kita bersama (terdengar seperti masuk ruangan). Kita orang sudah melaksanakan janji yang kita sepakati bersama Bapak dan Ibu yang kami hormati, Menindaklanjuti apa yang sudah barusan kita ucapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kita semua. Kenapa saya katakan ucapan terimakasih karena kita sudah berikrar bersama kita satu keluarga satu misi satu visi satu perjuangan sehingga kita tidak segan-segan telpon malam kita tidak ragu, nah lupa tadi Pak ini tadi ada yang merekam. Kita tidak takut untuk direkam untuk videokan karena kita satu barisan satu keluarga sehingga saya bisa laporkan nanti pulang ini langsung ke Pak kadis dan juga tim. Dan informasi sampai hari ini,



Alhamdulillah Pak Topo margin eror 5% 2% dengan angka kemenangan diatas 4 %. Hari ini informasinya sudah diatas 7 % Alhamdulillah dan Insyaallah yang kita usahakan tidak sia sia (suara ketukan pintu dan mempersilahkan seseorang masuk)."

Berdasarkan Peristiwa pertemuan antara sdr. Deri Effendi dengan kepala sekolah yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) kecamatan Curup Utara sebagaimana diuraikan diatas telah telah terjadi membuktikan pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang dilakukan oleh TERLAPOR secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di seluruh wilayah pemilihan di tingkat Kecamatan se-kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan mempengaruhi para pejabat struktur yang terdaftar sebagai pemilih di kabupaten Rejang Lebong serta pemilih lainnya yang direkrut untuk memilih TERLAPOR sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong


Pertemuan Silahturahmi ASN, Tenaga Honorer/Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CURUP

Peristiwa Pertemuan Silahturahmi ASN, Tenaga Honorer/Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CURUP, terjadi pada hari selasa, 01 september 2020, bertempat di Aula Rumah Umum Daerah (RSUD) Curup, pertemuan yang dipimpin oleh salah satu ASN atas nama Sdr. Rianto dengan jabatan sebagai Kabag. Perlengkapan Rumah Tangga





Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup sekaligus sebagai koordinator Tim yang ditunjuk TERLAPOR. Dimana Sdr. Rianto mempunyai hubungan struktural sebagai Bendahara KONI Rejang Lebong dengan **TERLAPOR** Kakak Kandung dalam kapasitasnya selaku Ketua KONI Kabupaten Rejang Lebong. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa ASN, Honorer/Tenaga Kontrak yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit (KBRS) Curup. dalam tersebut membahas pertemuan tentang komitmen seluruh Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup untuk Pemenangan TERLAPOR sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan memberikan dan/atau menjanjikan ASN, Tenaga Honorer/Kontrak kepada berupa sejumlah Uang atau Jabatan dan kedudukan agar mereka bersedia untuk memilih dan memenangkan TERLAPOR. Selanjutnya pelanggaran yang dilakukan TERLAPOR terjadi secara terencana dan rapi dengan cara membuat Group Whatsapp berjudul "KBRS" sebagai media komunikasi pegawai Rumah sakit dengan TERLAPOR dan Tim Pemenangan TERLAPOR, selain itu seluruh pegawai rumah sakit diminta untuk melengkapi data-data nama seluruh pegawai untuk diserahkan kepada Tim TELAPOR yang telah ditunjuk atas nama Rara diketahui memiliki Mito, yang hubungan kekeluargaan (Anak) dengan TERLAPOR (Drs. Syamsul Effendi, M.M) sebagaimana transkrip lengkap rekaman percakapan pertemuan dimaksud sebagai berikut:



"Sakit kalian adalah sakit kami, yang

Kami yang KBRS (Keluarga Besar Rumah Sakit) pertama akan kami tutup grup. Kalau kita sepakati semua yang hadir hari ini nanti kita minta no WA. Kemudian kita akan buatkan grup digabungkan dengan KBRS (Keluarga Besar Rumah Sakit) yang pertama dan dengan cleaning servis yang kemarin artinya seluruh Admin, Tenaga Perawat, Tenaga Gizi, Tenaga Cleaning Service kita satukan disitu termasuk ASN. Jadi kita tidak banyak grup, grupnya cuma satu. Jadi Saya mohon sekiranya itu tidak berhubungan dengan kepentingan tidak usah share. Mau dia vakum sehari, dua hari semingu tidak jadi masalah. Tapi Cuma sekedar say hello mohon maaf lebih baik tidak, kenapa karena disitu ada no WA yang aktif atas nama Pak Syamsul (Calon Bupati Rejang Lebong), ada nomor WA yang aktif atas nama Pak Hendra (Calon Wakil Bupati Rejang Lebong), ada no WA yang aktif atas nama Ibu Hartini istrinya Pak Syamsul (Calon Bupati Rejang Lebong), ada no yang aktif LO atas nama SAHE Erwan SAHE si Hadi, kemudian ada juga





ada WA yang aktif A.N Rara, Mito anak Pak Syamsul (Calon Bupati Rejang Lebong). Oleh karena itu ketika nanti terbuat grup itu sekiranya memang tidak penting tidak usah di share di situ. Tapi kalo memang ada informasi hal-hal yang dianggap penting ya monggo silahkan. Tapi kalau sekedar say helo dengan kawan yang lain di japri sajalah nah mungkin itu. Takutnya yang kita khawatirkan mohon maaf seperti di grup Rumah Sakit ketika hal penting muncul orang tidak care lagi Karena sering masuk wa-wa yang tidak penting jadi pas ketika wa penting kita tidak pernah kita baca itu. Jadi itu yang perlu kita ketahui bersama.

Jadi nanti setelah ini kita buat grup baru, eh bukan grup baru tetapi kalian kami masukkan dalam grup KBRS (Keluarga Besar Rumah Sakit) secara keseluruhan. Nah nanti WA yang kemaren masih ada disini, kemaren ditelpon sama si Rara anak Pak Syamsul (Calon Bupati Rejang Lebong) dia minta data, jadi mungkin nanti apa kita minta tolong sama siapa yang bisa bantu untuk merekap dan mencatat secara detail. Makanya nanti harapan kami namanya tolong dilengkapi ketika nama di absen itu belum lengkap. Jadi nanti daftar itu, bahasanya seperti ini om si Rara kemarin telpon om tolong datanya kami minta om kami tidak mau om nanti memang kalau ada jodoh, ada rezeki.

Berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana terjadi diatas membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran Administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang

Lebong yang dilakukan dengan cara Terstruktur dan sistematis untuk pemilih mempengaruhi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dalam upaya memenangkan Terlapor sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong.

3. Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Anggota Pegawai Damkar Pada tangal 5 November 2020, ditemukan adanya peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Terlapor yaitu melibatkan Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, dengan menggunakan atribut dinas lengkap berfoto sambil memegang Bahan Kampanye TERLAPOR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong. Kepada dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, Sdr. Sumardi telah mengakui kebenaran peristiwa tersebut dengan membenarkan bahwa ada peristiwa pegawai pemadam kebakaran rejang lebong berfoto memegang bahan Kampanye berbentuk Poster **TERLAPOR** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor urut 3 (Tiga).

Keterlibatan Anggota KPPS Kecataman Curup Tengah Desa Talang Rimbo Lama dalam mendukung TERLAPOR.

Peristiwa pelanggaran pegawai pemadam kebakaran kabupaten Rejang Lebong yang mendukung TERLAPOR dengan berfoto dengan menggunakan atribut dinas lengkap, berfose memegang Bahan Kampanye TERLAPOR. diketahui salah satu pegawai pemadam kebakaran tersebut atas nama SUHENDRI, sesuai dengan lampiran Pengumuman Komisi Pemilihan Umum





Kabupaten Rejang Lebong nomor 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Penetapan Anggota tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, tanggal 6 November 2020, tercatat sebagai salah satu anggota Kelompok Anggota Penyelenggara Suara (KPPS) pemilihan Pemungutan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Terpilih di TPS 5, Desa Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong.

Ditemukannya peristiwa ini sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi melibatkan Penyelenggara Pemilihan di salah satu kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong. Peristiwa aktifnya Penyelenggara Pemilihan (Anggota KPPS) dalam mendukung dan memenangkan TERLAPOR sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong membuktikan telah terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang dilakukan oleh TERLAPOR TERSTRUKTUR, secara SISTEMATIS, MASIF.

5. Pemasangan Stiker berslogan angka dan huruf 3M di seluruh mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan pascapengambilan dan penetapan nomor urut TERLAPOR sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor Urut 3 (Tiga).



Ditemukan adanya peristiwa Pelanggaran berupa pemasangan Stiker berslogan 3M di seluruh kendaraan dinas roda empat milik pemerintah Kabupaten Rejang Lebong termasuk kendaraan dinas yang dipergunakan sebagai kendaraan pelayanan untuk masyarakat umum (Mobil Ambulan) diseluruh kecamatan di kabupaten Rejang Lebong merupakan cara yang digunakan Terlapor dengan rencana matang dalam memanfaatkan dan menyalagunakan Fasilitas Negara untuk mempengaruhi pemilih mengkampanyekan Terlapor sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan nomor urut 3 (Tiga). Peristiwa ini membuktikan adanya Pelanggaran Adminitrasi pemilihan yang dilakukan TERLAPOR secara Tersetruktur, Sistematis, dan Masif.

6. Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Peristiwa Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa Izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap 165 orang Pejabat Struktural terjadi antara September 2020 sampai bulan dengan Oktober 2020. Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, menegaskan bahwa "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wakil Walikota atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri".

Adanya hubungan kekerabatan antara Terlapor dengan Bupati Rejang Lebong saat dimanfaatkan ini, atau disalahgunakan untuk melakukan kecurangan dalam mempengaruhi pemilih dalam pemenangan TERLAPOR sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong. Mutasi yang dilakukan terhadap Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapatkan izin MENTERI DALAM REPUBLIK NEGERI **INDONESIA** sesuai ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud diatas meskipun tidak mendapatkan izin Mnteri dalam Negeri, akan Tetapi tetap dilakukan TERLAPOR. Peristiwa mutasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong merupakan bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, Masif.



Diantara Pejabat struktur yang diangkat, dikukuhkan, dipindahkan dan diberhentikan yaitu sebagai berikut:

Pejabat Struktural atas nama Zailani Siregar, A.Md;

Pejabat Struktural atas nama Zailani Siregar, A.Md berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong nomor: 180.459. IX Tahun 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan Pengukuhan, dan Pemberhentian Pejabat struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dengan jabatan lama kepala seksi sebagai Kesejahteraan Rakyat Kecamatan pada Curup, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala seksi Perekonomian, Pembangunan dan pekerjaan umum pada kecamatan Binduriang dengan tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000,;

2. Tenaga Kerja Sukarela/Kontrak atas nama Hafid Asidiqi

Tenaga Kerja Sukarela atas nama Hafid Asidiqi dengan tugas lama sebagai Sopir Kendaraan dinas di Dinas Lingkungan Hidup, dipindahkan serta selanjutnya ditempatkan dengan tugas baru pada kantor camat Kota Padang berdasarkan Keputusan Sekretaris daerah kabupaten Rejang Lebong nomor : 820/30/Bid.I/BKPSDM Tahun 2020, tanggal 30 September 2020.

Berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/5709/OTDA, yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, perihal tentang Penjelasan Pengisian Jabatan di Lingkungan





Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal November 2020 penjelaskan tentang surat ketua badan pemilihan pengawas umum kabupaten Rejang Lebong nomor 554/K.BE-08/PM.00.02/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, hal permohonan meminta keterangan kebenaran peristiwa pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah daerah Rejang Lebong yang kabupaten belum disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana mekanisme permohonan pengisian jabatan disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Bengkulu sebagai wakil pemerintah pusat melakui layanan aplikasi sistem informasi online layanan adminitrasi (SIOLA) melalui website htpp://ula.kemendagri.go.id dan emutasi dengan melampirkan daftar nama pejabat yang akan dilantik.

Rincian nama – nama Mutasi Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer secara lengkap dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut:

| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1 | Anton Sefrizal, S.STP | Kepala Bagian AdministrasiPemerintahan Pada Sekretariat Daerah | Kepala Bagian Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah |
| 2 | Herwin Wijaya Kusuma, Mpd.I | Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah |
| 3 | Indra Hadiwijaya, SH., MT | Kepala Bagian Administrasi Hukum Pada Sektretariat Daerah | Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah |
| 4 | Aprizal Alamsyah, S.Sos | Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pada Sekretariat Daerah | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Sekretariat |

| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|----|------------------------------------|--|--|
| | 114114 | | Daerah |
| 5 | Dhendi Novianto Saputra, SKM | Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah | Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Daerah |
| 6 | Mei Susanti Harahap, SH., MM | Sekretaris Pada Dinas Pertanian dan Perikanan | Kepala Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah |
| 7 | Yudi Irawan, SE | Kepala Bagian Administrasi Umum dan Protokol Pada Sekretariat Daerah | Kepala Bagian Umum Pada Sekretariat Daerah |
| 8 | Decky Eka Putra, SSTP, M.Si | Kepala Bagian Administrasi Humas dan Protokol Pada Sektetariat Daerah | Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah |
| 9 | Yunita, S.Sos | Kepala Bagian Administrasi Keuangan Pada Sekretariat Daerah | Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan Pada Sekretariat Daerah |
| 10 | DRS. Shalahudin | Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Camat Bermani Ulu |
| 11 | Heri Wartono, SKM, MM | Sekretaris Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Camat Selupu Rejang |
| 12 | Halimatus Saadiyah, S.Sos | Lurah Karang Anyar | Camat Curup Timur |
| 13 | Sukaesih, SH., MH | Camat Padang Ulak Tanding | Camat Kota Padang |
| 14 | Harlan Tony, SH | Sekretaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja | Camat Padang Ulak Tanding |
| 15 | Rukiyawati, SE | Sekretaris Kecamatan Sindang Beliti Ulu | Camat Sindang Dataran |
| 16 | Siman, SH., MM | Kepala Bidang Statistik dan Persandian Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | Sektetaris Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan |
| 17 | Beni Ardiansyah, SH | Kepala Bagian Administrasi Organisasi Pada Sekretariat Daerah | Sekretaris Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 18 | Agus, SH | Kepala Bidang Pencegahan Dan | Sekretaris Pada Dinas |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|----|--|--|---|
| | | Penyuluhan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran | Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perindustrian |
| 19 | Robert Rio Tinto, S. PDi, M.Si | Camat Curup Timur | Sekretaris Pada DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 20 | Rompy Ermawati, SE., M.Si | Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Kesejahteraan Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sekretaris Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia |
| 21 | Yulieni, MM | Sekretaris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Sekretaris Pada Dinas Pemadam Kebakaran |
| 22 | Jondrik, S.Sos | Camat Kota Padang | Sekretaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja |
| 23 | Ruzandi, SE | Sekretaris Pada Dinas Lingkungan Hidup | Sekretaris Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) |
| 24 | Lenni Kurniati, S.HUT | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup | Sekretaris Pada Dinas Lingkungan Hidup |
| 25 | DRS. Raden Muhammad Arif Mulyadi | Camat Selupu Rejang | Sekretaris Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 26 | Gunawan Sumantri, S.Sos | Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 27 | Deri Efendi, S.PD., MM | Kepala Bidang Aset Pada BPKD | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 28 | Neneng Riyana | Sekretaris Camat Sindang | Kepala Bidang |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|----|----------------------------|--|---|
| | Novita, SPD | Dataran | Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 29 | Sarwono, SP | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dan Peningkatan Kapasitas Pada Dinas Lingkungan Hidup | Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Pada Dinas Pariwisata |
| 30 | Sisilia, SE | Kasubbid Mutasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Kesejahteraan Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 31 | DRS. Ansori | Sekretaris Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Kepala Bidang Statistik dan Persandian Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 32 | Buldani, SH | Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 33 | Herlan Lezi, A.KS | Camat Sindang Dataran | Kepala Bidang Angkutan Dan Sarana Pada Dinas Perhubungan |
| 34 | Helvin Elkadarindo,SE | Sekretaris Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian | Kepala Bidang Pencegahan Dan Penyuluhan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran |
| 35 | Fera Damayanti, S.ST | Kepala UPT Puskesmas Curup | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|----|-------------------------------|--|---|
| | | | , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 36 | Eni Seri Wahyuni, SKM | Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pada Dinas Kesehatan | Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khususnya Anak Dan Pemenuhan Hak Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 37 | Sofan Wahyudi, S.Si. APT | Kepala Bidang Pelayanan Pada RSUD | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan |
| 38 | Reni Kurniyati, MM | Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang- undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang- undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja |
| 39 | Syaiful Ramadhan, S.KEP | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Kepala Bidang Keuangan Pada RSUD |
| 40 | Dwi Prasetyo, SKM | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan | Kepala Bidang Pelayanan Pada RSUD |
| 41 | Nanung | Kasubbid Teknis Pendaftaran dan Pendataan Pada Badan Pengelolaan Keuangan | Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pada Badan Pengelolaan |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|----|--------------------------------------|--|--|
| | | Daerah | Keuangan Daerah |
| 42 | Sutrisno, SE., MM | Kasubbid Akuntansi Pendapatan Pada Pengelolaan Keuangan Daerah | Kepala Bidang Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 43 | Agusti Al Ansar, S.KEP | Kepala UPT Puskesmas Watas Marga | Sekretaris Camat Sindang Beliti Ulu |
| 44 | Nashrufi Mufti, SE | Kepala Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata Pada Dinas Pariwisata | Sekretaris Camat Sindang Dataran |
| 45 | Sutan Alim, S.Sos | Lurah Adirejo | Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 46 | Riki Haryadi,SE | Kepala Bidang Keuangan Pada RSUD | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dan Peningkatan Kapasitas Pada Dinas Lingkungan Hidup |
| 47 | Marizal Zukirman,S.Sos | Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup |
| 48 | Wahyudi Ramadhan, S.STP., M.Si | Kasubbag Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah | Kasubbag Administrasi Kewilayahan Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah |
| 49 | Lidya Umairah, S.IP., M.Si | Kasubbag Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah | Kasubbag Kerja Sama Dan Otonomi Daerah Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah |
| 50 | Syailendra Syah, S.STP | Kasubbag Pemerintahan Desa/Kelurahan Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah | Kasubbag Administrasi Pemerintahan Pada Bagian Pemerintahan |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|----|-----------------------------------|---|---|
| | | | Sekretariat Daerah |
| 51 | Oriza Meihati, S.Sos | Kasubbag Kepemudaan Dan Olahraga, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kebudayaan Dan Pariwisata Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | Kasubbag Kesejahteraan Sosial Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
| 52 | MA. Subhan | Kasubbag Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | Kasubbag Bina Mental Spiritual Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
| 53 | Ziko Erlangga, SH., MH | Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah | Kasubbag Perundang- undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| 54 | Ferawaty. K, SH | Kasubbag Dokumentasi Dan Penyuluhan Hukum Pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah | Kasubbag Dokumentasi Dan Informasi Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| 55 | Cakra Fajriansyah Putra, SH | Pelaksana Pada Bagian Administrasi Hukum Setda Pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah | Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| 56 | Puspa Emilia, S.Sos., M.Si | Kasubbag Produksi Pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah | Kasubbag Perekonomian Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah |
| 57 | Ari Gunawan, S.Hut | Kasubbag Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah | Kasubbag Sumber Daya Alam Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah |
| 58 | Hartoni, SH., M.Si | Kasubbag Sarana Perekonomian Dan Pengembangan Pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat | Kasubbag Pembinaan BUMD Dan BLUD Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|----|-----------------------------------|--|---|
| | | Daerah | Sekretariat Daerah |
| 59 | Novriza Wahyu Ardiansyah, SE | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pada Sekretariat Daerah | Kasubbag Penyusunan Program Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah |
| 60 | Dwi Putri Adeyanti, ST | Kasubbag Penyusunan Dan Pengendalian Progra Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah | Kasubbag Pengendalian Program Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretrariat Daerah |
| 61 | Agus Hariyanto, ST | Kasubbag Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah | Kasubbag Evaluasi Dan Pelaporan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretrariat Daerah |
| 62 | Nina Sari Sakti, S.STP.,M.Si | Kasubbag Kelembagaan Dan Analisis Jabatan Pada Bagian Administrasi Organisasi secretariat Daerah | Kasubbag Kelembagaan Dan Analisa Jabatan Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| 63 | Leni Marlina, M.Ec.Dev | Kasubbag Pengembangan Kinerja Pada Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Daerah | Kasubbag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| 64 | Zedi Bachmi, SE., M. Si | Kasubbag Tata Laksana Pada Bagian Administrasi Organisasi Sakretariat Daerah | Kasubbag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| 65 | Samsir Firdaus, SE | Kasubbag Tata Usaha Umum, Pimpinan Dan Staf Ahli Pada Bagian Administrasi Umum Sejretariat Daerah | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli Dan Kepegawaian Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah |
| 66 | Muhammad Iqbal Aulia, S.KOM | Kasubbag Rumah Tangga Pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah | Kasubbag Rumah Tangga Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|----|--------------------------------|--|---|
| 67 | Tri Wahyudi Putra, SE | Pelaksana Pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah | Kasubbag Perlengkapan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah |
| 68 | Yanuar Faisal, S.STP., M.AP | Kasubbag Protokol Pada Bagian Administrasi Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah | Kasubbag Protokol Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah |
| 69 | Tifen Resein, S.STP | Kasubbag Pengendalian Kerjasama Pada Bagian Administrasi Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah | Kasubbag Komunikasi Pimpinan Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah |
| 70 | Eri Kurniawan, SE | Kasubbag Publikasi, Pengumpulan, dan Penyaringan Informasi Pada Bagian Administrasi Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah | Kasubbag Dokumentasi Pimpinan Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah |
| 71 | Robson Mubarak, SE | Kasubbag Anggaran Pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah | Kasubbag Perencanaan Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah |
| 72 | Fera Yulianti, SE | Kasubbag Verifikasi, Akuntansi, Dan Pelaporan Pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah | Kasubbag Pelaporan Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah |
| 73 | Neni Susanti, S.Si., M. Si | Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah | Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah |
| 74 | Sudirman, SH | Kasubbag Pengelolaan Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah | Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Sacara Elektronik Pada Bagian Pengadaan |
| 75 | Roni Bahar, | Kasubbag Administrasi | Kasubbag |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|----|-----------------------------|--|--|
| | S.Sos | Pelaksanaan Dan Kebijakan Pembangunan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda |
| 76 | Riky Maradona, S.Sos | Pelaksana Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kasubbid Akuntansi Pendapatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 77 | Edi Sandra, S.Sos | Kasubbag Hubungan Masyarakat Pada Sekretariat DPRD | Kasubbag Tata Usaha Dan Kepegawaian Pada Sekretariat DPRD |
| 78 | Daharis Nasution, SH | Kasubbag Risallah Pada Sekretariat Daerah | Kasubbag Hubungan Masyarakat Pada Sekretariat DPRD |
| 79 | Mailinda, SE | Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Selupu Rejang | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 80 | Agus Saryono, SE | Kasubbid Kesejahteraan Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kasubbid Pengadaan Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 81 | Eddy Rusmayadi, S.Sos | Kasubbid Pengadaan Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kasubbid Kesejahteraan Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 82 | Amanah Murni, SE | Kasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter dan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Kasi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|----|--------------------------|--|---|
| 83 | Lukman Supardi, SPD.i | Kasi Kelembagaan Dan Sarana Dan Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Kasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 84 | Marlina, S.Sos | Kasi Perlindungan Khusus Anak Dan Data Kekerasan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan | Kasi Sejarah Dan Tradisi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 85 | Arlita, SE | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Kasi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| 86 | Remon, S.KOM | Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | Kasi Persandian Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 87 | Epri Yanto, ST | Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | Kasi Pengelolaan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 88 | Try Haryadi, ST | Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | Kasi Kelembagaan Dan Kemitraan Media Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 89 | Saipul Anwar | Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | Kasi Pelayanan Dan Penyedia Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 90 | Indayani, S.Psi | Pelaksana Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 91 | Abdul Aziz, SPD | Pelaksana Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Kasi Cagar Budaya Dan Permesiuman Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 92 | Dedy Warsito, S.IP | Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Kasi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|-----|------------------------------|---|--|
| | | | Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 93 | DRA. Kuntum Dahlia | Pelaksana Pada Inspektoral | Kasubbag evaluasi Dan Pelaporan Pada Inspektorat |
| 94 | Ahmad Algozali, S.Sos | Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Kasi Penataan Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman |
| 95 | Wakino, S.Sos | Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Kasubbag Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman |
| 96 | Aprizal | Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman | Kasubbag Kepegawaian Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman |
| 97 | Rike Kusumawati, S.Sos | Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Kasi Sosial Dan Pelayanan Pertanian Transmigrasi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 98 | Delmayasari, SE | Pelaksana Pada Dinas Sosial | Kasubbag Program Dan Data Pada Dinas Sosial |
| 99 | Efrya Marwati, S.Sos | Pelaksana Pada Dinas Sosial | Kasi Pembangunan Kawasan Daerah Tertinggal Pada Dinas Sosial |
| 100 | Hendra, SP | Kasi Ketenagaan Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|-----|--------------------------------|--|--|
| | | | Terpadu Satu Pintu (PTSP) |
| 101 | Imbawan Marhen Bakty, SE | Kasi Angkutan Orang Dan Barang Pada Dinas Perhubungan | Kasi Pelayanan Perizinan Dan Perizinan Non Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) |
| 102 | Sophy Widyananda, ST | Pelaksana Pada Dinas Pariwisata | Kasi Pengelolaan Dan Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) |
| 103 | Ahmad Saupi | Kepala UPTD Pasar Pada DInas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kepala UPTD Pasar Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian |
| 104 | Liswin Indriyati, SE | Kasi Perekonomian Dan Kelembagaan Pada Kelurahan Pasar Baru | Kasi Bina Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian |
| 105 | Sukino, S.Sos | Pelaksana Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kasi Sarana Dan Permodalan Industri Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian |
| 106 | Julien Hardianto, SKM | Pelaksana Pada Dinas Kesehatan | Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan Dinas |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|-----|----------------------------|--|--|
| | | | Pemadam Kebakaran |
| 107 | Jhon Kenedi, SH | Pelaksana Pada Dinas Pemadam Kebakaran | Kasi Pencegahan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran |
| 108 | Testi Yani Noer, SE | Pelaksana Pada Satuan Polisi Pamong Praja | Kasubbag Program Dan Keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja |
| 109 | Febri Rozi Naldi, SH | Kasubbid Fasilitas Dan Kelembagaan Partai Politik Dan Fasilitas Pemilu Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Kasi Operasional Dan Pengendalian Pada Satuan Polisi Pamong Praja |
| 110 | Fahmi Pribadi Sakti, SH | Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah | Kasi Pembinaan Pengawasan Dan Penyuluhan Pada Satuan Polisi Pamong Praja |
| 111 | Mirza Fahrizal, SSTP | Lurah Kampung Jawa | Kasubbid kewaspadaan Dini Dan Pengawasan Orang Asing Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 112 | Lasminova, S.Sos | Kasubbag Keuangan Dan Sarana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Kasubbid Ketahanan Seni Budaya, Agama, Dan Ekonomi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 113 | Herlinda Dewi, SE | Pelaksana Pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah | Kasubbag Keuangan Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah |
| 114 | Maili Sutrismi, SE | Kasubbag Umum Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Kasubbag Keuangan Dan Sarana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|-----|------------------------------|---|--|
| | | | Berencana |
| 115 | Meli Herlina, SE | Pelaksana Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kasi Perlindungan Khusus Anak Dan Data Kekerasan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 116 | Nopi Apriansyah, S.Sos | Kasubbag Tata Usaha Dan Kepegawaian Pada Sekretariat DPRD | Kasi Ketenagaan Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan |
| 117 | Bobby Harpa Santana, M.Si | Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Sosial Budaya Dan Pemerintahan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kasubbag Umum Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 118 | Ahmad Riva'i, SE., MM | Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Kasi Penyuluhan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran |
| 119 | Nuning Nurdani, S.SOSI | Sekretaris Lurah Banyumas | Lurah Banyumas |
| 120 | Raden Awani, S.PDi | Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Curup Tengah | Lurah Sukaraja |
| 121 | Rudi Haryadi, SE | Kasi Pemerintahan Kecamatan Binduriang | Lurah Air Putih Lama |
| 122 | Trisna Yuniarti, SH | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Pada Kecamatan Sindang Beliti Ilir | Lurah Kota Padang |
| 123 | Barlian Kenedy, SE | Sekretaris Lurah Talang Rimbo Baru | Lurah Timbul Rejo |
| 124 | Haryanti | Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Curup Selatan | Lurah Karang Anyar |
| 125 | Baharuddin, S.Sos | Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Lurah Kampung Jawa |
| 126 | Harris Simanjuntak | Sekretaris Lurah Timbul Rejo | Lurah Jalan Baru |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|-----|-------------------------------------|---|---|
| 127 | Agustianto, S.Sos | Kasi Kerjasama Dan Informasi Keamanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan | Lurah Pasar Baru |
| 128 | Feri Sutomo, S.IP | Kasi Layanan Alih Media Dan Otomasi Perpustakaan | Lurah Adirejo |
| 129 | IR. Eldawasi | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Sindang Kelingi | Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Curup |
| 130 | Semi Haryanti, SE | Lurah Jalan Baru | Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup |
| 131 | Paridawati | Kasubbag Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman | Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup Tengah |
| 132 | Herawati | Lurah Pasar Baru | Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup Selatan |
| 133 | Kurniawan Indra Putra, S. KOM | Kasubbag Perencanaan, Perlengkapan, Dan Aset Pada Setda | Kasi Perekonomian, Pembangunan, Dan Pekerjaan Umum Kecamatan Curup Selatan |
| 134 | Widya Astuti, S.Sos | Kasubbid Penetapan Dan Arsip Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Selupu Rejang |
| 135 | Yohanes, SP | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Kecamatan Sindang Kelingi | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Sindang Kelingi |
| 136 | M. Nasir. SP | Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Bermani Ulu Raya | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Bermani Ulu |
| 137 | Pomen Dahri, S.Sos | Pelaksana Pada Kecamatan Bermani Ulu | Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Bermani Ulu |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|-----|---------------------------------|--|--|
| 138 | H. Subandrio, S.Sos | Lurah Banyumas | Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Bermani Ulu Raya |
| 139 | Henderi Zulkarnain, S.PDi | Kasubbag Agama Dan Tata Usaha Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Bermani Ulu Raya |
| 140 | Usman, SE | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Padang Ulak Tanding | Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu |
| 141 | Ridwan | Pelaksana Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu |
| 142 | Ida Laila, SE | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Lingkungan Hidup | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Pada Kecamatan Sindang Beliti Ilir |
| 143 | Rudi Tarmizi, SE | Kasi Perekonomian Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Kecamatan Curup Selatan | Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Sindang Dataran |
| 144 | Bambang Nalojaya, S.Sos | Kasi Pencegahan Kebakaran Pada Dinas Kebakaran | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Sindang Dataran |
| 145 | Firdaus, SE | Lurah Talang Ulu | Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Kota Padang |
| 146 | Budi Hendra Saputra, ST | Ka. UPTD Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Binduriang |
| 147 | Zailani Siregar,A.MD | Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup | Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Binduriang |
| 148 | Adi Chandra, | Kasubbag Tata Usaha UPTD Pasar Pada Badan | Kasubbag Tata Usaha UPTD Pasar |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|-----|--|---|--|
| | S.Sos | Pengelolaan Keuangan Daerah | Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian |
| 149 | Rudi Rafli, ST., MT | Pelaksana Pada Kelurahan Karang Anyar | Sekretaris Lurah Dwi Tunggal |
| 150 | Herawati Noor Hasanah, A. MD | Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Kelurahan Tunas Harapan | Kasubbag Umum Kepegawaian Pada Kecamatan Curup Utara |
| 151 | Firman | Pelaksana Pada Kecamatan Sindang Kelingi | Kasubbag Umum Kepegawaian Pada Kecamatan Sindang Kelingi |
| 152 | Istriyadi | Pelaksana Pada Kelurahan Tempel Rejo | Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Pada Kelurahan Air Putih Lama |
| 153 | Safuan Effendi | Pelaksana Pada Kelurahan Air Duku | Kasi Kesejahteraan Sosial Pada Kelurahan Air Duku |
| 154 | Aji Kodar | Sekretaris Lurah Kesambe Baru | Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Pada Kelurahan Bedeng SS |
| 155 | Noviantini, S.Sos | Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Curup Timur | Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Pada Kelurahan Dusun Baru |
| 156 | Lepi Oktavia, S. Akt | Sekretaris Lurah Dwi Tunggal | Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Pada Kelurahan Talang Ulu |
| 157 | Diana Rizka Kusumawati, Amd. Kep | Bidan Mahir/Lanjutan Pada UPT Puskesmas Simpang Nangka | Kasi Kesejahteraan Sosial Pada Kelurahan Talang Ulu |
| 158 | Ice Trisnawati, SKM | Kasubbag Tata Usaha UPT Puskesmas Talang Rimbo Lama | Kasubbag Tata Usaha UPT Puskesmas Curup |
| 159 | Erni Susanti, SKM | Pelaksana Pada UPT Puskesmas Padang Ulak Tanding | Kasubbag Tata Usaha UPT Puskesmas Padang Ulak Tanding |
| 160 | Choralisa Eliagita, SST | Kasubbag Tata Usaha UPT Puskesmas Curup | Kasubbag Tata Usaha UPT |



| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru |
|-----|---------------------|--|--|
| | | | Puskesmas Talang Rimbo Lama |
| 161 | Solahuddin, SP | Sekretaris Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 162 | Sulita Rahmi, SE | Kasi Sejarah Dan Tradisi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Pelaksana pada Kecamatan Sindang Dataran |
| 163 | Nina Susanti, ST | Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Pelaksana pada Kecamatan Binduriang |
| 164 | Rudi Hartono, SE | Kasi Pelayananan dan Penyediaan Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | Pelaksana pada Kecamatan Bermani Ulu Raya |
| 165 | Suraida, S.Sos | Sekretaris Lurah Air Duku | Pelaksana Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu |



Peristiwa Mutasi pejabat struktur tersebut diatas sebagai bentuk pelanggaran Terlapor karena tidak mendapatkan izin dari menteri dalam negeri RI merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan untuk memenangkan TERLAPOR sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Massif di Kabupaten Rejang Lebong sebagai TERLAPOR untuk memberikan dan atau menjanjikan materi lainnya yang dilakukan oleh aparat struktural pemerintah secara kolektif atau secara bersama-sama untuk mempengaruhi pejabat dan ASN lainnya yang juga sebagai pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati rejang lebong untuk memenangkan Terlapor sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong.

Bahwa dampak pelanggaran yang dilakukan TERLAPOR secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan melibatkan seluruh ASN, Tenaga



Honorer/Kontrak untuk bersama - sama secara aktif TERLAPOR memilih serta memenangkan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Rejang Lebong terjadi berdampak sangat luas karena Terstruktur, dengan cara-cara tersistematis dan dilakukan secara masif terhadap seluruh Pejabat Struktural (ASN), Tenaga Honorer/Kontrak diseluruh wilayah pemilihan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga pelanggaran dalam bentuk kecurangan yang dilakukan TERLAPOR pasti memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil perolehan menguntungkan TERLAPOR suara yang dapat nantinya pada saat pemilihan tanggal 09 Desember 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
- Menyatakan membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Atas nama Drs. Syamsul Effendi, M.M dan Hendra Wahyudiansyah dengan nomor urut 3 (Tiga) sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong;
- 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Rejang Lebong Tahun 2020, Terkait dengan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Atas nama Drs. Syamsul Effendi, M.M dan Hendra Wahyudiansyah sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020.

Atau Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

2. KETERANGAN PELAPOR DALAM SIDANG

- Tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun 2020 (30-11-2020) dengan agenda Pembacaan Materi Laporan ditutup, PELAPOR menyampaikan kepada majelis bahwa sebelum sidang dibuka terdapat pernyataan dari Kuasa Hukum TERLAPOR yang pada pokoknya menerangkan terkait kedudukannya dalam mendampingi TERLAPOR dalam perkara *a quo*, merupakan perintah dari HIJAZI selaku Bupati Rejang Lebong.
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal Satu bulan Desember tahun 2020 (01-12-2020) dengan agenda Pembacaan Jawaban Terlapor, Pelapor menanyakan tentang Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Terlapor.
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan Hari Jumat
 Tanggal Empat Bulan Desember Tahun 2020 (04-12-2020) dengan agenda Pemeriksaan Saksi/Ahli
 Terlapor, Pelapor menyatakan keberatan dengan
 Saksi Terlapor atas nama Safuan Dani karena
 Saksi Tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi
 Saksi yang diatur dalam Perbawaslu 9 Tahun 2020.
- Bahwa setelah selesainya agenda pemeriksaan pembuktian, PELAPOR telah mengajukan serta menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 8 Desember 2020, sebagai berikut:



.

II. Analisis Yuridis

A. Alat Bukti

Bahwa untuk memperkuat dalil laporannya, Pelapor telah menyampaikan alat bukti berupa bukti surat atau tulisan dan dokumen elektronik yaitu bukti dengan Kode Bukti P.01 sampai dengan Bukti dengan Kode Bukti **P.28**. sedangkan Terlapor dalam persidangan Pemeriksaan Laporan Pelangaran adminitrasi TSM tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat dan/atau dokumen elektronik apapun untuk menguatkan dalildalil bantahan atas laporan Pelapor. Oleh karenanya terhadap bukti surat dan dokumen elektronik Pelapor, sepanjang tidak dibantah oleh Terlapor melalui bukti surat dokumen elektronik lainnya maka haruslah dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dan diakui kebenarannya oleh Terlapor. selain itu, Pelapor untuk menguatkan dalil laporannya pada persidangan tanggal 03 Desember 2020, telah pula menghadirkan 2 (dua) Orang saksi yaitu saksi Zailani Siregar, saksi Harvian, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan Pemeriksaan Laporan a terkait fakta-fakta yang diketahui, dilihat, dan dialami saksi yang ada hubungannya dengan peristiwa Pelanggaran Administrasi pemilihan TSM yang dilakukan terlapor, sehingga telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang saksi dan bernilai sebagai keterangan saksi, oleh karenanya haruslah dipertimbangankan dalam Pembuktian laporan a quo.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terlapor juga telah menghadirkan 4 Orang Saksi yaitu **Saksi R.A Denni selaku sekretaris daerak Kab. Rejang lebong, Saksi**






Deri Efendi, S.Pd, MM, Saksi Rianto, Saksi Sapuan Dani, S.H.,M.Hum. dibawah sumpah persidangan memberikan keterangan di pemeriksaan laporan Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM pada tanggal 04 desember 2020. terhadap Saksi R.A Denni, Saksi Deri Efendi, S.Pd, MM, Saksi Rianto, oleh karena saksi-saksi mengetahui, melihat mengalami peristiwa Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM dalam laporan a quo, maka telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi dan bernilai sebagai keterangan saksi dan haruslah dipertimbangkan dalam pembuktian laporan a quo. Sedangkan Terhadap saksi Terlapor atas nama Sapuan Dani, **S.H.,M.Hum** yang dihadirkan Terlapor dalam kapasitasnya sebagai saksi, akan tetapi keterangan saksi dalam persidangan Pemeriksaan Laporan a quo tidak mengetahui, melihat dan mengalami peristiwa secara langsung yang berhubungan dengan Laporan Pelapor, sebaliknya saksi memberikan keterangan kedudukan hukum tentang Pelapor dan Telapor yang merupakan suatu pendapat saksi atas Peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, sehingga keterangan saksi tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai keterangan ahli. oleh karenanya dengan pertimbangan kapasitas S.H.,M.Hum sdr. Sapuan Dani, yang dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, akan tetapi memberikan keterangan sebagai ahli, maka terhadap saksi Terlapor atas nama Sapuan Dani, S.H.,M.H. tidak memenuhi Kualifikasi sebagai alat bukti baik sebagai seorang saksi maupun sebagai seorang ahli sebagaimana ketentuan Pasal 37 Ayat (4) dan

ayat (5) PERBAWASLU 9 Tahun 2020, maka terhadap keterangan saksi Terlapor tersebut haruslah dinyatakan tidak bernilai sebagai keterangan saksi maupun keterangan ahli dan haruslah untuk dikesampingkan dalam Pembuktian Laporan a quo.

majelis dengan Bahwa Pemeriksa mempertimbangkan kepentingan untuk memperdalam pembuktian atas laporan Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM telah menghadirkan Lembaga/Pihak Terkait yaitu Bawaslu Rejang Lebong yang dihadiri oleh seluruh Komisioner yaitu sdr. Dodi Hendra Supiarso, S.E selaku ketua, sdri. Yuli Maria, S.H. selaku anggota, dan sdr. Novfry Iranas, pada persidangan S.E. selaku anggota, pemeriksaan laporan tanggal 07 Desember 2020, dibawah sumpah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis persidangan serta menyampaikan bukti surat atau tulisan dan dokumen elektronik berupa Bukti dengan Kode Bukti LT-01 dengan Kode Bukti LT-24. Terhadap Lembaga Bawaslu Rejang Lebong oleh karena merupakan Lembaga yang memiliki tugas pokok melakukan pengawas terhadap proses dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong tahun 2020 yang secara jelas mengetahui, melihat atau mengalami peristiwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam laporan a quo, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Lembaga/ Pihak Terkait dan terhadap keterangan yang disampaikan Bawaslu Rejang Lebong haruslah bernilai sebagai dinyatakan keterangan Terkait Lembaga Pihak dan dipertimbangkan dalam pembuktian laporan a





quo. Selanjutnya terhadap bukti surat dan

B. Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan yang dilakukan Terlapor secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)


- 1. Bahwa Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Terlapor dilakukan secara **TERSTRUKTUR** dengan memberikan atau menjanjikan materi lainnya berupa jabatan dan kedudukan untuk mempengaruhi penyelengara Pemilihan dan Pemilih, telah terbukti dengan adanya peristiwa Pelanggaran, sebagai berikut:
 - a. Peristiwa Pengangkatan,
 Pengukuhan, Pemindahan dan
 Pemberhentian Pejabat struktural
 (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer di
 lingkungan Pemerintahan Kabupaten
 Rejang Lebong tanpa mendapatkan
 izin Menteri Dalam Negeri Republik
 Indonesia

Bahwa terhadap Peristiwa Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Peiabat struktural (ASN), lingkungan Kontrak/Honorer di Pemerintahan Kabupaten Rejang





Lebong terhadap Pejabat Struktural dan nonstruktural diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Zailani Siregar yang menyatakan bahwa benar saksi merupakan salah satu ASN yang ikut dimutasi dari total Mutasi 165 ASN di lingkungan Pemkab Rejang Lebong dengan jabatan semula sebagai kepala seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Curup dimutasi dengan jabatan baru sebagai kasi perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum (P3U) pada Kecamatan Binduriang, dan keterangan saksi R.A Denni (Sekretaris Daerah Kabupaten yang menyatakan Rejang Lebong) bahwa benar ada terjadi Mutasi di Lingkungan Pemkab Rejang Lebong dalam bulan ini atau dua tiga bulan yang sudah berjalan, benar saksi menyatakan ada 165 ASNyang diMutasi dan saksi mengetahui peristiwa tersebut. keterangan Lembaga/Pihak Terkait yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan benar pada tanggal 02 Oktober 2020, wakil bupati rejang lebong H. Iqbal Bastari, S.Pd,MMmelakukan pelantikan terhadap 165 Pejabat struktural yang dimutasi di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten Rejang Lebong, fakta ini bersesuai dengan Bukti P.17 diperlihatkan kepada saksi dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi Zailani Siregar, Saksi R.A. Denni Lembaga/Pihak dan Terkait. dan



Peristiwa Bahwa Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dilakukan tanpa Izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan menjadi Undang Undang, menegaskan bahwa "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota Wakil dan atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri". Hal ini terbukti berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi R.A Denni (Sekda Rejang Lebong) yang setelah diperlihatkan [Bukti P.16] di persidangan, menyatakan bahwa benar saksi selaku sekretaris daerah Kab. Rejang Lebong pernah menerima dan membaca surat Kementerian Dalam





Negeri Republik Nomor Indonesia 800/5709/OTDA, ditujukan yang kepada Gubernur Bengkulu, perihal tentang Penjelasan Pengisian Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 4 November 2020 penjelaskan tentang surat ketua badan pengawas pemilihan umum kabupaten Rejang Lebong nomor: 554/K.BE-08/PM.00.02/X/2020 Oktober tanggal 6 2020. hal permohonan meminta keterangan terkait kebenaran peristiwa pergantian pejabat Pemerintah lingkungan daerah kabupaten Rejang Lebong yang belum disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana mekanisme permohonan pengisian jabatan disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Bengkulu sebagai wakil pemerintah pusat melakui layanan aplikasi sistem informasi online layanan adminitrasi (SIOLA) melalui website htpp://ula.kemendagri.go.id dan mutasi dengan melampirkan daftar nama pejabat yang akan dilantik, keterangan Lembaga/Pihak terkait pokoknya menyatakan yang pada bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong terhadap peristiwa Mutasi Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN),Pegawai di Kontrak/Honorer lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong

disimpulkan bahwa diduga kuat bupati



Rejang Lebong Ahmad Hijazi telah melakukan mutasi dan pergantian pejabat struktural di lingkungan pemerintahan daerah rejang lebong yang pelantikannya dilakukan oleh wakil bupati pada tanggal 02 Oktober 2020 belum mendapatkan izin menteri dalam negeri sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan, fakta tersebut bersesuaian pula dengan [Bukti LT-13] sampai dengan [Bukti LT-21], dan [Bukti P.16] yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh lembaga / Pihak Terkait. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Peristiwa Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah terbukti kebenarannya

b. Peristiwa Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Anggota Pegawai Damkar Rejang Lebong

Bahwa terkait peristiwa Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Anggota Pegawai Damkar Kabupaten Rejang Lebong dalam mendukung Terlapor sebagai pasangan calon Bupati Wakil dan Bupati Rejang Lebong, dengan berfoto memegang bahan Kampanye TERLAPOR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor urut 3 (Tiga). Dalam pemeriksaan perkara a



diperoleh quo fakta hukum berdasarkan keterangan saksi R.A Denni (Sekda Rejang Lebong) yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar ada peristiwa pegawai damkar Rejang Lebong berfoto menggunakan atribut lengkap sambil memegang bahan kampanye pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Rejang Lebong nomor urut 3 (Terlapor) yang terjadi salah satunya di ruang jaga kantor pemadam kebakaran rejang lebong dan damkar tersebut pegawai telah mendapatkan sanksi berupa teguran secara tertulis. Berkesesuaian dengan keterangan Lembaga / Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 07 Desember 2020, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Rejang Lebong melalui media sosial Facebook menemukan adanya akun palsu yang memposting 3 gambar personil (TKS) dinas pemadam kebakaran Rejang Lebong yang sedang memegang bahan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong nomor urut 3, menindaklanjuti temuan tersebut bawaslu rejang lebong berdasarkan atas keterangan kepada kepala dinas pemadam kebakaran rejang Lebong peristiwa menyimpulkan bahwa tersebut benar terjadi dan bukan sebagai pelanggaran Netralitas ASN dan Tenaga suka rela (TKS) dimaksud telah mendapatkan teguran secara tertulis dari sekda rejang Lebong dan kepala



dinas pemadam kebakaran Rejang lebong. fakta tersebut berkesesuai dengan [Bukti P.18] yang diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi R.A Denni. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka peristiwa Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Pegawai Damkar Kabupaten Rejang Lebong dalam mendukung Terlapor sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, dengan cara berfoto memegang bahan Kampanye TERLAPOR sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor urut 3 (Tiga) telah terbukti kebenarannya.

c. Peristiwa Keterlibatan Anggota KPPS Kecataman Curup Tengah Desa Talang Rimbo Lama dalam mendukung Terlapor.

Bahwa Peristiwa pelanggaran pegawai pemadam kebakaran kabupaten Rejang Lebong yang dengan berfoto dengan menggunakan atribut dinas lengkap, berfose memegang Bahan Kampanye atas nama SUHENDRI, Terlapor, berdasarkan pemeriksaan laporan a diperoleh fakta berdasarkan keterangan Lembaga Pihak Terkait yang menyatakan bahwa benar salah satu Pegawai Damkar Rejang Lebong berfoto memegang bahan yang kampanye pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Rejang Lebong nomor urut 3, ada yang bernama suhanderi. Fakta ini berkesesuaian hukum [Bukti P.14] yang membuktikan sdr. Suhendri merupakan salah satu



Kelompok Penyelenggara Anggota Pemungutan Suara (KPPS) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Terpilih di TPS 5, Desa Talang Rimbo Kecamatan Curup Lama Tengah kabupaten Rejang Lebong. berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Peristiwa Keterlibatan Anggota KPPS Kecamatan Curup Tengah Desa Talang Rimbo Lama dalam mendukung Terlapor telah terbukti kebenarannya.

Bahwa berdasarkan uraian 3 (Tiga) Peristiwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas kemudian dihubungankan dengan fakta bahwa TERLAPOR yaitu Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 (Tiga) atas Hendra Wahyudiansyah nama adalah merupakan anak dari Bupati Kabupaten Rejang Lebong aktif atas nama "Dr. H. Ahmad Hijazi, SH. M.Si.", berdasarkan fakta yang diperoleh dari pengakuan Terlapor dalam sebagaimana dalam Jawaban disampaikan Terlapor tertanggal 01 Desember 2020 yang menyatakan bahwa "suatu hal yang wajar jika seorang ayah memberikan memberikan dukungan, nasehat, memberikan ajaran kepemimpinan untuk kebaikan dan kesuksesan Terlapor Sebagai anak", dan keterangan saksi Zailani Siregar, serta berkesesuaian dengan [Bukti P.09], selain itu Terlapor Juga memiliki Hubungan kekeluargaan dengan saksi R.A Denni selaku Sekda Rejang Lebong yang



memiliki posisi jabatan strategis dalam struktur pemerintahan kabupaten Rejang dengan kewenangan Lebong dan kedudukan yang ada padanya, telah cukup membuktikan bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terlapor membentuk Tim Khusus Pemenangan ASN, Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemkab Rejang Lebong dan melibatkan Penyelenggara Pemilihan di Tingkat TPS (KPPS) dengan tujuan untuk mempengarui Pemilih yang dilakukan Terlapor secara Terstruktur yaitu dengan cara memanfaatkan atau menyalagunakan kewenangan dan kedudukan yang ada pada Bupati Rejang Lebong selaku Orang Tua Terlapor Hendra Wahyudiansyah dibukti dengan adanya Peristiwa Mutasi 165 ASN dilingkungan pemkab Rejang Lebong tanpa Izin Menteri dalam Negeri membuktikan bahwa peristiwa Mutasi ASN yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan Terlapor secara bersama-sama dengan Bupati Rejang Lebong dengan tujuan untuk mempengaruhi ASN, Pegawai Honorer/kontrak dilingkungan Pemkab Rejang Lebong agar terlibat mendukung dan memenangkan Terlapor sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan memberikan dan menjanjikan materi lainnya berupa kedudukan dan jabatan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik struktural maupun nonstruktural, Tenaga Honorer/ Kontrak di Lingkungan Pemerintahan



Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada tanggal 09 Desember 2020 mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, maka peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan Terlapor yang TERSTRUKTUR dengan cara membentuk Tim Pemenangan Khusus ASN, Tenaga Honorer / Kontrak di Lingkungan Pemkab Lebong dan Penyelenggara Rejang Pemilihan di Tingkat TPS (KPPS) yang dilakukan dengan memberikan menjanjikan materi lainnya berupa jabatan kedudukan untuk mempengaruhi penyelengara Pemilihan dan Pemilih telah terbukti secara nyata kebenarannya.

2. Bahwa Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Terlapor dilakukan secara **SISTEMATIS** dengan memberikan atau menjanjikan materi lainnya berupa jabatan dan kedudukan untuk mempengaruhi penyelengara Pemilihan dan Pemilih, telah terbukti dengan adanya peristiwa Pelanggaran, sebagai berikut:

a. Peristiwa Pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup Utara

Bahwa terhadap peristiwa Salah satunya Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Atas nama Deri Efendi, S.Pd.,MM. mengumpulkan beberapa orang kepala sekolah yang tergabung dalam kelompok kerja kepala sekolah (K3S) sekecamatan Curup Utara, dalam



pemeriksaan laporan a quo diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Harvian dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar ada rekaman suara Deri efendi melakukan pengambilan sumpah terhadap 9 orang kepala sekolah yang tergabung dalam kelompok kerja kepala sekolah (K3S) Curup Utara untuk berjanji mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 3 atas nama Syamsul Efendi dan Hendra Wahyudiansyah dalam pilkada kabupaten Rejang Lebong, karena saksi kenal dengan deri effendi dan membenarkan bahwa suara dalam rekaman adalah suara deri efendi, rekaman diketahui saksi dari salah satu grup satu WhatsApp K3S, berkesesuaian dengan keterangan saksi Deri Effendi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pokoknya yang menyatakan bahwa benar saksi melakukan sumpah secara bersamasama dengan kepala sekolah Curup Utara untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, dan saksi tidak melaporkan viralnya rekaman suara yang diduga suara saksi kepada pihak bermenang untuk diproses lebih lanjut, berkesesuaian dengan Lembaga/Pihak keterangan Terkait dalam keterangannya di



menyatakan persidangan bahwa Bawaslu Rejang Lebong telah melakukan Pengawasan dan Penindakan terhadap peristiwa Rekaman Suara pengucapan sumpah atau janji untuk mendukung pasagan calon bupati dan wakil bupati Rejang Lebong Nomor urut 3 syamsul efendi dan hendra wahyudiansyah, dilakukan pemeriksaan terhadap 161 orang ASN terkait peristiwa rekaman sumpah ASN K3S, sebanyak 51 orang Asn yang diperiksa mengenali dan menyatakan bahwa suara audio dalam rekaman dimaksud adalah suara kabid pembinaan SD dinas Dikbud Rejang Lebong atas nama deri effendi. Fakta tersebut berkesesuaian dengan [Bukti P.10], [Bukti P.11], [Bukti LT-01] [Bukti sampai dengan LT-06]. Berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas maka terhadap seluruh Peristiwa Pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup Utara telah terbukti secara nyata kebenarannya.

b. Peristiwa Pertemuan Silahturahmi
ASN, Tenaga Honorer / Kontrak
dalam ikatan Keluarga Besar Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) CURUP
Bahwa terhadap Peristiwa Pertemuan
Silahturahmi ASN, Tenaga Honorer /
Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
CURUP, yang dipimpin oleh salah satu
ASN Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Curup, diperoleh fakta hukum
berdasarkan keterangan saksi Rianto



dibawah sumpah di persidangan menyatakan bahwa benar saksi sekarang PNS di RSUD Curup, saksi belum pernah melaporkan ke pihak berwajib terkait rekaman suara yang beredar terkait pertemuan Asn, Pegawai Honor/Kontrak di Lingkungan RSUD Curup, saksi membenarkan foto yang ada dalam rekaman video yang beredar adalah Foto Saksi yang terdapat dalam profil WhatsApp, saksi kenal dengan Lara anaknya syamsul efendi (Terlapor), benar nomor HP yang tercantum pada video yang beredar adalah nomor handphone saksi, saksi diperlihatkan [Bukti P.12]. berdasarkan diatas bahwa tidak fakta tidak ditemukan adanya bukti yang dapat kebenaran membantah dari isi rekaman percakapan suara Peristiwa Pertemuan Silahturahmi ASN, Tenaga Honorer Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CURUP, maka haruslah dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

c. Peristiwa Pemasangan Stiker berslogan angka dan huruf 3M di seluruh mobil milik dinas **Pemerintah** Kabupaten Rejang Lebong dilakukan yang pascapengambilan dan penetapan **TERLAPOR** nomor urut sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor Urut 3 (Tiga).



Bahwa terhadap peritiwa Pelanggaran berupa pemasangan Stiker berslogan 3M di seluruh kendaraan dinas roda empat milik pemerintah Kabupaten Rejang Lebong termasuk kendaraan dinas dipergunakan sebagai yang untuk kendaraan pelayanan masyarakat umum (Mobil Ambulan) diseluruh kecamatan di kabupaten Rejang Lebong setelah penetapan Nomor urut Terlapor sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong memanfaatkan dan dengan menyalagunakan **Fasilitas** Negara mempengaruhi untuk pemilih mengkampanyekan Terlapor sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan nomor urut 3 (Tiga). Berdasarkan keterangan saksi R.A Denni di persidangan yang menyatakan membenarkan Bukti P.15 dalah kendaraaan dinas pemkab fakta Rejang Lebong. berdasarkan tersebut membuktikan bahwa Peristiwa Pemasangan Stiker berslogan angka dan huruf 3M di seluruh mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dilakukan yang pascapengambilan dan penetapan **TERLAPOR** nomor urut sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Kabupaten Bupati Rejang Lebong dengan Nomor Urut 3 (Tiga) telah secara nyata terbukti kebenarannya.

Berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana terjadi diatas membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran Administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang dilakukan dengan cara SISTEMATIS dengan cara ASN, melibatkan Tenaga Honorer Kontrak melakukan pertemuan secara dengan terencana rapi untuk mempengaruhi pemilih agar memilih dan mendukung Terlapor sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan menjanjikan dan memberikan uang dan materi lainnya berupa jabatan dan kedudukan.

3. Bahwa Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Terlapor dilakukan secara MASIF dengan memberikan atau menjanjikan uang dan materi lainnya berupa jabatan dan kedudukan untuk mempengaruhi penyelengara Pemilihan dan Pemilih, telah terbukti dengan adanya Peristiwa Pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup sebagaimana rekaman suara pertemuan [Bukti P.10], dimana dalam rekaman tersebut ditemukan fakta bahwa telah selesai dilakukan pertemuan K3S di 8 Kecamatan dari 15 Kecamatan di Rejang Lebong, berdasarkan keterangan Lembaga/ Pihak pertemuan K3S untuk mendukung dan memenangkan Terlapor telah dilakukan di 15 kecamatan di rejang, Peristiwa Pertemuan Silahturahmi ASN, Tenaga Honorer / Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CURUP, peristiwa oknum Camat kecamatan Curup Timur yang merupakan salah satu Tim ASN dari 165 Orang ASN yang ikut dimutasi tanpa izin





menteri dalam negeri melakukan perbuatan untuk memenangkan Terlapor sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong berupa perbuatan menjanjikan dan memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih di Kecamatan Curup Timur berdasarkan [Bukti P.29 sampai dengan bukti P.32].

Berdasarkan fakta-fakta dalam peristiwa tersebut membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran Administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang dilakukan dengan cara MASIF di seluruh wilayah pemilihan di kabupaten Rejang lebong untuk mempengaruhi pemilih agar memilih dan mendukung Terlapor sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan menjanjikan dan memberikan uang dan materi lainnya berupa jabatan dan kedudukan .

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terlapor sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong nomor Urut 3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM yang dilakukan secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, MASIF di seluruh Wilayah Pemilihan di Kabupaten Rejang Lebong untuk mempengaruhi pemilih agar memilih dan mendukung Terlapor sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan menjanjikan dan memberikan uang dan materi lainnya berupa jabatan dan kedudukan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, Kami mohon kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menyatakan TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
- 2. Menyatakan membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Atas nama Drs. Syamsul Effendi, M.M dan Hendra Wahyudiansyah dengan nomor urut 3 (Tiga) sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten 3. Lebong untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Penetapan Tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, Terkait penetapan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Atas nama Drs. Syamsul Effendi, M.M dan Hendra Wahyudiansyah sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020.



Atau Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

3. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor telah mengajukan bukti-bukti, yang diantaranya adalah: Surat atau Tulisan, dan Dokumen Elektronik, serta terhadap masing-masing Alat Bukti tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan serta disahkan di muka persidangan oleh Majelis Pemeriksa pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020. Adapun terhadap masing-masing alat bukti dimaksud, telah pula diberi kode bukti sebagai berikut:

- P − 1 : Salinan KTP Atas Nama SOFIAN JUNAIDY
- P 2 : Salinan KTP Atas Nama CILWAN, beserta lampiran surat keterangan Ketua Rukun Tetangga (RT)
- P 3 : Surat Keputusan No. 03.A/SK-TP/IX/2020
 Tentang Tim Kampanye/ Pemenangan Hj.
 Susilawati-H. Ruswan YS Pasangan Calon
 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang
 Lebong Periode 2020-2024 Tanggal 04
 September 2020
- P 4 : PKPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Tanggal 12 Juni 2020
- P 5 : Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 38/PL.02-Kpt/1702/KPU-Kab/VI/2020
 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 15 Juni 2020



- P-6: Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020
 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020
 Tanggal 23 September 2020
- P 7 : Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020
 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020
- P 8 : Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020
 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020
 Tanggal 29 Februari 2020
- P 9 : Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati
 SYAMSUL EFFENDI HENDRA
 WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR)
- P 10 : Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil
 Negara (ASN) / K3S
- P 11 : Transkrip Rekaman suara Pembicaraan Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP : 197109111991121001
- P 12 : Rekaman Suara Pertemuan di RSUD CURUP
- P 13 : Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP
- P 14 : Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota



- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020
- P 15: Bukti Foto slogan angka dan huruf 3M dan simbol tiga jari Pada Mobil Dinas di Berbagai
 Instansi Di Kabupaten Rejang Lebong
- P 16: Surat Menteri Dalam Negeri No.
 800/5709/OTDA Tentang Penjelasan
 Pengisian Jabatan Di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 04
 November 2020
- P 17: PETIKAN Keputusan Bupati Rejang Lebong No.
 180.459.IX Tahun 2020 Tentang
 Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan,
 Dan Pemeberhentian Pejabat Struktural
 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang
 Lebong Tanggal 28 September 2020
- P 18 : Berita Online Pada Website Pedoman Bengkulu.Com Tentang Viral Pegawai Damkar Berfoto Dengan APK CAKADA Rejang Lebong Di Kantor
- P 19 : Berita Online Pada Website Mata Publik.COM
 Tentang Terkait Laporan Tim Hukum 'SR'
 Bawaslu Siap Tindak Lanjuti Jika Memenuhi
 Syarat
- P 20 : Berita Online Pada Website Pedoman
 Bengkulu.COM Tentang Pejabat Dikbud
 Diduga Pungut Dana Sekolah Dan Sumpah
 ASN Untuk Menangkan Cakada
- P 21 : Berita Online Pada Website BengkuluKito.COM Tentang Diduga Libatkan ASN Di Pilbup RL, Tim Hukum Susilawati-Ruswan Lapor Ke Bawaslu



- P 22 : Berita Online Pada Website InfoBengkulu.Id
 Tentang Jelang Pilkada, Diduga ASN Di
 Intervensi Oknim Pejabat
- P 23: Tanda terima surat dari Sekretariat Jenderal kementerian Dalam Negeri tertanggal 23
 November 2020 atas Surat Tim Rejang Lebong Hebat, Nomor: 64/TRLH/XI/2020 dan Nomor: 65/TRLH/XI/2020, tanggal surat 19 dan 20
 November 2020, perihal Laporan Pelanggaran Mutasi dan Laporan Penyalagunaan Kekuasaan Pada Pilkada Rejang Lebong Tahun 2020.
- P 24 : Tanda Terima Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 23 November 2020 tentang Laporan Penyalagunaan Kekuasaan pada PILKADA Rejang Lebong Tahun 2020 yang disampaikan oleh Tim Rejang Lebong Hebat, Dr.H. Muhamad Faisal, SE, MM, MCDO – Fatrolazi, SE
- P.25 : Video Berita yang berisi pidato Ahmad Hijazi Bupati Rejang Lebong saat Deklarasi dan Sosialisasi Pilkada 2010, kamis, Tanggal 5 November 2020 bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Curup Rejang Lebong.
- P.26 : Transkrip Berita yang berisi pidato Ahmad Hijazi Bupati Rejang Lebong saat Deklarasi dan Sosialisasi Pilkada 2010, kamis, Tanggal 5 November 2020 bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Curup Rejang Lebong.
- P.27 : Piagam Deklarasi Pilkada serentak, aman, damai, sejuk dan sehat dalam rangka Pemilihan dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 yang terpasang dikantor KPU Rejang Lebong yang ditandatangani oleh Pasangan Calon, Rektor IAIN, Kajari, Kapolres, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Dandim 0409, Ketua Pengadilan Negeri dan Penyelenggara



tapi hanya Ahmad Hijazi yang tidak menandatangani sebagai Bupati Rejang Lebong.

P.28 : Foto Rianto ASN/ Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong a.n Riyanto yang beredar di grup Facebook dan WA.

Bahwa pada Hari Senin, tanggal 06 Desember 2020 Pelapor menyampaikan Bukti tambahan, dan terhadap Bukti tambahan dimaksud tidak disahkan oleh Majelis Pemeriksa dikarenakan Bukti sebagaimana dimaksud disampaikan setelah Pemeriksaan Alat Bukti dan Pemeriksaan Saksi. Adapun bukti-bukti dimaksud telah pula diberi kode bukti sebagai berikut:

- P.29 : Rekaman percakapan antara Camat Kecamatan Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan Mulyadi BJ (Pemilih/Warga Duku Ulu, Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong) pada hari Kamis, Tanggal 03 Desember 2020.
- P.30: Transkrip Rekaman percakapan antara Camat Kecamatan Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan Mulyadi BJ (Pemilih/Warga Duku Ulu, Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong) pada hari Kamis, Tanggal 03 Desember 2020.
- P.31 : Tanda Terima Laporan Bawaslu Rejang Lebong atas Laporan Mulyadi BJ, Pemilih/warga Duku Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
- P.32 : Berita Media Online Suaralia, terbit Jum'at, 04 Desember 2020, dengan judul Berita "Diduga Oknum Camat Curup Timur Mengarahkan Masyarakat Coblos "SAHE" Di Pilbup RL"

4. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIHADIRKAN PELAPOR

Bahwa Pelapor telah mengajukan serta menghadirkan dua orang Saksi pada persidangan tanggal 3 Desember




2020, adapun keterangan yang telah diberikan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Harvian

- Bahwa saksi menyampaikan di dalam rekaman ini (rekaman yang diduga dilakukan oleh K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) di Kabupaten Rejang Lebong), saksi mendengar rekaman tersebut melalui media sosial.
- Bahwa saksi menyatakan, rekaman itu saksi dapatkan melalui wa (whatsapps) dan itulah yang saksi dengar.
- Bahwa saksi menyatakan, yang pertama saksi dengar salah seorang mengumpulkan beberapa kepala sekolah, beliau juga menyumpah untuk mendukung salah satu paslon yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan mendapatkan rekaman dari grup wa, karena saksi mantan guru saksi mendapatkan dari salah seorang guru yang tidak bisa saksi sebutkan, dari grup Kelompok Kepala Sekolah. Kurang lebih 1 (satu) menit yang isinya saksi garis bawahi itu mengajak, menghimbau, menyumpah untuk mendukung Paslon tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan, salah satu yang saksi ingat terkait isi rekaman, salah satu Kabid mengarahkan mendukung kepada salah satu Paslon dari 9 (Sembilan) Kepala Sekolah yang ada disana.
- Bahwa saksi menyatakan, terkait namanya media sosial, kita tidak bisa mengatakan lagi apa reaksi dari grup tersebut karena rekaman itu sudah viral
- Bahwa saksi membenarkan jika benar ada video rekaman tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang saksi ketahui di dalam rekaman tersebut menyumpah sesuai Agama Islam, setelah itu mengajak mendukung





- Bahwa saksi menyatakan terkait apakah ada yang dijanjikan dalam rekaman, yang saksi dengar itu "mari kita sama-sama membantu dan mendukung semaksimal mungkin untuk membantu salah satu kandidat ataupun Calon Bupati Rejang Lebong".
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan rekaman tersebut, jelas saksi kenal yang saksi dengar itu suara pak Deri Efendi Kabid Dinas Dikbud Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menjelaskan, biasanya memang kami ada kegiatan rutin sebulan dua bulan sekali untuk menghadapi hari-hari besar, misalnya pada waktu saksi masih aktif kemarin, tapi yang ini saksi tidak tahu persis dalam rangka apa mereka itu, tapi dalam hal tersebut saksi dengar ajakan itu tadi.
- Bahwa saksi menyatakan di dalam foto rekaman tersebut, salah satu Kepala Sekolah yang ada di Kecamatan Curup Utara yaitu pak M. Syahril, lalu ada juga saksi lihat foto dari Pak Kabid tersebut, Pak Deri dan yang satu lagi Pak Sutopo kalau tidak salah.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak tahu kegiatan tersebut sebelum rekamannya viral
- Bahwa saksi menyatakan, hanya tahu kejadian ini dari video atau rekaman tersebut
- Bahwa saksi menyatakan, rekaman sebagaimana alat bukti yang disampaikan Pelapor, yang saksi dengar tidak sepanjang itu, yang saksi dengar hanya bagian disumpahnya.
- Bahwa saksi menyatakan mendapatkan atau mendengar rekaman dari Grup Kepala Sekolah, jadi saksi tahu itu muncul karena ada rekaman tersebut.



- Bahwa saksi menyatakan, kami dari mantan Kepala Sekolah, ada dari daerah Suku Rejang dan dari mana-mana merasa terheran-heran "kok kawan kita seperti ini".
- Bahwa saksi menyatakan, kalau yang pertama kali men-share ke grup saksi kurang tahu karena banyak yang sudah men-share, ada kiriman dari sana ada kiriman dari sini, jika saksi bilang yang ini yang men-share pertama kali, tidak bisa seperti itu.
- Bahwa saksi menyatakan, setelah mengetahui ada rekaman ini, langkah yang saksi lakukan karena saksi tahu persis mereka, "kok mereka seperti ini", apalagi Pak Deri ini kan sudah hebat buat apalagi hal-hal semacam ini, saksi sedih melihat guru-guru, kawan-kawan, kepala sekolah kepala sekolah seperti ini itu yang saksi sesali, tapi kalau mau komentar saksi tidak enak nanti dikatakan memojokan dia, selama saksi jadi guru sudah puluhan tahun belum ada hal-hal semacam ini selama pilkada, kenapa hal seperti ini terjadi sekarang.
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan rekaman tersebut, pembawa acara tadi itu suara Pak Sutopo, dan suara yang menyumpah tadi suara Pak Deri Efendi.
- Bahwa saksi menyatakan, lokasi rekaman itu terjadi saksi tidak tahu persis, saksi hanya tahu itu suara Pak Deri, kalau lokasinya saksi tidak tahu persis.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menyerahkan rekaman tersebut kepada Paslon.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menyerahkan rekaman tersebut kepada siapapun.



- Bahwa saksi menyatakan bahwa mendengar dan menyimak rekaman tersebut yang diputar selama 22 menit dengan baik.
- Bahwa saksi menyatakan, nama lain atau panggilan saksi panggilan dusun itu adalah Ujang.
- Bahwa saksi menyatakan mulai jadi Pegawai Negeri sejak tanggal 1 November 1984 dan pensiun terhitung dari Februari 2020, kurang lebih sekitar 36 tahun.
- Bahwa saksi menyatakan, saksi mengajar sejak tanggal 1 November 1984, Tahun 1990 pindah ke Curup sekitar tahun 90-an sudah kenal dengan Pak Deri karena Pak Deri ini diangkat Tahun 1991, dan saksi tahu beliau ini orangnya lebih daripada yang lain, dari Tahun 90-an sampai Tahun 20-an saksi kenal dengan Pak Deri.
- Bahwa saksi menyatakan, saksi dengan Pak Deri pernah ada kegiatan di dalam O2ASN, kami sama-sama PGRI dan kegiatan guru yang lain.
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan istri Pak
 Deri, kami panggil Bu Lina, namanya Herlina
 dan bekerja mengajar di Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa saksi menyatakan, semenjak saksi pindah ke Curup jika ada penataran pada zaman itu pernah satu kamar, pernah satu mobil bahkan saksi memiliki hubungan baik dengan Pak Deri, makanya kenapa sekarang seperti ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Deri berasal dari Suku Rejang dari Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan, tahu persis rumahnya Pak Deri di jalan SD 7 Air Putih Baru Curup.
- Bahwa saksi menyatakan aktif di pengurus masjid dan kegiatan-kegiatan di kelurahan tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi menyatakan jika tidak pernah terjadi mutasi 165 PNS pada periode-periode



kepemimpinan saat masih aktif sebagai PNS, biasanya sekitar 60 sampai 70-an, tapi saksi tidak mengetahui jika ada aturan yang baru karena saksi telah pensiun.

- Bahwa saksi menyatakan, di Kecamatan Curup Utara Ketua K3S itu Pak Sutopo, yang membawa acara tadi di dalam rekaman, K3S di Curup Utara ada M. Syahril, Sri Rahayu, Nurlela dan Rasmini.
- Bahwa saksi menyatakan untuk K3S di Kecamatan Curup Selatan ada Ibu Yanti, Ibu Sufianti. Untuk di Kecamatan Curup Tengah ada Ibu Patma, ada Ibu Nina, di Curup Kota ada Ibu Mega Ariani, S.Pd., M.M.
- Bahwa saksi menyatakan benar Ibu Mega istrinya Pak Sutopo, Ibu Sari Hartati itu Kepala SD 1 Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan untuk Kecamatan Curup Rejang K3Snya Pak Surata, ada juga yang bernama Azhar Buhari, untuk Kecamatan Binduriang ada Ibu Susilawati. Untuk K3S Kecamatan Ulak Tanding ada yang bernama Pak Simbang Aman, Pak Firman Amri dan Pak Irianto. Kecamatan Padang ada Pak H. Azhari. Sindang Dataran ada Pak Subandi dan Sindang Kelingi ada Pak Suyoso yang baru itu.
- Bahwa saksi menyatakan, untuk Pak Lopi Santos itu ketua K3S di Kecamatan Bermani Ulu Raya, untuk Sindang Beliti Ulu ada Pak Saipul dan Pak Usman Alamsyah, yang kami panggil Pak Alam. Untuk Kecamatan Bermani Ulu ada Pak Zulman Zulkarnain.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak ada dari namanama tadi yang menghubungi saksi terkait persoalan Pilkada atau persoalan politik, bahkan saksi sarankan kepada kawan-kawan agar tidak terlibat.



- Bahwa saksi menyatakan kenal persis dengan
 Pak Sutopo dan saksi tahunya setelah menonton
 video barusan.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dipanggil dan tidak pernah bermasalah dengan Bawaslu.
- Bahwa saksi menyatakan K3S ada di tiap Kecamatan di Rejang Lebong, yang jelas k3S ini merupakan tempat kami konsolidasi, mengevaluasi kerja dan Kepala Sekolah iya betul secara otomatis menjadi anggota K3S.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu persis jumlah K3S dan jumlah mata pilih di Rejang Lebong, dan bukan kapasitas saksi untuk menghitungnya.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak mengetahui kejadian secara langsung sebagaimana rekaman, tahu setelah rekaman beredar.
- Bahwa saksi menyatakan, menurut saksi hal tersebut menjurus kepada salah satu calon, kandidat dalam artian bisa anak, bisa yang masih menjabat sekarang.
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa grup tersebut sekarang vakum dan saksi tidak ada lagi di dalam grup.

2. Zailani Siregar

- Bahwa saksi menyatakan hanya memberikan keterangan terkait dari yang dimutasi 165 orang di Kabupaten Rejang Lebong, selebihnya tidak.
- Bahwa saksi menyampaikan, dirinya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada yang bercerita atau membuat grup terkait mutasi tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan, dirinya sebelumnya PNS di Kecamatan Curup kemudian dimutasikan



- ke Kecamatan Binduriang, untuk yang lain dari dinas dimutasi ke kecamatan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui Keputusan mutasi tersebut sesuai prosedur atau tidak.
- Bahwa saksi menyatakan terkait mutasi tidak ada akibatnya bagi saksi, saksi biasa saja.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui implikasi dari mutasi dengan Pilkada yang sedang berlangsung.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada orang yang dimutasi tersebut menguntungkan atau merugikan terkait mutasi tersebut, saksi tidak mengetahui jika ada yang dinonjobkan dalam mutasi tersebut. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada saksi sebelum dimutasi. Saksi tidak mengetahui hubungan mutasi ini dengan Pilkada, dirinya merasa bisa dimutasi karena ini mutasi yang ke-4 dirinya. Saksi merupakan salah seorang dari 165 orang yang dimutasi dan benar mutasi tersebut terjadi.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jarak waktu antara mutasi dan pelantikan karena saksi tidak dilantik, saksi mengetahui dimutasi ketika sedang menyiram bunga tiba-tiba ada yang menelpon meminta buka wa coba liat di grup, jabatan saksi Kasi Kesra, di screenshot jabatan Kasi Kesra sudah nama orang lain, saksi kemudian bertanya dimana sekarang, malamnya baru saksi coba konfirmasi tidak ada jawaban, setelah itu ada kawan yang mengirim di grup bahwasanya saksi dijadikan Kasi di Binduriang.
- Bahwa saksi menyatakan, saksi mengetahui mutasi setelah mutasi dilakukan atau setelah berjalan.
- Bahwa saksi menyampaikan terkait dirinya apakah sudah dilantik, mungkin karena sedang



- covid tidak mungkin untuk dilantik beramairamai, jadi perwakilan saja.
- Bahwa saksi menyatakan, dari 165 orang yang dimutasi saksi hanya kenal yang begitu itu saja, seperti si Budi karena sama-sama ke Binduriang.
- Bahwa saksi menyampaikan, mutasi terjadi pada bulan Oktober Tahun 2020.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui 3M yang di Curup merupakan program calon atau program pemerintah.
- Bahwa saksi menegaskan terkait mutasi tersebut ada pengaruh atau tidak dengan Pemilihan di rejang Lebong, saksi tidak tahu dan saksi tidak mau tahu.
- Bahwa saksi menyatakan tahu dengan Bupati
 Rejang Lebong, sebagai atasan dan Kepala
 Daerah Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyampaikan menerima SK mutasi, saksi di Kecamatan Curup menjadi Sekretaris PPK, kalau terkait pemberhentian saksi dihubungi melalui telepon oleh anggota PPK tapi SK pemberhentian belum saksi terima.
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan memiliki hungungan baik dengan Calon Buapti rejang Lebong Nomor 2, Pak Syamsul, kalau dengan Calon Wakilnya, Hendra saksi kenal mungkin Hendranya yang tidak kenal dengan saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Hendra itu anaknya Pak Hijazi, Bupati Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada tim sukses calon menghubungi atau menghampiri saksi untuk mendukung calon Sahe (Syamsul-Hendra).
- Bahwa saksi menyatakan kenal baik dengan Syamsul Effendi, Syamsul Effendi benar punya anak bernama Bitok, setahu saksi karena keponakan memanggilnya Bitok. Untuk anak



Pak Syamsul saksi kurang tahu karena bertemunya hanya di acara pesta, jarang ke rumah.


- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui setelah mutasi ini ada tidak dari paslon yang sifatnya mempengaruhi penyelenggara maupun pemilih. Setelah mutasi tidak ada grup terkait mutasi tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada Kepala BKD yang bernama Muhammad Andi Apriyanto, SE menghubungi saksi untuk mempengaruhi saksi supaya memenangkan salah satu Paslon, terkait PPK yang namanya Sumardi berhubungan dengan LO Paslon Syamsul-Hendra kalau melihat tidak tapi pernah mengetahui.

5. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa TERLAPOR telah menyampaikan Jawaban terhadap Laporan Pelapor secara tertulis yang telah diserahkan pada persidngan tanggal 1 Desember 2020, adapun dalil-dalil Jawaban TERLAPOR dimaksud sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor menanggapi point IV dalam **ADMINISTRASI URAIAN** PELANGGARAN PEMILIHAN **TSM** yang pada pokoknya menyatakan "Pelapor sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor urut 2 (dua) menemukan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan massif. diketahui memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu pejabat di Pemerintahan daerah Kabupaten Rejang Lebong yaitu Terlapor merupakan anak kandung dari Bupati Rejang Lebong Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si, sehingga dengan adanya hubungan kekeluargaan tersebut, menjadi bukti Pelanggaran





Administrasi Pemilihan yang dilakukan Terlapor

Akan Terlapor tanggapi, bahwa pernyataan Pelapor tersebut sangatlah mengada-ada, dikarenakan tidak adanya wewenang dan kuasa Terlapor untuk mengatur apalagi mengarahkan Kepala Daerah Kab. Rejang Lebong yang memimpin yaitu Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si,untuk memanfaatkan dan menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang ada pada Lebong untuk memberikan Bupati Rejang dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik struktural maupun nonstruktural, Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dimana dalam lingkup kepemimpinan dan bakti kerja Bapak Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si beliau adalah kepala daerah yang bekerja untuk daerah dan Rejang masyarakat Kab. Lebong secara professional, namun disaat beliau tidak dalam waktu bekerja atau tidak sedang menggenakan seragam dinas, suatu hal yang dirasa wajar jika memebrikan seorang ayah dukungan,





memberikan nasehat, memberikan ajaran kepemimpinan untuk kebaikan dan kesuksean Terlapor sebagai sorang anak. Namun dengan adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor dengan Bapak Bapak Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si tiadklah serta merta dikaitkan dengan telah menjadi bukti Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan Terlapor dengan tujuan untuk mempengaruhi Pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang lebong memanfaatkan dengan cara dan menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang ada pada Bupati Rejang Lebong seperti yang Pelapor dalilkan.

Bahwa, atas tuduhan Pelapor tersebut bisa berakibat adanya finah dan pencemaran nama baik, baik terhadap Telapor maupun nama baik Bupati Kab. Rejang Lebong Bapak Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si dan dalil Pelapor tersebut terkesan menggiring pemikiran negative terhadap Terlapor kepada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu melalui dalil laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang Pelapor ajukan ini, namun atas tuduhan Pelapor yang keliru tersebut, maka Terlapor mohonkan kepada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu untuk kiranya menolak mengesampingkan dalil laporan Pelapor terhapap Terlapor tersebut.

2. Bahwa, dalil laporan Pelapor point A mengenai Cara – cara Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Terlapor angka 1 yang pada pokoknya menyatakan "Pelanggaran yang dilakukan Terlapor secara terstruktur yaitu dengan cara membentuk dan menunjuk tim inti khusus ASN, Tenaga Honorer / Kontrak yang masing-masing bertugas mengkoordinir seluruh ASN, Tenaga Honorer / Kontrak di setiap

organisasi perangkat daerah beserta jajarannya untuk memberikan dukungan dan memenangkan Terlapor sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Periode 2021-2025"

Bahwa, dalil Laporan Pelapor point A Cara - cara Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Terlapor angka 2 yang pada pokoknya menyatakan "Pelanggaran yang dilakukan Terlapor terjadi secara sistematis dilakukan cara Pimpinan Organisasi Perangkat dengan Daerah mengumpulkan setiap ASN, Tenaga Honorer/Kontrak dalam pertemuan-pertemuan internal yang terencana dengan waktu yang telah disusun serta dibagi dalam kelompok - kelompok tertentu sesuai dengan tingkatan wilayah secara rapi dan sangat sulit untuk diketahui oleh orang lain diluar ASN, Tenaga Honorer/Kontrak itu sendiri serta dengan memberikan dan/atau kepada menjanjikan ASN, Tenaga Honorer/Kontrak berupa sejumlah Uang, Jabatan kedudukan agar mereka bersedia berkomitmen untuk memilih Terlapor"

Bahwa, dalil Laporan Pelapor point A dalam Cara - cara Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Terlapor angka 3 yang pada pokoknya menyatakan "Pelanggaran yang dilakukan Terlapor terjadi secara massif yaitu dengan cara pembagian masing-masing tugas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer/Kontrak dalam lingkup wilayah adminstrasi kecamatan se-kabupaten Rejang Lebong"

Akan Terlapor tanggapi, bahwa Terlapor tidak sedang menjabat atau memiliki jabatan di pemerintahan Daerah Kab. Rejang Lebong, sehingga jelas tidak ada wewenang baik secara struktural maupun pribadi Termohon untuk





membentuk tim khusus ASN seperti yang disangkakan Pelapor, bahkan hal tersebut jelas tidak bisa Terlapor lakukan dikarenakan tidak adanya kapasitas Terlapor untuk melakukan hal tersebut, dimana atas dalil tuduhan Pelapor dahulu terhadap Terlapor terlebih harus dibuktikan kebenaran faktanya dan perlu pembuktian jika ada keterlibatan Terlapor dalam memrintahkan para ASN dan Tenaga Honorer untuk memberikan dukungan kepada Terlapor, dan mengenai rekaman suara yang di jadikan alat bukti oleh pelapor tidak bisa di jadikan bukti karena tidak disertai dengan bukti forensik yang menyatakan keaslian akan rekaman tersebut, bisa saja rekaman tersebut dibuat oleh lawan politik dari terlapor, dan hal tersebut jelas terdapat indikasi adanya niat untuk mengiring opini masyarakat maupun pada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu beserta jajaran untuk memberikan citra buruk pada nama Terlapor dan jelas telah memberikan fitnah dan ingin menjatuhkan Terlapor dan jelas atas hal tersebut akan Terlapor proses hukum dalam laporan tindak pidana. Untuk hal tersebut Terlapor mohonkan kepada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu untuk kiranya menolak atau mengesampingkan dalil laporan Pelapor terhadap Terlapor tersebut.

3. Bahwa, Terlapor menanggapi dalil laporan Pelapor poin B angka 1 mengenai peristiwa pelanggaran Administrasi Pemilihan TMS Terlapor yang pada pokoknya dalam laporannya menyatakan "Pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup Utara, Salah satunya Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Atas nama Deri Efendi, S.Pd.,MM. mengumpulkan beberapa orang kepala sekolah yang tergabung

dalam kelompok kerja kepala sekolah (K3S) sekecamatan Utara. Pertemuan Curup pada tanggal hari dilaksanakan selasa. November 2020, bertempat di Ruangan Sekda Kabupaten Rejang Lebong , dimana Pelapor memiliki rekaman suara yang termuat didalamnya sebagai bentuk keseriusan komitmen para Kepala sekolah diminta oleh sdr. Deri Effendi untuk bersumpah/berjanji menggunakan kitab Suci Al. Qur'an"

Akan Terlapor tanggapi, atas dalil laporan Pelapor tersebut perlu dibuktikan mengenai kebenaran adanya acara dan materi pertemuan tersebut, Terlapor pertegas bahwa Terlapor bukanlah ASN/Pejabat yang sedang aktif, sehingga jelas tidak ada wewenang Terlapor untuk memerintah ASN/tenaga kontrak tersebut dan dapat dipastikan Telapor tidak pernah memberikan mandat atau tanggung jawab kepada ASN khususnya Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Atas nama Deri Efendi, S.Pd., MM untuk mendukung Terlapor apa lagi mengadakan acara yang pengambilan sumpah/berjanji menggunakan kitab Suci Al. Qur'an sebagai bentuk keseriusan komitmen para Kepala sekolah dan sebagai bahan pembuktian perlu diketahui bahwa pada tanggal 17 November 2020 diketahu berdasarkan keterangan yang kami dapatkan bahwasanya pada tanggal 17 November 2020 tidak ada acara pengambilan sumpah di ruangan Sekda sebagaimana yang dituduhkan Pelapor.

 Bahwa, Terlapor menanggapi dalil laporan Pelapor poin B angka 2 mengenai "Pertemuan Silahturahmi ASN, Tenaga Honorer/Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CURUP" akan Terlapor tanggapi



atas tuduhan dalam Laporan Pelapor tersebut kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup atas Instansi Pemerintah, haruslah Pelapor lakukan konfirmasi keinstansi terkait, yang perlu Terlapor kembali pertegas dalam hal ini Terlapor tidak pernah memembuat tim sukses dikalangan ASN apalagi dan Tenaga Honorer memberikan tenggung iawab untuk mensukseskan pemenangan Terlapor sebagai calon Bupati Kab. Rejang Lebong, sehingga Terlapor mohonkan kepada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu untuk kiranya menolak atau mengesampingkan dalil laporan Pelapor terhapap Terlapor tersebut.

5. Bahwa, Terlapor menanggapi dalil laporan Pelapor poin B angka 3 dan 4 mengenai "Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Anggota Pegawai Damkar yang juga tercatat sebagai salah satu Anggota Kelompok Penyelenggara anggota Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 5, Desa Talang Rimbo Lama", akan Terlapor tanggapi mengenai foto saudara (Suhendri) sebagai pegawai Dinas Pemadam Kebakaran berfoto sambil memegang bahan kampanye Terlapor, perlulah kiranya kita mencermati foto itu sendiri apakah benar berfoto dengan tujuan melakukan dukungan terhadap Terlapor, dan atas temuan tersebut seharusnya Pelapor menindak lanjuti ke pihak berwenang terhadap pelanggaran yang di lakukan oknum pegawai Damkar tersebut bukan dengan lagsung mengkaitkan pelanggaran tersebut dengan kampanye Terlapor. Serta disini Terlapor menjelaskan bahwasanya Terlapor tidak mengenal saudara Suhendri dan juga saudara Suhendri tidak termasuk dalam daftar anggota tim sukses pemenangan Terlapor sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Rejang Lebong, sehingga Terlapor mohonkan kepada Ketua



- Bawaslu Prov. Bengkulu untuk kiranya menolak atau mengesampingkan dalil laporan Pelapor terhapap Terlapor tersebut.
- 6. Bahwa, Terlapor menanggapi dalil laporan Pelapor poin B angka 5 mengenai Pemasangan Stiker berslogan angka dan huruf 3M di ambulance Pelapor harusnya melakukan konfirmasi langsung kepada dinas terkait dan berdasarkan program pemerintah Logo 3M adalah program kesehatan pemerintah yang merupakan istilah atau singkatan dari salah satu program Kementrian Kesehatan antara lain Menguras, Mengubur dan Menutup dan slogan 3M pada masa pandemi COVID 19 sesuai dengan program Pemerintah adalah Menggunakan Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak, maka dalil laporan Pelapor tersebut sangatlah mengada-ada dengan mengkaitkan program pemerintah dengan kampanye Terlapor, sehingga Terlapor mohonkan kepada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu untuk kiranya menolak atau mengesampingkan dalil laporan Pelapor terhapap Terlapor tersebut
 - Bahwa, Terlapor menanggapi dalil laporan Pelapor poin B angka 6 mengenai "Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap 165 orang Pejabat Struktural terjadi antara bulan September 2020 sampai dengan Oktober 2020", akan Terlapor tanggapi atas hal tersebut jelas tidak ada wewenang Terlapor untuk menjawab hal tersebut daimana Terlapor hanya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rejang Lebong tidak sedang menjabat atau sebagai petahana di Pemda Kab. Rejang Lebong,



7.

maka jelas Pelapor telah salah mengajukan dalil laporan tersebut kepada Terlapor, sehingga Terlapor mohonkan kepada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu untuk kiranya menolak atau mengesampingkan dalil laporan Pelapor terhadap Terlapor tersebut

8. Bahwa, mencermati alat bukti Pelapor yang menyertakan berkas pencalonan Terlapor, patut dipertanyakan dan diduga ada pembocoran dokumen rashasia yang dilakukan Pihak KPU Kab. Rejang Lebong dengan Pelapor untuk samasama menjatuhkan Terlapor dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rejang Lebong karena persyaratan pencalonan Terlapor hanya ada di KPU Kab. Rejang Lebong.

KESIMPULAN

1. Bahwa, yang dimaksud dengan tersuktur adalah kecurangan yang dilakukan penyelengara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon.

Dalam laporan yang diadukan oleh pelapor tidak ada bentuk dari pemerintah atau pejabat yang berwenang ada maksud untuk memenangkan salah satu calon karena tampak juga dari permasalahan logo 3M pada ambulan yang di laporkan pelapor sangat mengada-ada karena sangat jelas bahwa itu merupakan program kesehatan pemerintah dan sangat jelas nampak bahwa pelapor membuat laporan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Sistematis berarti pelanggaran tersebut dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian yang matang. Dari laporan pelapor tidak nampak adanya pelanggaran sistematis karena bisa saja beberapa kejadian yang di laporkan oleh pelapor tidak dapat di buktikan dengan jelas kebenaranya karena semua yang di laporkan bisa di buat-buat



atau di karang oleh pelapor. Pelapor tidak menjabarkan bagaimana sistem dari pelanggaran pemilu yang di lakukan oleh Terlapor.

Masif adalah pelanggaran yang dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan merupakan kelanjutan suara yang dari terstruktur dan sistematis, hal ini juga tidak bisa di buktikan oleh Pelapor karena tentu sangat jelas di setiap daerah atau tempat pemungutan suara di Kabupaten Rejang Lebong terlapor memiliki masa pendukung namun masa pendukung yang di miliki Terlapor tidak memiliki angka pasti. Sedangkan untuk pelanggaran bersifat masif seharusnya ada angka pasti yang dimiliki oleh Pelapor untuk jumlah pemilih yang sudah di pastikan pilihannya untuk Terlapor, sedangkan dari laporan Pelapor tidak ada angka pasti tersebut, dan seharusnya apabila bersifat Terstruktur sistematis dan masif angka pasti yang dimiliki oleh Terlapor bisa mencapai diatas 50% dari mata pilih akan tetapi hingga saat ini tidak pernah terdengar hal tersebut baik dalam laporan Pelapor, dan kami Terlapor menganggap tuduhan tersebut juga mengada-ada.

Bahwa, berdasrkan uraian diatas Bawaslu Prov. dapat Bengkulu tidak melanjutkan Laporan tersebut ketahap pembuktian dikarnakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dikarenakan Dalam syarat materil, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM paling sedikit disertai dua alat bukti dengan ketentuan pelanggaran terjadi paling sedikit 50 persen dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan. Alat bukti yang dimaksud yaitu, keterangan saksi, surat dan tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan pelapor atau keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan

2.



dan dan tidak keterangan ahli menguraikan/menjelaskan sebaran terjadinya kecurangan dan berapa besar angka atas kecurangan tersebut serta dan siapa yang memerintahkan berdasarkan bukti.

Alat bukti keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung atau mengalami peristiwa pelanggaran administrasi pemilu TSM. Bukti keterangan saksi dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa.

3. Bahwa, atas dalil laporan Pelapor tersebut jelas tidak ada yang menunjukkan keterlibatan baik secara langsung maupun terstruktur Pelanggaran TSM yang disangkakan oleh Pelapor terhadap Terlapor, dimana dalil-dalil laporan Pelapor tersebut diluar program Kampanye Terlapor dan merupakan dalil-dalil yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan Terlapor.

PETITUM

- 1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Laporan Pelapor tidak terbukti Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

6. KETERANGAN TERLAPOR DALAM SIDANG

Bahwa dalam sidang pemeriksaan Hari Selasa Tanggal Satu Bulan Desember Tahun 2020 (01-12-2020) dengan agenda Pembacaan Jawaban Terlapor, Terlapor menyampaikan sidang dilakukan sesuai tahapan dan jadwal, untuk surat kuasa sudah kemarin disampaikan, jadi diharap untuk tidak mengulang agenda sidang sebelumnya.



- Bahwa dalam sidang pemeriksaan Hari Rabu Tanggal Dua Bulan Desember Tahun 2020 (02-12-2020) dengan agenda Pemeriksaan dan Pengesahan Alat Bukti, Terlapor menyatakan tidak memasukkan Alat Bukti Surat.
- Bahwa Terlapor berharap jangan melebar, harapan kami tetap berpedoman pada apa yang ada di dalam laporan.
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal Delapan bulan Desember tahun 2020 (08-12-2020) dengan agenda Kesimpulan, TERLAPOR telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

I. FAKTA – FAKTA DALAM PERSIDANGAN

- Bahwa, Terlapor dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;
- Bahwa, Pelapor menguasakan kepada Kuasa Hukumnya untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Prov. Bengkulu.

II. LAPORAN PELAPOR DAN JAWABAN TERLAPOR:

1. Bahwa, Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TMS Pelapor terhadap Terlapor dengan dalil yang menyatakan Terlapor merupakan anak kandung dari Bupati Rejang Lebong Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si, sehingga dengan adanya hubungan kekeluargaan tersebut, menjadi bukti Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan Terlapor dengan tujuan untuk dalam Pemilih mempengaruhi pelaksanaan pemilihan Bupati dan



Wakil Bupati Rejang lebong dengan cara memanfaatkan dan menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang ada pada Bupati Rejang Lebong untuk memberikan dan/ atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seluruh Sipil Negara (ASN) baik Aparatur struktural maupun nonstruktural, Tenaga Lingkungan Honorer di /Kontrak Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

- 2. Bahwa, termuat dalam jawaban Terlapor tidak adanya wewenang dan kuasa Terlapor untuk mengatur apalagi mengarahkan Kepala Daerah Kab. Rejang Lebong yang memimpin yaitu Dr. H. SH, Ahmad Hijazi, M.Si,untuk memanfaatkan dan menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang ada Bupati Rejang Lebong untuk pada memberikan dan/ atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seluruh Sipil (ASN) Aparatur Negara baik struktural maupun nonstruktural, Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- 3. Bahwa, dalil laporan Pelapor yang pada pokoknya menyatakan "Pelanggaran yang dilakukan Terlapor secara terstruktur dengan cara membentuk menunjuk tim inti khusus ASN, Tenaga Honorer Kontrak yang masing-masing bertugas mengkoordinir seluruh ASN, Tenaga Honorer/Kontrak untuk memberikan dukungan dan memenangkan Terlapor sebagai Bupati





dan Wakil Bupati Rejang Lebong Periode 2021-2025. Pelanggaran yang dilakukan Terlapor terjadi sistematis secara dilakukan dengan cara Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setiap ASN, mengumpulkan Tenaga Honorer/Kontrak dalam pertemuanpertemuan internal dengan memberikan dan/atau menjanjikan kepada ASN, Tenaga Honorer/Kontrak berupa sejumlah Uang, Jabatan dan kedudukan agar mereka bersedia berkomitmen untuk memilih Terlapor.Pelanggaran yang dilakukan Terlapor terjadi secara massif yaitu dengan cara pembagian masingmasing tugas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer/Kontrak dalam lingkup wilayah adminstrasi kecamatan se-kabupaten Rejang Lebong dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- a. Pertemuan Kepala Sekolah se-Gugus Kecamatan Curup Utara.
- b. Pertemuan Silaturahmi ASN, Tenaga
 Honorer / Kontrak dalam ikatan
 Keluarga Besar Rumah Sakit Umum
 Daerah (RSUD) CURUP
- c. Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Anggota Pegawai Damkar
- d. Keterlibatan Anggota KPPS Kecamatan Curup Tengah Desa Talang Rimbo Lama dalam mendukung TERLAPOR
- e. Pemasangan Stiker berslogan angka dan huruf 3M di seluruh mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan

- pascapengambilan dan penetapan nomor urut TERLAPOR sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor Urut 3 (Tiga)
- Pengukuhan, f. Pengangkatan, Pemindahan Pemberhentian dan Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- 4. Bahwa, termuat dalam jawaban Terlapor, atas dalil laporan Pelapor tersebut perlu dibuktikan mengenai kebenaran adanya acara dan materi pertemuan tersebut dan dapat dipastikan Telapor tidak pernah memberikan mandat atau tanggung jawab kepada ASN untuk mendukung Terlapor apa lagi mengadakan acara untuk mendukung Terlapor serta Terlapor pertegas Terlapor tidak sedang menjabat atau memiliki jabatan di pemerintahan Daerah Kab. Rejang Lebong, sehingga jelas tidak ada wewenang baik secara struktural maupun pribadi Termohon untuk membentuk tim khusus ASN seperti yang disangkakan Pelapor dan mengenai rekaman suara yang di jadikan alat bukti oleh pelapor · tidak bisa di jadikan bukti karena tidak disertai dengan bukti forensik yang menyatakan keaslian akan rekaman tersebut, bisa saja rekaman tersebut dibuat oleh lawan politik dari Terlapor, dan hal tersebut jelas terdapat indikasi





adanya niat untuk mengiring opini masyarakat maupun pada Ketua Bawaslu Prov. Bengkulu beserta jajaran untuk memberikan citra buruk pada nama Terlapor dan jelas telah memberikan fitnah dan ingin menjatuhkan Terlapor.

Bahwa temuan foto atas saudara (Suhendri) sebagai pegawai Dinas Pemadam Kebakaran berfoto sambil memegang bahan kampanye Terlapor seharusnya Pelapor menindak lanjuti ke berwenang pihak yang terhadap pelanggaran yang di lakukan oknum pegawai Damkar tersebut bukan dengan mengkaitkan langsung pelanggaran tersebut dengan kampanye Terlapor. disini Serta Terlapor menjelaskan bahwasanya Terlapor tidak mengenal saudara Suhendri dan juga saudara Suhendri tidak termasuk dalam daftar anggota tim sukses pemenangan Terlapor.

Bahwa, mengenai Pemasangan Stiker berslogan angka dan huruf 3M ambulance Pelapor harusnya melakukan konfirmasi langsung kepada dinas terkait dan berdasarkan program pemerintah Logo ЗМ adalah program kesehatan pemerintah yang merupakan istilah atau singkatan dari salah satu program Kementrian Kesehatan antara lain Menguras, Mengubur dan Menutup dan slogan 3M pada masa pandemi COVID 19 sesuai degan program Pemerintah adalah Menggunakan Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak.

Bahwa, atas Pengangkatan, Pengukuhan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural (ASN), Pegawai Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong tanpa mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap 165 orang Pejabat Struktural terjadi antara bulan September 2020 sampai dengan Oktober 2020, hal tersebut jelas tidak ada wewenang Terlapor untuk menjawab hal tersebut dimana Terlapor hanya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rejang Lebong sedang menjabat atau sebagai petahana di Pemda Kab. Rejang Lebong.

III. KESIMPULAN TERLAPOR DALAM JAWABAN

1. Bahwa, yang dimaksud dengan tersuktur adalah kecurangan yang dilakukan penyelengara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon. Dalam laporan yang diadukan oleh pelapor tidak ada bentuk dari pemerintah atau pejabat yang berwenang ada maksud untuk memenangkan salah satu calon karena tampak juga dari permasalahan logo 3M pada ambulan yang di laporkan pelapor sangat mengada-ada karena sangat jelas bahwa itu merupakan program kesehatan pemerintah dan sangat jelas nampak bahwa pelapor membuat laporan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sistematis berarti pelanggaran tersebut dilakukan dengan perencanaan dan

pengkoordinasian yang matang.

laporan pelapor tidak nampak adanya

pelanggaran sistematis karena bisa saja



Dari



beberapa kejadian yang di laporkan oleh pelapor tidak dapat di buktikan dengan jelas kebenaranya karena semua yang di laporkan bisa di buat-buat atau di karang oleh pelapor. Pelapor tidak menjabarkan bagaimana sistem dari pelanggaran pemilu yang di lakukan oleh Terlapor.

Masif adalah pelanggaran yang dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat merupakan pemungutan suara yang terstruktur kelanjutan dari dan sistematis, hal ini juga tidak bisa di buktikan oleh Pelapor karena tentu sangat jelas di setiap daerah atau tempat pemungutan suara di Kabupaten Rejang Lebong terlapor memiliki masa pendukung namun masa pendukung yang di miliki Terlapor tidak memiliki Sedangkan angka pasti. untuk pelanggaran bersifat masif seharusnya ada angka pasti yang dimiliki oleh Pelapor untuk jumlah pemilih yang sudah di pilihannya untuk pastikan Terlapor, sedangkan dari laporan Pelapor tidak ada angka pasti tersebut, dan seharusnya apabila bersifat Terstruktur sistematis dan masif angka pasti yang dimiliki oleh Terlapor bisa mencapai diatas 50% dari mata pilih akan memilih Pelapor dari Mata Pilih yang ada, tetapi hingga saat ini tidak pernah terdengar hal tersebut baik dalam laporan Pelapor, bukti Pelapor dan saksi Pelapor, dan kami Terlapor menganggap tuduhan tersebut juga mengada-ada/dongeng belaka.

Bahwa, berdasarkan uraian diatas
 Bawaslu Prov. Bengkulu tidak dapat



melanjutkan proses Laporan tersebut ketahap pembuktian dikarnakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dikarenakan Dalam syarat materil, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM paling sedikit disertai dua alat bukti dengan ketentuan pelanggaran terjadi paling sedikit 50 persen dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan. Alat bukti yang dimaksud yaitu, keterangan saksi,keterangan ahli, surat dan tulisan, petunjuk, dokumen keterangan elektronik, pelapor atau keterangan Terlapor dalam sidang dan tidak pemeriksaan menguraikan/menjelaskan sebaran terjadinya kecurangan dan berapa besar angka atas kecurangan tersebut serta dan siapa yang memerintahkan berdasarkan bukti.

Alat bukti keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung atau mengalami peristiwa pelanggaran administrasi pemilu TSM. Bukti keterangan saksi dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa.

3. Bahwa, atas dalil laporan Pelapor tersebut tidak ada menunjukkan jelas yang keterlibatan baik secara langsung maupun terstruktur Pelanggaran TSM yang disangkakan oleh Pelapor terhadap Terlapor, dalil-dalil dimana laporan Pelapor tersebut diluar program Kampanye Terlapor dan merupakan dalildalil yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan Terlapor.

IV. BUKTI-BUKTI SURAT DAN SAKSI

A. BUKTI-BUKTI SURAT

- Bahwa dalam pembuktian bukti surat Terlapor tidak menyertakan alat bukti surat.
- Bahwa dalam pembuktian bukti surat Pelapor telah menyerahkan bukti surat berupa:

| Ī | | *** | | Г | |
|---|----|---------------|---|---------------------------------------|----------------|
| | NO | KODE BUKTI | JENIS BUKTI | URAIAN BUKTI | KETERANGAN |
| | 1 | P.1 | Salinan KTP Atas Nama | Bukti menerangkan | Copy dari Asli |
| | | | SOFIAN JUNAIDY | tentang Identitas | |
| | | | | Lengkap Pelapor | |
| | 2 | P.2 | Salinan KTP Atas Nama | Bukti menerangkan | Copy dari Asli |
| | | | CILWAN, beserta lampiran | <u> </u> | |
| | | | surat keterangan Ketua | Lengkap Pelapor | |
| | | | Rukun Tetangga (RT) | D 14 | |
| | | | Surat Keputusan No. | Bukti menerangkan | |
| | 3 | P.3 | 03.A/SK-TP/IX/2020 | tentang Pelapor | Copy dari Asli |
| ì | 3 | P.3 | Tentang Tim Kampanye/ Pemenangan Hj. Susilawati- | merupakan Ketua dan Sekretaris Tim | |
| | | | H. Ruswan YS Pasangan | | |
| | | | Calon Bupati dan Wakil | _ , | |
| | | | Bupati Kabupaten Rejang | | |
| | | | Lebong Periode 2020-2024 | YS Pasangan Calon | |
| | | | Tanggal 04 September 2020 | Bupati dan Wakil | |
| | | | | Bupati Kabupaten | |
| | | | | Rejang Lebong Periode | |
| | | | | 2020-2024 Tanggal 04 | |
| | | | | September 2020 | |
| | | | PKPU No. 5 Tahun 2020 | | |
| | | | Tentang Perubahan Ketiga | | Copy dari |
| | 4 | P.4 | Atas PKPU No. 15 Tahun | Tentang Ketentuan | Salinan Asli |
| | | | 2019 Tentang Tahapan, | Tahapan, Program | |
| | | | Program dan Jadwal | dan Jadwal | |
| | | | Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil | | |
| | | | | Pemilihan Gubernur | |
| | | | Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota | | |
| | | | dan Wakil Walikota Tahun | Bupati, dan/atau | |
| | | | 2020 Tanggal 12 Juni 2020 | Walikota dan Wakil | |
| | | | 2020 Tanggar 12 0 am 2020 | Walikota Tahun 2020 | |
| | | | Keputusan KPU Kabupaten | Bukti menerangkan | |
| | | | Rejang Lebong No. 38/PL.02- | Tentang Penetapan | Copy dari |
| | 5 | P.5 | Kpt/1702/KPU-Kab/VI/2020 | Pelaksanaan | |
| | | | Tentang Penetapan | Pemilihan Bupati dan | Salinan Asli |



| Pelaksanaan Pemilihan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 15 Juni 2020 Reputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 190/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/JK/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Reputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Rejang Lebong No. 29/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/JK/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Reputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Reputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Reputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Reputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020 Reputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Guki menerangkan Lekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Trifapor) dengan Bupati Rejang Lebong Bukti menerangkan Lekeluargaan Hendra Wahyudiansyah Lekeng L | ı | | | D 1 1 D '1'1 | 777 1 '1 D .' | |
|--|----|-----|------|------------------------------|--|----------------|
| Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 15 Juni 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 50/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 79.7P.7 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong No. 792/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 25 Pebruari 2020 Reputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Recamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Repemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Rupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SyAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Bukit menerangkan tentang pensitiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | | <u> </u> | |
| Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 15 Juni 2020 Reputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU- Kab/JK/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Reputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU- Kab/JK/2020 Tentang Pengumdian dan Pengumuman Nomor Urtu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Pengumuman Nomor Urtu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Pengumuman Nomor Urtu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Pengumuman Nomor Urtu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Pengumuman Nomor Urtu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Pengumuman Nomor Urtu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Pengumuman Nomor Urtu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Pengumuman Nomor Urtu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Pengumuman Nomor Urtu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Reputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU- Reputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU- Rab/JK/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkaten Anggota Panitia Pemilihan Recamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gupati Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU- Rab/JK/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkan Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU- Rab/JK/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkan Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU- Rab/JK/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkan Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU- Rab/JK/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkan Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU- Rab/JK/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkan Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU- Rab/JK/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkan Rejang Lebong Urtuk Remilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Remilihan Gupati Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Remilihan Gupati Kabupaten Reja | | | | - | | |
| Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Makil Bupati Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Tanggal 24 September 2020 Tanggal 24 September 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Recamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Tanggal 29 Feb | | | | Kabupaten Rejang Lebong | Lebong Lanjutan | |
| Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong No. 7 P.7 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian Ashi Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Keputusan KPU Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tangal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tangal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tangal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tangal Penetapan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Pemilihan Gubernur dan Wakil Guber | | | | Lanjutan Tahun 2020 | Tahun 2020 | |
| Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong No. 7 P.7 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian Ashi Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Keputusan KPU Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tangal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tangal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tangal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tangal Penetapan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Pemilihan Gubernur dan Wakil Guber | | | | Tanggal 15 Juni 2020 | | |
| Rejang Lebong No. 90/PLO.22-kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong No. 7 P.7 P.7 P.7 P.7 P.7 P.7 P.7 P.7 P.7 | | | | | Rukti menerangkan | |
| Susilawati-H. Ruswan YS dan Terlapor sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 7 P.7 P.7 Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Reputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IK/2020 Tentang Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 P P.9 Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Bupati Rejang Lebong Bukti menerangkan tentang Hubungan kekeluargaan Hendra Wakyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Bukti menerangkan tentang Hubungan kekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Bukti menerangkan tentang peristiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | - | · · | |
| Kab/IK/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Tanggal 23 September 2020 Edunitation Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong No. 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IK/2020 Tentang Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Keamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SyAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Tentang Penetapan dan Pengangkatan Angaratur Sipil Negara (ASN) / K3S Mayatan Pengangkan daminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, Copy dari Asli | | c | D.C | | | Copy dari |
| Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 25 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Dokumen persyaratan Bakal Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Dokumen persyaratan Bakal Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Dokumen persyaratan Bakal Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Dokumen persyaratan Bakal Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Bukti menerangkan tentang Hubungan kekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Bukti menerangkan tentang peristiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | O | P.0 | | | Salinan Asli |
| Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. P.7 P.7 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU- Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Mahu 2020 Tentang Lebong Tahun 2020 Tanggal Lebong Tahun 2020 Tanggal Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU- Rab/IX/2020 Tentang Lebong Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal P.9 P.9 Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Calon Deserta Pemilihan Bupati dan Pantun 2020 Bukti menerangkan tentang Jumlah dan nama- nama wilayah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal P.10 P.10 Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Copy dari Asli | | | | , , | - | |
| Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 7 P.7 P.7 P.7 P.7 P.7 P.7 P.7 P.7 P.7 | | | | Penetapan Pasangan Calon | sebagai Pasangan | |
| Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 29/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) P.10 Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | Peserta Pemilihan Bupati Dan | Calon peserta | |
| Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 29/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) P.10 Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | Wakil Bupati Kabupaten | Pemilihan Bupati dan | |
| Tanggal 23 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengunuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Lebong Lebong Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Kabupaten Rejang Lapan Copy dari Asli Pendihan Gubernur Rejang Lebong Tahun 2020 Copy dari Asli menerangkan tentang peristiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | • | _ | |
| Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Hj. Susilawati - H. Ruswan YS dain Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | | _ | |
| Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Bupati menerangkan tentang Jumlah dan nama-nama wilayah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Bupati menerangkan tentang Hubungan kekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Salinan Asli Copy dari Asli Copy dari Asli menerangkan tentang peristiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | rangar 20 ocptember 2020 | | |
| Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Hj. Susilawati - H. Ruswan YS dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Hj. Susilawati - Salinan Asli Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Penglangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 P.9 P.9 Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | | | |
| Rejang Lebong No. 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Recamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 P.9 P.9 Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rejang Lebong No. Calon Hj. Susilawati - H. Ruswan YS dan Terlapor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Bukti menerangkan tentang Jumlah dan tama— nama wilayah pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rejang Lebong Tentang Calon Hj. Susilawati - H. Ruswan YS dan Terlapor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hentang Jumlah dan tentang Jumlah dan tentang Jumlah dan dama Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Bukti menerangkan tentang Jumlah dan dama Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Bukti menerangkan tentang Hubungan kekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Bupati Rejang Lebong Salinan Asli Copy dari Salinan Asli | | | | | | |
| 7 P.7 P.7 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Hj. Susilawati - H. Ruswan YS dan Terlapor dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal P.9 P.9 Calon Bupati SyAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S nomor urut Pasangan Calon Hj. Susialawati - H. Ruswan YS dan Terlapor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Tahun 2020 Bukti menerangkan tentang Hubungan kekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Bupati Rejang Lebong Bupati Rejang Lebong Copy dari Asli Penilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | | | |
| 7 P.7 S2/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengundian dan Pengunuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Reputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Rebot Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Recamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Dokumen persyaratan Bakal P.9 P.9 Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Salinan Asli Sa | | | | Rejang Lebong No. | Tentang Penetapan | Copy dari |
| Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Recamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Pengang Lebong Tahun 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S | | 7 | P.7 | 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU- | nomor urut Pasangan | 10 |
| Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Adaminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | Kab/IX/2020 Tentang | Calon Hj. Susilawati - | Salinan Asli |
| Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Lebong Lanjutan Tahun 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Terlapor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Lebong Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 20 Tengangkatan Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Terlapor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Bukti menerangkan tentang Peristiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | Pengundian dan | H. Ruswan YS dan | |
| Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 P.9 P.9 Colomber 100 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Pemilihan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Tahun 2020 Bukti menerangkan tentang Jumlah dan nama- nama wilayah pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Copy dari Asli | | | | Pengumuman Nomor Urut | Terlapor dalam | |
| Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU- Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 2020 Copy dari Salinan Asli Copy dari Salinan Asli Copy dari Salinan Asli Copy dari Salinan Asli | | | | | <u> </u> | |
| Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | \mathbf{c} | _ | |
| Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | _ | _ | |
| 24 September 2020 Tahun 2020 | ٩, | | | | | |
| Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 P.9 P.9 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lubang tentang Jumlah dan nama- nama wilayah pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Rejang Untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | \ | | 0 | · · | |
| Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 P.9 P.9 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rejang Lebong No. 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-nama wilayah pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Rekaman SyamSul tentang Hubungan kekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Rekaman Suara Pertemuan Bukti menerangkan tentang peristiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | ů, | /- | | - | | |
| 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU- Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan 10 P.10 Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 2020 Copy dari Salinan Asli Salinan Asli Salinan Asli Salinan Asli Copy dari Salinan Asli Copy dari Salinan Asli | | | | | | |
| 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 P.9 P.9 Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | 20 | | | Rejang Lebong No. | tentang Jumlah dan | Copy dari |
| P.8 Rab/11/2020 Tentang Pemininan Kecamatan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 P.9 P.9 Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Pemininan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Bukti menerangkan kekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong P.10 Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Copy dari Asli Copy dari Asli Pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU- | nama- nama wilayah | 1.0 |
| Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Anggota Panitia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Rekaman Syamsul Bukti menerangkan tentang Hubungan kekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Bukti menerangkan tentang peristiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, Copy dari Asli | | 8 | P.8 | Kab/II/2020 Tentang | pemilihan Kecamatan | Salinan Asli |
| Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Anggota Panitia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Rekaman Syamsul Bukti menerangkan tentang Hubungan kekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Bukti menerangkan tentang peristiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, Copy dari Asli | | | | Penetapan dan Pengangkatan | se-Kabupaten Rejang | |
| Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Residual Gubernur Bupati Gan Wakil Gubernur Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Copy dari Salinan Asli Copy dari Salinan Asli Copy dari Salinan Asli Copy dari Salinan Asli | | | | | | |
| Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rejang Lebong Untuk Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Copy dari Salinan Asli Copy dari Salinan Asli Copy dari Salinan Asli | | | | | _ | |
| Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara (ASN) / K3S Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Bukti menerangkan tentang Hubungan kekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Copy dari Asli Copy dari Asli Pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | • | | |
| Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | | • | |
| Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal 9 P.9 Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rejang Lebong Tahun 2020 Bukti menerangkan tentang Hubungan kekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rejang Lebong Tahun 2020 Copy dari Salinan Asli Copy dari Asli pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | | <u> </u> | |
| Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal P.9 P.9 Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rejang Lebong Tahun 2020 2020 Bukti menerangkan tentang Hubungan kekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Bukti menerangkan tentang peristiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, Copy dari Salinan Asli Copy dari Asli | | | | | | |
| Tanggal 29 Februari 2020 Dokumen persyaratan Bakal 9 P.9 Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara (ASN) / K3S Copy dari Salinan Asli Copy dari Salinan Asli Copy dari Salinan Asli Copy dari Asli Salinan Asli | | | | Wakil Bupati Kabupaten | Rejang Lebong Tahun | |
| Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati SYAMSUL EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara (ASN) / K3S Bukti menerangkan tentang Hubungan kekeluargaan Hendra Wahyudiansyah (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Bukti menerangkan tentang peristiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | Rejang Lebong Tahun 2020 | 2020 | |
| 9 P.9 Calon Bupati SYAMSUL tentang Hubungan kekeluargaan Hendra WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Rekaman Suara Pertemuan Bukti menerangkan tentang peristiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, Copy dari Salinan Asli Copy dari Asli Copy dari Asli | | | | Tanggal 29 Februari 2020 | | |
| EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Copy dari Salinan Asli Copy dari Salinan Asli Copy dari Salinan Asli Copy dari Asli pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | Dokumen persyaratan Bakal | Bukti menerangkan | |
| EFFENDI-HENDRA WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara (ASN) / K3S Rekaman Suara (ASN) / K3S Rekaman Suara (ASN) / K3S Copy dari Salinan Asli Salinan Asli Copy dari Asli pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | 9 | P.9 | Calon Bupati SYAMSUL | tentang Hubungan | Conv. doni |
| WAHYUDIANSYAH (TERLAPOR) Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Copy dari Asli | | | | EFFENDI-HENDRA | kekeluargaan Hendra | |
| (TERLAPOR) (Terlapor) dengan Bupati Rejang Lebong Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S P.10 P.10 Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Copy dari Asli pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | | _ | Salinan Asli |
| Rekaman Suara Pertemuan 10 P.10 Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Rekaman Suara Pertemuan Bukti menerangkan tentang peristiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | | | |
| Rekaman Suara Pertemuan 10 P.10 Rekaman Suara Pertemuan Aparatur Sipil Negara (ASN) / K3S Copy dari Asli pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | (IEREM OR) | _ , _ , | |
| P.10 Aparatur Sipil Negara (ASN) / tentang peristiwa pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | | | Dalraman Crassa Bustania | | |
| K3S pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | 1.0 | D 10 | | o o | |
| adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, | | 10 | P.10 | | | Copy dari Asli |
| yang terjadi secara terstruktur, | | | | K3S | pelanggaran | |
| terstruktur, | | | | 1100 | | |
| | | | | | adminitrasi pemilihan | |
| sistematis, dan masif | | | | | adminitrasi pemilihan yang terjadi secara | |
| | | | | | adminitrasi pemilihan yang terjadi secara | |

| Transkrip Rekaman suara Pembicaraan Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP: 197109111991121001 Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP: 197109111991121001 Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP: 197109111991121001 Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP: 197109111991121001 Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP: 197109111991121001 Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP: 197109111991121001 Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pertemuan di RSUD CURUP Pendidikan Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam Pendidikan Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N RIYANTO Malam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N RIYANTO Malam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N RIYANTO Malam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N RIYANTO Malam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N RIYANTO Malam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N RIYANTO Malam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N RIYANTO Malam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pendidikan Rabupaten Rejang Lebong A.N RIYANTO Malam Pertemua | | | | | |
|--|-----|------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| Pembicaraan Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP: 197109111991121001 dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan Tentang Peristiwa Pelanggaran Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Transkrip Rekaman suara Pertemuan di RSUD CURUP dalam Pertemuan di RSUD CURUP Transkrip Rekaman suara Pertemuan di RSUD CURUP dalam Pertemuan di RSUD CURUP Transkrip Rekaman suara Pertemuan di RSUD CURUP dalam Pertemuan di RSUD CURUP Transkrip Rekaman suara Pertemuan di RSUD CURUP dalam Pertemuan di | | | | dilakukan TERLAPOR | |
| P.11 Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EPENDI, S.PD., MM NIP : 197109111991121001 Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EPENDI, S.PD., MM NIP : 197109111991121001 dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan Tentang Peristiwa Pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Bukti menerangkan tentang Peristiwa Pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Bukti menerangkan tentang Peristiwa Pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan Pertemuan di RSUD CURUP Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan beroakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan bentuk tulisan bentuk tulisan beroakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan beroakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan bentu | | | Transkrip Rekaman suara | Bukti menerangkan | |
| P.11 Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP : 197109111991121001 Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP : 197109111991121001 dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan Pendidikatur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Ukti menerangkan Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP : 197109111991121001 dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan Pendidikan Yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Ukti menerangkan Pertemuan di RSUD CURUP Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan Pendidikan Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan Pendidikan Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan Pendidikan Pendi | | | Pembicaraan Kabid | tentang hasil | |
| Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP: 197109111991121001 Rekaman Suara Pertemuan di RSUD CURUP Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU- Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Rejand Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP 197109111991121001 dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan tentang Persitiwa Pelanggara Pemungutan Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU- Kab/XI/2020 Tentang Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | 11 | P 11 | | O | |
| Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP : Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP : 197109111991121001 dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan pertemuan di RSUD CURUP Sepawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Sepawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan bentuk tulisan bentuk tulisan Suntar (RPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Salinan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur d | 1.1 | 1.11 | | <u> </u> | Copy dari Asli |
| EFENDI, S.PD., MM NIP: 197109111991121001 Redidikan Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP: 197109111991121001 dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan Tentang Peristiwa Pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Bukti menerangkan Tentang Peristiwa Pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan Pertemuan di RSUD CURUP Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gub | | | - | - | |
| 12 P.12 Rekaman Suara Pertemuan di RSUD CURUP Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Transkrip Rekaman suara Pertemuan di Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Peremuan di RSUD CURUP Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal O6 November 2020 Pengumuman Kabupaten Rejang Lebong atas nama Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | | |
| Kabupaten Rejang Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP : 197109111991121001 dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan RSUD CURUP Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman Sait Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman Sait Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman Sait Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman Sait Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | | |
| Lebong A.N DERI EFENDI, S.PD., MM NIP : 197109111991121001 dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan Tentang Peristiwa Pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Bukti menerangkan tentang hasil Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP ASAN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Sura (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal O6 November 2020 Lebong Tahun 2020 Tanggal Cebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | 197109111991121001 | Pendidikan | |
| EFENDI, S.PD., MM NIP : 197109111991121001 dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan Tentang Peristiwa Pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan percakapan suara Pertemuan di RSUD CURUP Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan percakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan percakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan tentang Perakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan tentang Pegawai Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | Kabupaten Rejang | |
| EFENDI, S.PD., MM NIP : 197109111991121001 dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan Tentang Peristiwa Pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan percakapan suara Pertemuan di RSUD CURUP Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan percakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan percakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan tentang Perakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan tentang Pegawai Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | Lebong A.N DERI | |
| NIP 197109111991121001 | | | | EFENDI. S.PD MM | |
| 12 P.12 Rekaman Suara Pertemuan di RSUD CURUP Bulatu dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan tentarg peristiwa Pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Bukti menerangkan tentarg peristiwa Pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Bukti menerangkan tentarg hasil pemindahan perrakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam pertakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan tentarg perawai Damkar Rejang Lebong atas nama Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Gebruat and Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | · | |
| Dengumuman Pertemuan di RSUD CURUP P.14 P.15 Dengumuman Curup Copy dangaran Copy dangara | | | | | |
| Bukti menerangkan Tentang Peristiwa Pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan pertemuan di RSUD CURUP Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan percakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Bukti Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Bukti Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Bukti Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan tentang Pegawai Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal O6 November 2020 Tanggal O6 November 2020 Tanggal Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | | |
| 12 P.12 Rekaman Suara Pertemuan di RSUD CURUP Transkrip Rekaman suara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal O6 November 2020 Pengumu dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | | |
| RSUD CURUP Pelanggaran adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Damkar Rejang Lebong atas nama Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | ~ | |
| adminitrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan percakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Penguman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulis | 12 | P.12 | | O | Copy dari Asli |
| yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR Bukti menerangkan tentang hasil pemindahan pertemuan di RSUD CURUP Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman No. dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam pentuk tulisan Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | RSUD CURUP | Pelanggaran | |
| Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU- Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal O6 November 2020 Tensam (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil | | | | adminitrasi pemilihan | |
| Sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR | | | | yang terjadi secara | |
| Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur dan Vakil Gubernur dan Wakil G | | | | terstruktur, | |
| Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur dan Vakil Gubernur dan Wakil G | | | | sistematis, dan masif | |
| Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Transkrip Rekaman suara Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. Bukti menerangkan tentang Pegawai Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal (KPPS) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | , | |
| Pembicaraan ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Penbicaraan ASN/Pegawai tentang pemindahan percakapan suara ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. Bukti menerangkan tentang Pegawai Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Sura (KPPS) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | Transkrin Rekaman suara | | |
| Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU- Kab/XI/2020 Tentang Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan tentang Pegawai Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | 13 | D 13 | _ | _ | |
| Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP Retemuan di RSUD CURUP Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU- Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Lebong Tahun 2020 Tanggal Copy di Salinan Copy di Salina | 15 | 1.15 | , 0 | O | Copy dari Asli |
| Pertemuan di RSUD CURUP ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU- Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Pentemuan di RSUD CURUP ASN/Pegawai Rumah Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | S . | | | - | |
| Sakit Umum Rejang Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU- Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Copy d Salinan |) | | | | |
| Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. Bukti menerangkan tentang Pegawai Kab/XI/2020 Tentang Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal O6 November 2020 Lebong A.N RIYANTO dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | 0/2 | | Pertemuan di RSUD CURUP | , - | |
| dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Pengumuman No. Bukti menerangkan tentang Pegawai Kab/XI/2020 Tentang Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal O6 November 2020 dalam Pertemuan di RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan tentang Pegawai Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | • • | |
| Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Damkar Rejang Damkar Rejang Denyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal O6 November 2020 RSUD CURUP dalam bentuk tulisan Bukti menerangkan tentang Pegawai Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | O | |
| Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Damkar Rejang Lebong atas nama Suhennur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal O6 November 2020 bentuk tulisan Pengumuman No. Bukti menerangkan tentang Pegawai Damkar Rejang Lebong atas nama Suhennur Rejang Lebong atas nama Suhennur, Bupati dan Wakil Relompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | dalam Pertemuan di | |
| Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal O6 November 2020 Pengumuman No. 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Damkar Rejang Lebong atas nama SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | RSUD CURUP dalam | |
| 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU- Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal Copy of Salinan Merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | bentuk tulisan | |
| P.14 P.14 Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan SuHENDRI, Salinan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | Pengumuman No. | Bukti menerangkan | |
| Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal O6 November 2020 Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | 612/PP.04.2-Pu/1702/KPU- | tentang Pegawai | |
| P.14 Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Penyelenggara Pemungutan SUHENDRI, merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | Kab/XI/2020 Tentang | Damkar Rejang | |
| Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal O6 November 2020 Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | 14 | P.14 | , . | | Copy dari |
| Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | 1 66 1 | O . | Salinan Asli |
| Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | 5 65 | | |
| Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | , , | 1 00 | |
| Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 06 November 2020 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | - | |
| Lebong Tahun 2020 Tanggal (KPPS) Pemilihan 06 November 2020 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | · • | v cc | |
| O6 November 2020 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | · · | |
| Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | 3 | ` ' | |
| Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | OO NOVEIHDET 2020 | | |
| Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | _ | |
| Lebong Tahun 2020 di TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | 1 | |
| TPS 5 desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | - | |
| Rimbo Lama, Kecamatan Curup | | | | o a | |
| Kecamatan Curup | | | | TPS 5 desa Talang | |
| | | | | Rimbo Lama, | |
| Tengah yang aktif | | | | Kecamatan Curup | |
| | | | | Tengah yang aktif | |
| mendukung | | | | mendukung | |
| TERLAPOR | | | | · · | |



| | | Bukti Foto slogan angka dan | Bukti menerangkan | |
|----|------|--|--|----------------|
| 15 | P.15 | huruf 3M dan simbol tiga jari | Tentang peristiwa | O d: A -1; |
| | | Pada Mobil Dinas di Berbagai | pelanggaran | Copy dari Asli |
| | | Instansi Di Kabupaten Rejang | adminitrasi pemilihan | |
| | | Lebong | yang terjadi secara | |
| | | 20001-8 | terstruktur, | |
| | | | sistematis, dan masif | |
| | | | dilakukan TERLAPOR | |
| | | Surat Menteri Dalam Negeri | Bukti menerangkan | |
| 16 | P.16 | No. 800/5709/OTDA Tentang | Tentang peristiwa | |
| 10 | 1.10 | Penjelasan Pengisian Jabatan | pelanggaran | Copy dari |
| | | Di Lingkungan Pemerintah | adminitrasi pemilihan | Copy |
| | | Kabupaten Rejang Lebong | yang terjadi secara | |
| | | Tanggal 04 November 2020 | terstruktur, | |
| | | Tanggai 04 November 2020 | sistematis, dan masif | |
| | | | dilakukan TERLAPOR | |
| | | DETIKAN Kaputugan Punati | | |
| | | PETIKAN Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 180.459.IX | Bukti menerangkan Tentang peristiwa | |
| | | Tahun 2020 Tentang | pelanggaran | |
| 17 | P.17 | Pengangkatan, Pengukuhan, | adminitrasi pemilihan | Copy dari |
| 11 | 1.17 | Pemindahan, Dan | yang terjadi secara | Сору |
| | | Pemeberhentian Pejabat | terstruktur, | Сору |
| | | Struktural Dilingkungan | sistematis, dan masif | |
| | | Pemerintah Kabupaten | dilakukan TERLAPOR | |
| | | Rejang Lebong Tanggal 28 | dilakukan 12K2/11 OK | |
| 1 | | September 2020 | | |
| | | Berita Online Pada Website | Bukti menerangkan | |
| 1 | | Pedoman Bengkulu.Com | tentang peristiwa | 0 1 1 1 1 1 |
| 18 | P.18 | Tentang Viral Pegawai | dugaan pelanggaran | Copy dari Asli |
| | 1.10 | Damkar Berfoto Dengan APK | | |
| | | CAKADA Rejang Lebong Di | yang terjadi secara | |
| | | Kantor | terstruktur, | |
| | | | sistematis, dan masif | |
| | | | dilakukan TERLAPOR | |
| | | | mendapat perhatian | |
| | | | publik khususnya | |
| | | | provinsi Bengkulu dan | |
| | | | sudah diketahui | |
| | | | masyarakat secara | |
| | | | luas | |
| | | Berita Online Pada Website | Bukti menerangkan | |
| | | Mata Publik.COM Tentang | tentang peristiwa | |
| 19 | P.19 | Terkait Laporan Tim Hukum | dugaan pelanggaran | O 1 1 1 |
| | | 'SR' Bawaslu Siap Tindak | adminitrasi pemilihan | Copy dari Asli |
| | | Lanjuti Jika Memenuhi | yang terjadi secara | |
| | | Syarat | terstruktur, | |
| | | | sistematis, dan masif | |
| | | | dilakukan TERLAPOR | |
| | | | mendapat perhatian | |
| | | | publik khususnya | |
| | | | provinsi Bengkulu dan | |
| | | | sudah diketahui | |
| | | | masyarakat secara | |



| | | | luas | |
|----|------|------------------------------|---|----------------|
| | | Berita Online Pada Website | Bukti menerangkan | |
| | | Pedoman Bengkulu.COM | tentang peristiwa | |
| 20 | P.20 | Tentang Pejabat Dikbud | dugaan pelanggaran | |
| | | Diduga Pungut Dana Sekolah | adminitrasi pemilihan | Copy dari Asli |
| | | Dan Sumpah ASN Untuk | yang terjadi secara | |
| | | Menangkan Cakada | terstruktur, | |
| | | _ | sistematis, dan masif | |
| | | | dilakukan TERLAPOR | |
| | | | mendapat perhatian | |
| | | | publik khususnya | |
| | | | provinsi Bengkulu dan | |
| | | | sudah diketahui | |
| | | | masyarakat secara | |
| | | | luas | |
| | | Berita Online Pada Website | Bukti menerangkan | |
| | | BengkuluKito.COM Tentang | tentang peristiwa | |
| 21 | P.21 | Diduga Libatkan ASN Di | dugaan pelanggaran | Copy dari Asli |
| | | Pilbup RL, Tim Hukum | adminitrasi pemilihan | FJ GGI 11011 |
| | | Susilawati-Ruswan Lapor Ke | yang terjadi secara | |
| | | Bawaslu | terstruktur, | |
| | | | sistematis, dan masif dilakukan TERLAPOR | |
| | | | mendapat perhatian | |
| | | | publik khususnya | |
| 1 | | | provinsi Bengkulu dan | |
|) | | | sudah diketahui | |
| 1 | | | masyarakat secara | |
| | | | luas | |
| | | Berita Online Pada Website | Bukti menerangkan | |
| | | InfoBengkulu.Id Tentang | tentang peristiwa | |
| 22 | P.22 | Jelang Pilkada, Diduga ASN | dugaan pelanggaran | Copy dari Asli |
| | | Di Intervensi Oknim Pejabat | adminitrasi pemilihan | Copy dan Asii |
| | | | yang terjadi secara | |
| | | | terstruktur, | |
| | | | sistematis, dan masif | |
| | | | dilakukan TERLAPOR | |
| | | | mendapat perhatian | |
| | | | publik khususnya | |
| | | | provinsi Bengkulu dan sudah diketahui | |
| | | | masyarakat secara | |
| | | | luas | |
| | | Tanda terima surat dari | Bukti menerangkan | |
| | | Sekretariat Jenderal | tentang penerimaan | |
| 23 | P.23 | kementerian Dalam Negeri | Laporan "Tim Rejang | |
| | | tertanggal 23 November 2020 | Lebong Hebat" | Copy dari Asli |
| | | atas Surat Tim Rejang Lebong | Pasangan Calon | |
| | | Hebat, Nomor : | Bupati dan Wakil | |
| | | 64/TRLH/XI/2020 dan | Bupati atas nama | |
| | | Nomor: 65/TRLH/XI/2020, | Faisal – Fatrol (Nomor | |
| | | 00 | Urut 1) terhadap | |
| | | November 2020, perihal | Pelanggaran Mutasi | |



| | | Laporan Pelanggaran Mutasi dan Laporan Penyalagunaan Kekuasaan Pada Pilkada Rejang Lebong Tahun 2020. | ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dan Laporan Penyalagunaan Kekuasaan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020 yang disampaikan kepada Kementerian dalam Negeri | |
|----|------|--|---|----------------|
| 24 | P.24 | Tanda Terima Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 23 November 2020 tentang Laporan Penyalagunaan Kekuasaanpada PILKADA Rejang Lebong Tahun 2020 yang disampaikan oleh Tim Rejang Lebong Hebat, Dr.H. Muhamad Faisal,SE,MM,MCDO – Fatrolazi, SE | Bukti Menerangkan tentang Penerimaan Laporan Penyalagunaan Kekuasaan pada PILKADA Rejang Lebong Tahun 2020 yang disampaikan oleh Tim Rejang Lebong Hebat, Dr.H. Muhamad Faisal,SE,MM,MCDO – Fatrolazi, SE, yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia | Copy dari Asli |
| 25 | P.25 | Video Berita yang berisi pidato Ahmad Hijazi Bupati Rejang Lebong saat Deklarasi dan Sosialisasi Pilkada 2010, kamis, Tanggal 5 November 2020 bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Curup Rejang Lebong. | Bukti menerangkan bahwa pada saat Pidati ahmad Hijazi Memperbolehkan ASN, Camat Kepala desa ikut memasang alat peraga Kampanye Pasangan Calon Yang jelas jelas hal Tersebut Merupakan Pelanggaran Dalam pemilihan | Copy dari Asli |
| 26 | P.26 | Transkrip Berita yang berisi pidato Ahmad Hijazi Bupati Rejang Lebong saat deklarasi dan sosialisasi Pilkada 2010 Kamis Tanggal 5 NOpember 2020 bertempat di gedung serba guna (GSG) Curup rejang Lebong | Bukti Menerangkan bahwa pada saat Pidato ahmad Hijazi memperbolehkan ASN, Camat kepala desa ikut Memeasang alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Yang jelas -Jelas | Copy dari Asli |



| | I | | TT 1 | |
|----|------|--|---|----------------|
| | | | Hal Tersebut Merupakan | |
| | | | Pelanggran | |
| | | | Dalam Pemilihan | |
| 27 | P.27 | Piagam Deklarasi Pilkada serentak,Aman,aman Damai sejuk dan sehat Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 yang Terpasang dikantor KPU Rejang Lebong yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon,Rektor IAIN,Kajari,Kapolres,ketua DPRD, wakil Bupati Dandim0409 ,Ketua Pengadilan Negeri dan lenggara tapi hanya ahmad hijazi yang tidak menandatngani sebagai Bupati rejang Lebong | BUkti Menerangkan Bahwa Ahmad Hijazi sejak awal sudah bemiat melakukan Kecuarangan untuk memenangkan Pasangan SAHE terbukti Ahmad Hijazi Tidak mau menanda tangani Piagm Tersebut | Copy dari Asli |
| 28 | P.28 | Foto Rianto ASN/Pegawai Rumah sakit Umum Rejang lebong An,RIYANTOyang beredar di grup Facebook | Bukti Menerangkan bahwa Riyanto Membagi-bagikan kelambu dari bantuan kemenkes RI dengan stiker SAHE kepada Masyarakat dengan Maksud Mempengaruhi masyarakat supaya memilih SAHE | Copy dari Asli |



B. BUKTI-BUKTI SAKSI

1. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Pemohon telah menghadirkan beberapa Saksi kepersidangan dibawah sumpah serta tanpa ada unsur paksaan dan dihadapan para saksi yaitu:

a. Keterangan saksi Sapuan Dani, SH.
 M. Hum merupakan Dosen Fakultas
 Hukum di Universitas Prof Dr
 Hazairin SH memberikan keterangan
 bahwa tidak adanya korelasi Terlapor
 untuk mempengaruhi Pejabat



- seperti yang di sangkakan Pelapor karena Terlapor bukanlah Pejabat dan Petahan dan apabila pelanggartan bersifat Terstruktur sistematis dan masif angka pasti yang dimiliki oleh Terlapor bisa mencapai diatas 50% dari mata pilih dan keterlibat aparatur pemerintah dan pelaksana pemilu.
- b. Keterangan saksi R.A Denni merupakan Sekda Pemda Kab. Rejang memberikan Lebong keterangan membantah adanya acara Pertemuan yang dilaksanakan pada hari selasa, 7 1 November tanggal 2020, bertempat di Ruangan Sekda Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Keterangan saksi Deri Efendi,S.Pd,MM yang merupakan Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan keterangan membantah kebenaran rekaman suara yang diajukan Pelapor sebagai alat bukti dan juga yang diajukan tanpa memberikan bukti forensik atas rekaman tersebut.
- d. Keterangan saksi Rianto yang merupakan Kepala Ruangan Gedung RSUD Kab. Rejang Lebong memberikan keterangan membantah adanya acara Pertemuan dilaksanakan pada tanggal hari selasa, 17 November2020 yang mengumpulkan beberapa orang kepala sekolah yang tergabung dalam kelompok kerja kepala (K3S)sekecamatan Curup Utara dan Saksi tidak ada keterkaitan dengan



Bapak Dr. H. Ahmad Hijazi,SH, M.Si.
Bahwa, dari keterangan para saksi
yang telah Terlapor hadirkan dalam
persidangan telah membuktikan tidak
adanya keterlibatan dan keterkaitan
Terlapor dengan seluruh dalil dugaan
dalam Laporan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan TSM yang
Pelapor laporkan, sehingga Laporan
Pelapor patut untuk ditolak untuk
seluruhnya oleh MajelisHakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Keterangan Saksi Pelapor

Bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pelapor tidak memahami pokok perkara dan dalil laporan Pelapor dikaitkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pelapor ternyata tidak memiliki keterkaitan dan tidak saling mendukung dalil laporan Pelapor itu sendiri.

V. FAKTA DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- 1. sesuai dengan Bahwa, jadwal persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, apa yang telah didalilkan oleh Terlapor dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi terlapor ternyata bahwa antara dalil Jawaban Terlapor dengan keterangan para saksi Terlapor memiliki keterkaitan dan mendukung dalil Jawaban Terlapor.
- 2. Bahwa sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh Pelapor dikaitkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksisaksi Pelapor ternyata antara dalil Laporan Pelapor dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi Pelapor tidak

memiliki keterkaitan, bahkan bukti surat yang diajukan oleh Pelapor tidak dapat membuktikan Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sehingga terbukti pelapor membuat laporan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

- 3. Bahwa, terungkap dalam persidangan materi Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Pelapor tidak layak untuk disidangkan karena dalil laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materil dalam Laporan TMS bahkan jika dikaitkan dengan alat bukti surat maupun keterangan saksi Pelapor sendiri, dimana Pelapor tidak menjabarkan bagaimana sistem dari pelanggaran pemilu yang di lakukan oleh Terlapor dan untuk pelanggaran bersifat masif seharusnya ada angka pasti yang dimiliki oleh Pelapor untuk jumlah pemilih yang sudah di pastikan pilihannya untuk Terlapor, sedangkan dari laporan Pelapor tidak ada angka pasti tersebut, dan seharusnya apabila bersifat Terstruktur sistematis dan masif angka pasti yang dimiliki oleh Terlapor bisa mencapai diatas 50% dari mata pilih.
- 4. Bahwa, terungkap dalam persidangan Pelapor tidak memahami dalil Laporannya sendiri dan telah salah dalam mengajukan Pelanggaran Laporan Administrasi Pemilihan TSM terhadap Terlapor, dimana jelas Pelapor hanya membuat rangkaian cerita yang kemudian dikait-kaitkan dengan Terlapor sehingga menimpulkan opini kesalahan



- terhadap Terlapor.
- 5. Bahwa, atas dalil laporan Pelapor tersebut ielas tidak ada yang menunjukkan keterlibatan baik secara langsung maupun terstruktur Pelanggaran TSM yang disangkakan oleh Pelapor terhadap Terlapor, dimana dalildalil laporan Pelapor tersebut diluar Kampanye dan program Terlapor hanya merupakan dalil-dalil yang bertujuan untuk menjatuhkan Terlapor.
- 6. Bahwa, dari keterangan pihak terkait dalam hal ini Bawaslu Kab. Rejang Lebong tidak ada keterkaitan antara Laporan Pelapor terhadap Terlapor dan pihak terkait tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahwasanya Terlapor melakukan Pelanggaran Administrasi TSM.

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan uraikan yang telah di sampaikan dalam Kesimpulan Pemohon tersebut diatas maka, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan dengan amar:

PRIMAIR:

- 1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Laporan Pelapor tidak terbukti

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);



7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa dalam perkara *a quo*, TERLAPOR tidak mengajukan ataupun menyampaikan Alat Bukti Surat maupun Alat Bukti lainnya.

8. KETERANGAN SAKSI/ AHLI YANG DIHADIRKAN TERLAPOR

Bahwa Pelapor telah mengajukan serta menghadirkan empat orang saksi pada persidangan pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020, adapun keterangan yang telah diberikan di muka persidangan sebagai berikut:

1. R.A. Denni


- Bahwa saksi menyatakan mengetahui jika akan dimintai keterangan saat ini.
- Bahwa saksi membenarkan adanya mutasi di Kabupaten Rejang Lebong dalam 2 bulan ini.
- Bahwa saksi menyatakan mutasi adalah keperluan dari Pemerintah daerah, terakhir dilakukan berjumlah 165 orang yang dimutasi.
- Bahwa sepemahaman saksi, mutasi adalah kebijakan pemerintah daerah dengan melihat kebutuhan daerah.
- Bahwa saksi mengetahui, mutasi bisa dilakukan walaupun dalam masa Pilkada, karena Bupati saat ini bukan petahana, dan sudah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- Bahwa saksi menyatakan terkait surat dari Mendagri berkaitan dengan mutasi, kemungkinan ada dengan Kepala BKPSDM.
- Bahwa saksi menyatakan mutasi 165 orang tersebut, tersebar di banyak SKPD dan mutasi tersebut sudah dibahas di BAPERJAKAT.
- Bahwa saksi menyatakan terkait mutasi pertimbangan menyetujui dari BAPERJAKAT, pertama karena Bupati tidak mencalonkan lagi, kedua dalam melihat Undang-Undang tidak bisa hanya melihat satu Undang-Undang



tetapi ada Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.


- Bahwa BAPERJAKAT hanya mempertimbangkan, mempersiapkan seseorang untuk menduduki jabatan, tinggal Bupati memerintahkan kapan akan dilakukan mutasi.
- Bahwa saksi menyatakan terkait eselonisasi yang di mutasi, saksi tidak ingat rinciannya.
- Bahwa saksi menyatakan tidak membaca secara utuh surat atau edaran mendagri terkait mutasi dalam Pilkada
- Bahwa saksi menyatakan hal yang diatur dalam edaran tersebut, merupakan hal yang berbeda dengan kondisi kami
- Bahwa saksi belum membaca surat edaran mendagri nomor 270/3762/SJ.
- Bahwa saksi menyatakan mutasi sudah dilaksanakan.
- Bahwa saksi menyatakan terkait mutasi, yang bertanggung jawab adalah Bupati, BAPERJAKAT hanya mempertimbangkan.
- Bahwa saksi menyatakan terkait mutasi tidak ada tanggapan dari pihak lain, seperti Mendagri, Gubernur dan lainnya.
- Bahwa saksi menyatakan saat vidcon, pada Jumat kemaren KASN meminta laporan terkait mutasi 165 orang.
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong terkait meminta klarifikasi.
- Bahwa saksi sudah melapor secara lisan kepada Bupati terkait izin menjadi saksi.
- Bahwa saksi menyatakan sudah menerima surat sebagaimana Bukti P-16 dalam laporan Pelapor.





- Bahwa saksi menyatakan menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai hari ini.
- Bahwa saksi menyatakan menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sebelumya staf di Kecamatan Lebong Utara menjadi Kasi Pelayanan Umum kemudian di mutasi menjadi Kasi pemerintahan, kemudian menjadi camat di Kepahiang, setelah itu pindah Kepahiang menjadi Kabupaten Kepahiang, menjadi Kabag Pemerintahan dan merangkap 10 Kepala Dinas di Kabupaten baru, menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah, kemudian Asisten Pemerintahan di Kabupaten Kepahiang dan terakhir menjadi Sekretaris Daerah.
- Bahwa saksi menyatakan kedua-keduanya ada hubungan keluarga dengan saksi, baik pelapor dan terlapor.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Bupati Rejang Lebong saat ini.
- Bahwa saksi menyatakan tugas utama Sekretaris Daerah adalah dalam membantu Bupati menjalankan pemerintahan daerah.
- Bahwa saksi menyatakan mutasi di Kabupaten rejang Lebong tanggal 2 Oktober 2020.
- Bahwa saksi menyatakan di Kabupaten Rejang Lebong ada 24 Dinas/Badan dan 15 Kecamatan.
- Bahwa saksi menyatakan ada jabatan lurah dan camat yang dimutasi saat itu.
- Bahwa saksi menyatakan pernah terjadi 400 lebih orang dimutasi dan tetapi tidak dalam tahapan Pilkada.





- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kapan jelasnya memasang angka 3 di mobil dinas yang ada logo 3M, terkait 3M adalah perintah dari pusat, terkait protocol kesehatan di masa pandemic.
- Bahwa saksi menyatakan belum tahu adanya
 3 rekaman sebagaimana bukti rekaman yang disampaikan dalam laporan Pelapor.
- Bahwa saksi menyatakan hadir saat Deklarasi Damai di Rejang Lebong dan ada pernyataan dari Bupati, bahwa lurah, kades dan camat jika diperlukan bisa membantu seluruh paslon dalam Pilkada, tidak satu-satu.
- Bahwa saksi menyatakan sudah mendengar tetapi tidak secara utuh terkait rekaman video K3S.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dirinya disebut dalam rekaman tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada pertemuan di ruang sekda Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa saksi kenal dengan Deri Efendi, dan tidak hafal jabatan beliau di Dikbud.
- Bahwa saksi menyatakan benar SK dan jumlah yang dimutasi sebagaimana termuat dalam laporan Pelapor.
- Bahwa saksi tidak pernah rapat dengan K3S di tanggal 17 November 2020.
- Bahwa tidak pernah ada arahan atau instruksi dari Bupati untuk terlibat dalam Pilkada.
- Bahwa saksi belum pernah melihat bentuk tindak lanjut dari surat edaran mendagri terkait mutasi.




- Bahwa saksi menyatakan, baru-baru ini KASN menanyakan terkait mutasi tersebut
- Bahwa saksi menyatakan KASN meminta kepada Pemda Rejang Lebong sekitar hari Jumat yang lalu.

2. Deri Efendi, S.Pd., M.M.


- Bahwa saksi menyampaikan pernah diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong terkait video/rekaman video yang viral terkait pertemuan K3S.
- Bahwa saksi menyatakan adalah kabid di Diknas Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan, saat diklarifikasi tersebut ada pertanyaan berkaitan dengan rekaman "benar tidak suara tersebut suara bapak dan benar tidak ini foto Bapak".
- Bahwa saksi menyatakan, tidak yakin dengan suaranya atau bukan yang terdapat di dalam video rekaman tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan ada pertemuan K3S di Kecamatan Curup Utara.
- Bahwa saksi menyatakan saat itu diundang untuk makan bersama dan saksi ada menyampaikan sambutan.
- Bahwa saksi menyampaikan, pertemuan tersebut di hari dinas dan menggunakan baju dinas.
- Bahwa saksi menyatakan K3S punya organisasi di tingkat kecamatan masingmasing yang dikelola oleh mereka masingmasing.
- Bahwa saksi seperti dalam rekaman hadir dalam rangka syukuran karena ada kepala sekolah baru dan saksi ada menyampaikan sambutan.
- Bahwa saksi menyatakan, saat itu saksi menyampaikan terima kasih atas undangan





- Bahwa saksi menyatakan, yang saksi sampaikan adalah terima kasih atas undangan kepada saksi untuk makan bersama, saksi tidak ingat apa yang disampaikan semuanya.
- Bahwa saksi menyatakan batasan sebagai PNS dalam Pemilu atau Pemilihan. Bahwa PNS harus netral dalam seluruh Pemilu dan Pemilihan baik Pemilihan Presiden, Legislatif, Gubernur dan Bupati, PNS diminta netral kepada seluruh calon.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak ada dalam pertemuan tersebut ajakan untuk memilih salah satu calon.
- Bahwa saksi menyampaikan dalam pertemuan tersebut dihadiri dari Kepala Sekolah SD Negeri dan Swasta.
- Bahwa saksi menyatakan, diangkat menjadi Kabid Pembinaan SD Dinas Dikbud Rejang Lebong pada bulan Oktober 2020, dan baru hadir di pertemuan K3S di Kecamatan Curup Utara.
- Bahwa saksi menyatakan jika saat itu ada mengambil sumpah atau janji untuk ASN K3S hal tersebut atas inisiasi bersama.
- Bahwa saksi menyampaikan, menghadiri kegiatan K3S yaitu dalam kegiatan syukuran dan makan bersama.
- Bahwa saksi menjelaskan diangkat menjadi Guru Tahun 1991 di Kota Padang, kemudian pindah ke Curup Tahun 1993, Tahun 2004 menjadi Kepala Sekolah sampai Tahun 2012, kemudian Pengawas, Kabid SD, Kabid Aset, dan sekarang Kabid Pembinaan SD lagi, dan sekarang juga menjadi instruktur.





- Bahwa saksi menyampaikan, saksi dipanggil di Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 22 November 2020 dan diperiksa oleh Ketua Bawaslu Rejang Lebong, Dodi.
- Bahwa saksi menyampaikan, yang disampaikan saksi pada saat klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong seputar apakah benar suara saksi atau bukan, saksi tidak yakin itu benar suara saksi, yang saksi tahu rekaman tersebut berdurasi 1,28 menit, kemudian direkaman ada foto, nama, titel dan NIP saksi yang membuat saksi tidak yakin.
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan video/rekaman yang beredar, saksi tidak pernah melapor ke banyak pihak dan tidak juga melapor sampai ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menyatakan, saksi kenal dengan Sutopo, Sri Rahayu, M. Syahril, Tasmini dan Nurlela.
- Bahwa saksi menyatakan, dalam pemberian keterangan saat ini sudah izin secara lisan dan sudah diizinkan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan Pertemuan dengan K3S di Bulan November 2020, saksi di undang di Rumah Makan Rakiti Curup Selatan.
- Bahwa saksi menyampaikan saat ini tidak membawa izin tertulis dinas luar kota, tetapi ada izin lisan dari kepala dinas dalam rangka menjadi saksi.
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir selain saksi pada pertemuan tersebut lebih kurang sekitar 4 sampai 6 orang.



- Bahwa saksi menyatakan saat itu benar ada sumpah, bukan atas inisiatif saksi tetapi secara bersama-sama.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak ada persiapan dalam sumpah yang dilakukan saat itu.
- Bahwa saksi menyatakan, menurut saksi tidak ada perintah dari siapapun terkait pemenangan dalam Pilkada.
- Bahwa saksi menyampaikan dalam rekaman yang ada saksi, saksi menyebutkan bahwa ada error, tidak ada hitungan dari siapapun dan tidak ingat apa itu maksudnya.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pertemuan di ruang Sekda Rejang lebong pada tanggal 17 November 2020.
- Bahwa saksi menyatakan pertemuan K3S tidak instruksi atau perintah dari siapapun dan tidak terjadi di ruangan sekda.

3. Rianto

- Bahwa saksi menyampaikan, dirinya hadir dalam memberikan keterangan sebagai saksi terkait rekaman suara pertemuan di RSUD Curup yang beredar viral di media sosial.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak merasa suara yang terekam dalam rekaman tersebut adalah suara dirinya.
- Bahwa menurut saksi terkait foto dirinya yang beredar dalam rekaman tersebut adalah foto dirinya yang di gunakam pada Profil Watsapp.
- Bahwa saksi menyatakan, dirinya mengetahui adanya rekaman tersebut sekira seminggu sampai 10 (sepuluh) hari yang lalu.
- Bahwa saksi menyatakan, mengetahui rekaman tersebut dari sosial media.
- Bahwa saksi menjelaskan, dirinya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)



- yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Rejang Lebong
- Bahwa saksi menyatakan dirinya tidak melaporkan rekaman suara tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi menyatakan, dirinya mengakui foto dalam rekaman suara yang beradar tersebut adalah foto dirinya yang di gunakan di profil whatapps pada saat lebaran Tahun 2020.
- Bahwa saksi menjelaskan, dirinya merupakan PNS degan Golongan 3 (tiga) A dan menjadi PNS dari lulusan Diploma 1 (Satu)
- Bahwa saksi menyatakan, selama menjadi PNS dirinya baru mengikuti Pemilihan Kepala Daerah sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi menyatakan, dirinya merasa dirugikan karena fotonya di catut pada rekaman suara tersebut.
- Bahwa saksi menyampaikan tidak merasa diuntungkan terkait pencatutan fotonya di dalam rekaman suara tersebut, karena tidak ada pengaruh apapun dalam pekerjaan ataupun jabatannya.
- Bahwa saksi menyatakan, semenjak covid-19 diriya tidak pernah keluar ruangan tempat kerja untuk mengobrolkan masalah PILKADA yang beredar seperti di rekaman suara tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak mengetahui adanya grup whatapps KBRS dan tidak mengtahui kepanjangan dari KBRS tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan, dirinya akan melihat situasi kasus ini, jikalau memungkinkan harus melapor ke pihak Kepolisian, maka akan saksi laporkan.



- Bahwa saksi menyampaikan, dirinya menjabat sebagai staf Penyimpanan Barang di Rumah Sakit Umum Daerah Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan, dirinya kenal dengan saudara Rara.
- Bahwa saksi menyatakan, nomor telepon yang tercantum di dalam foto rekaman tersebut adalah nomor telepon miliknya.
- Bahwa saksi menyatakan mengenal saudara Samsul Efendi.
- Bahwa saksi menyatakan jabatan dirinya di rumah sakit adalah Staf dan bukan sebagai Kabag, karena dirinya tidak mempunyai jabatan Eselon.
- Bahwa saksi menyatakan, hanya mengenal saudara Rara dan tidak sering bertemu hanya saling sapa atau berkomentar status whatsapps.
- Bahwa saksi menyatakan mempunyai Akun Facebook.
- Bahwa saksi menyatakan, foto dan nomor telepon yang terdapat pada rekaman tersebut adalah fotonya dan nomor telepon miliknya.

4. Sapuan Dani, S.H., M.Hum.

- Bahwa Saksi tidak menggunakan kesempatan saat ini sebagai akademisi.
- Bahwa saksi menyatakan akan menjelaskan fakta hukum sebagaimana dalam laporan ini sesuai dengan sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi, kedudukan Terlapor adalah sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa saksi menyatakan akan menjelaskan, apa yang dimaksud dengan TSM dan apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai TSM.



- Bahwa saksi menyatakan TSM dalam Pilkada, dalam Perbawaslu 9/2020 syarat-syarat TSM, adalah syarat Pelapor, identitas Pelapor, materiel, objek pelanggaran, ada 2 alat bukti yang cukup, harus dipenuhi.
- Bahwa saksi menyatakan Terstruktur, yang dilakukan pejabat Negara atau pemerintahan dan ASN, Sistematis, dengan direncanakan dengan matang, tersusun dan rapi seperti politik uang. Dan ketiga, massif yang sulit diinterpretasikan saat ini, minimal terjadi di 50% lebih dari wilayah pemilihan.
- Bahwa saksi menyatakan, Terstruktur dari dua Paslon tidak ada yang merupakan petahana.
- Bahwa saksi menyatakan ada 7 item yang dilaporkan, ada terstruktur, sistematis dan massif. Calon No.3 tidak ada di pemerintahan, masalah mutasi apakah paslon sanggup mempengaruhi, masalah 3M kita semua menjalankan 3M.
- Bahwa saksi menyatakan jika ada kendaraan dinas yang memakai simbol 3M, kebetulan paslon nomor urut 3, kalau nomor 2, tidak mungkin 2M.
- Bahwa saksi menyatakan terkait TSM,
 Terstruktur Sistematis dan Masif, kebetulan
 Paslon Nomor 3 wakilnya adalah anak Bupati.
- Bahwa saksi menyatakan, korelasi hubungan Paslon No.3 dan Bupati ada hubungan tetapi tidak melanggar peraturan perundangundangan.

9. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa Lembaga Terkait yang dihadirkan dalam perkara *a quo* adalah Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu



Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan:


- Bahwa pihak terkait menyatakan berkaitan dengan alat bukti pelapor berupa dokumen mutasi (P-17), sudah ada laporan terkait beberapa nama dalam dokumen mutasi tersebut, kemudian terkait laporan dari tim Patrol sudah ditindaklanjuti.
- Bahwa pihak terkait menyatakan berkaitan laporan yang melaporkan Halimatusadiah, laporan sudah diterima hari Sabtu, 5 Desember 2020, untuk pelapor Mulkades, laporan terkait percakapan melalui telepon adanya intimidasi kepada masyarakat penerima BST (Bantuan Sosial Tunai).
- Bahwa pihak terkait menyatakan, sebelum mengambil keterangan dalam penelusuran informasi, belum dilakukan di bawah sumpah.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, berkaitan dengan pegawai damkar atas nama Suhendri selain sebagai damkar yang sebagai petugas KPPS, Pihak terkait belum mendapat informasi dia sebagai KPPS.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, pertemuan K3S hanya di Curup Utara.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, berkaitan dengan adanya sumbangan sebagaimana dalam rekaman, berdasarkan keterangan hasil klarifikasi dari yang bersangkutan, tidak ada bukti lain selain keterangan.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, tidak ada bukti surat berkaitan dengan perintah berkaitan dengan video rekaman.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh tidak ada bukti pertemuan di tanggal 17 untuk pertemuan K3S.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, berkaitan dengan rekaman K3S mendapat informasi dari keterangan hasil klarifikasi, forensic untuk



mencari/membuktikan suara belum dilakukan, dan sudah diteruskan sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN.

- Bahwa pihak terkait menyatakan, terkait dengan laporan yang sudah diproses, berdasarkan perbawaslu 8, dari temuan dan laporan. Laporan masuk, diterima dan akan dilakukan kajian awal, jika cukup syarat formal dan materiel akan diregistrasi, tetapi walaupun cukup syarat formal dan materiel, karena bukan ranah bawaslu, misalnya Netralitas ASN diteruskan langsung ke KASN.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, berkaitan dengan Netralitas ASN sudah diteruskan ke KASN, terkait tindaklanjutnya bukan kewenangan pihak terkait. Belum ada hasilnya disampaikan materi, dan terkait adanya laporan untuk Deri Efendi, pihak terkait diajak KASN dalam zoom meeting untuk melakukan pendalaman.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, untuk tindak pidana pemilihan akan diproses di Sentra Gakkumdu.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, untuk sumbangan terkait K3S, yang diduga kuat dari 15 kecamatan, hanya di Curup Utara dan Bermani Ulu Raya
- Bahwa pihak terkait menyatakan, untuk dugaan di RS sedang diproses dan terkait damkar sudah ada hasil.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, terkait mutasi tidak ada izin dari mendagri
- Bahwa pihak terkait menyatakan, berkaitan dengan kasus rekaman di RS sudah diminta keterangan dari 3 orang dan hari ini akan diminta keterangan 3 orang.
- Bahwa pihak terkait menyatakan, dalam pemeriksaan K3S ada 51 orang menerangkan





- Bahwa pihak terkait menyatakan, K3S yang Diknas-UPT-Sekolah, diwakili Kepsek, ada organisasi K3S atas nama Kecamatan, dibawah Deri Efendi, ASN semua tidak ada honorer,karena PNS kepala sekolah.
- Bahwa selain keterangan lisan yang telah disampaikan di muka persidangan, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong selaku Lembaga Terkait juga telah menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:
 - A. Keterangan tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Dugaan Pelanggaran tindakan/keputusan Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rejang Lebong yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon;

Bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah serentak untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang lebong tahun 2020, Bawaslu telah melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap:

 Rekaman Audio/suara Pengucapan Sumpah/ikrar/janji untuk memenangkan dan menghimpun sumbangan untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati rejang lebong Nomor Urut 3 (tiga) Drs. Syamsul Effendi-Hendra Wahyudiansyah, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa pada hari kamis tanggal 19 November 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan informasi dan menyaksikan rekaman audio atau suara yang berdurasi





22.21 menit (dua puluh dua menit dua puluh satu detik) dengan gambar bergerak yang menampilkan 4 Orang yang menggunakan seragam PNS yang bertuliskan "Pembicara adalah KABID Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kab. Rejang Lebong DERI EFFENDI, S.Pd, MM NIP. 19710911 199112 1 001 " yang mana PNS tersebut diduga adalah Bapak AHMAD SUTOPO NIP 197110021993061001 selaku Kepala SDN 13 Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, EDI BARUDIN, NIP. Bapak 196701142000061001 selaku Kepala Sekolah SDN 88 Perbo Kecamatan Curup Utara, dan Bapak DERI EFFENDI, S.Pd. MM NIP. 19710911 199112 1 001 yang saat ini menjabat sebagai KABID Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kab. Rejang Lebong.

Rekaman suara tersebut pada pokoknya menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan/pengucapan sumpah ikrar atau janji oleh ASN Kabupaten Rejang Lebong dan secara bersama-sama untuk menghimpun menghimbau sumbangan dengan mengambil sumber pendanaan dari dana sekolah dengan sumbangan minimal Rp.1000,-(seribu Rupiah) untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor Urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., - Hendra Wahyudiansyah yang mana peristiwa tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya di duga yang perbuatan tersebut sebagai pelanggaran terhadap Netralitas ASN (vide LT-01). Atas perihal rekaman tersebut, Bawaslu Kabupaten

Rejang Lebong dan Panwascam di 15 Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan penelusuran lebih lanjut dengan memanggil dan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dan di duga mengetahui peristiwa tersebut dengan rincian sebagai berikut (vide LT-02):

| NO | Pihak Yang Diminta Keterangan | Hadir | Tidak Hadir | Jumlah |
|----|--|-------|----------------|--------|
| 1 | Ketua K3S Se-Kab Rejang Lebong | 13 | 2 | 15 |
| 2 | Kepala Sekolah Se-Kab Rejang Lebong | 144 | 12 | 156 |
| 3 | Kadis Dikbud Rejang Lebong | 1 | - | 1 |
| 4 | Sekdis Dikbud Rejang Lebong | 1 | - | 1 |
| 5 | Kabid Pembinaan SD Rejang Lebong | 1 | - | 1 |
| 6 | Kasi SasPra Dikbud Rejang Lebong | 1 | _ | 1 |
| | Jumlah | 161 | 14 | 175 |



Bahwa berdasarkan hasil meminta keterangan diperoleh keterangan dan fakta peristiwa sebagai berikut:

a. Keterangan Ketua Kelompok KerjaKepala Sekolah (K3S) se-KabupatenRejang Lebong

Bahwa pada tanggal 09 November 2020 telah dilaksanakan Pertemuan seluruh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) se-Kabupaten Rejang Lebong di Sekretaris Ruang Rapat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dilaksanakan pukul 08.30 WIB dengan dihadiri oleh Kadis Dikbud Kabupaten **KHIRDES** LAPENDO Rejang Lebong PASJU NIP. 198112282000121001 sebagai orang yang memimpin rapat, sekdis Dikbud Kabupaten Rejang Lebong



YUSAWI NIP. RHEDO 196608171988031001 sebagai pembawa Kabid Pembinaan SD acara. Dikbud Kabupaten Rejang Lebong DERI NIP. 197109111991121001, **EFFENDI** Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari SURATA NIP. 1966022711991041002 (Ketua K3S Kecamatan Selupu Rejang), LOPI SANTOS NIP. 196711051988031001 (Ketua K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya), FIRMAN AMRI NIP. 197302101996061001 (Ketua K3S Kecamatan Padang Ulak Tanding), MEGA ARIANI NIP. 19710571992062002 (Ketua K3S Kecamatan Curup), SUBANDI (Ketua K3S Kecamatan Sindang Dataran), **ANWAR SYAIFUL** NIP. 196912311994051001 K3S (Ketua Kecamatan Sindang Beliti Ilir), SUYOSO NIP. 196506131986041001 (Ketua K3S Kecamatan 2 Sindang Kelingi), DEWI SRI BUDI NIP. 196908251988032002 (Ketua K3S Kecamatan Curup Tengah), ZAKARIA NIP. 196806062001031000N(Ketua K3S Kecamatan Curup Timur), ISMADI NIP. 196402091986041002 (Ketua K3S Kecamatan Kota Padang), SUTOPO NIP. 197110021993061001 K3S (Ketua Kecamatan Curup Utara). Pertemuan tersebut dilaksanakan berdasarkan Kadis Dikbud undangan resmi dari Kabupaten Rejang Lebong **KHIRDES PASJU** LAPENDO NIP. 198112282000121001 dengan agenda Pelaksanaan Rapat Persiapan

Pembelajaran Tatap Muka pada Masa Pandemi Covid-19. *(vide LT-03)*

Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Bermani Ulu Raya

Bahwa pada tanggal 9 atau 12 November telah dilaksanakan Pertemuan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Bermani Ulu Raya di SDN 144 Kec. Bermani Ulu Raya desa Babakan Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu dengan agenda Pisah Sambut Kepala Sekolah yang baru yakni HARMANELI ROSIDAH dan dengan dihadiri ROSIDAH NIP. diantaranya oleh 196303101984112001 Kepala Sekolah SD Negeri 144 Rejang Lebong, EMILIANA 196305101986042005 NIP. Kepala Sekolah Sd Negeri 127 Rejang Lebong, NIP. 196603101988111002 RUWAJI Kepala Sekolah Sd Negeri 107 Rejang Lebong, SRI YANTI NIP. 196109041984032002 Kepala Sekolah Sd Negeri 139 Rejang Lebong, PARTINI 196909161993032002 NIP. Kepala Sekolah SD Negeri 47 Rejang Lebong, LOPI SANTOS NIP. 196711051988031001 Kepala Sekolah Sd Negeri 51 Rejang Lebong, HARMANELI dan Pengawas Pembina Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas DIKBUD Rejang Lebong Kecamatan Bermani Ulu Raya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari SRIYANTI NIP. 196109041984032002 Kepala Sekolah SD Negeri 139 Rejang Lebong, dalam pertemuan tersebut LOPI SANTOS NIP. 196711051988031001





sebagai Ketua K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya telah menyampaikan ajakan dan mengarahkan untuk memilih SAHE (Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor Urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., - Hendra Wahyudiansyah, S.H) karena pilkada pada saat ini setengah Incumbent karena ada anak bupati yang mencalon. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengajak seluruh dewan guru untuk memilih calon Bupati Nomor Urut 3 dan berupa sumbangan dana. Dikarenakan akan dilakukan pesta demokrasi maka kita harus memberi sumbangan sepantasnya kadarnya, yang apabila murid diatas 100 (seratus) orang berapa wajarnya, apabila murid dibawah 100 (seratus) orang berapa wajanya. Kemudian setelah berdiskusi, ditemukan kesepakatan untuk murid dibawah 100 (seratus) orang jumlah sumbangannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila murid di atas 100 (seratus) orang jumlah sumbangannya 1.000.000,sebesar Rp. (satu juta rupiah). Saat itu **SRIYANTI** NIP. 196109041984032002 Kepala Sekolah SD Negeri 139 Rejang Lebong, langsung memberikan sumbangan saat itu juga kepada Bendahara atas nama SUNARTI NIP. 1962011019820042001 Kepala Sekolah SD Negeri 45 Rejang Lebong, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena jumlah murid SRIYANTI NIP. 196109041984032002 Kepala Sekolah SD Negeri 139 Rejang Lebong



berjumlah dibawah 100 orang. beberapa yang memberikan sumbangan langsung pada saat itu, ternasuk Ibu ROSIDAH NIP. 196303101984112001 Kepala Sekolah SD Negeri 144 Rejang Lebong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), sisanya Kepala Sekolah yang lain baru memberikan kepada bendahara beberapa hari kemudian. Adapun yang memberikan perintah pengumpulan sumbangan tersebut menurut **LOPI SANTOS** NIP. 196711051988031001 sebagai Ketua K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya adalah Kabid Pembinaan SD Dinas Dikbud Kabupaten Rejang Lebong DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1 001. Kemudian sekitar tanggal 17 atau 18 November 2020, setelah seluruh anggota lengkap K3S membayar sumbangan, Bendahara 1962011019820042001 SUNARTI NIP. Kepala Sekolah SD Negeri 45 Rejang Lebong memposting hasil penghimpunan sumbangan ke grup Whatsapp K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya. SRIYANTI 196109041984032002 NIP. Kepala Sekolah SD Negeri 139 Rejang Lebong telah menyatakan bersedia memberikan postingan hasil penghimpunan sumbangan tersebut setelah ditemukan filenya dalam Handphone SRIYANTI NIP. 196109041984032002 Kepala Sekolah SD Negeri 139 Rejang Lebong, karena sebelumnya telah ada perintah dalam grup Whatsapp tersebut untuk menghapus postingan.



berdasarkan Bahwa keterangan dari **SUNARTI** NIP. 1962011019820042001 Kepala Sekolah SD Negeri 45 Rejang Lebong, dalam pertemuan tersebut LOPI NIP. 196711051988031001 SANTOS sebagai Ketua K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya mengajak mendukung dan memberikan iuran atau sumbangan untuk kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor Urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., Hendra Wahyudiansyah, S.H. LOPI SANTOS NIP. 196711051988031001 sebagai Ketua K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya mengistilahkan iuran tersebut dalam bahasa Rejang yakni "tutum" (hadiah/bawaan). Lalu satu minggu kemudian SUNARTI memberikan iuran dimaksud secara tunai Rp. yang 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada LOPI SANTOS NIP. 196711051988031001 Kepala Sekolah di SDN 51 desa Pal VIII.

c. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Curup Utara

Bahwa benar terkait Rekaman audio atau suara aquo, gambar yang terdapat dalam audio atau suara yang menunjukkan gambar tak bergerak berupa gambar 4 (empat) orang PNS tersebut adalah gambar yang sama dengan situasi yang terjadi dalam rekaman audio atau suara yang merupakan gambar situasi Rumah Makan Rakiti Desa Rimbo Recap Kec. Curup Selatan tepatnya di ruangan Karaoke paling dekat dengan kasir pada tanggal 17 November 2020 lebih kurang



pukul 09.00 atau 10.00 WIB dengan peristiwa syukuran kepala sekolah yang baru atas nama Ibu DARMAWATI NIP. 196901021992062001 Kepala Sekolah SD N 15 rejang Lebong dan EDI BARUDIN NIP. 196701142000061001 Kepala Sekolah SD N 88 rejang Lebong yang dihadiri oleh 9 (Sembilan) orang ASN yakni DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1 001 Kabid Pembinaan SD Dikbud Kabupaten DIKBUD Rejang Lebong (terdapat dalam gambar Video tak **AHMAD** SUTOPO NIP. bergerak), 197110021993061001 Kepala SDN 13 Desa Tunas Harapan, Kec. Curup Utara (terdapat dalam gambar Video tak **BARUDIN** NIP. bergerak), EDI 196701142000061001 Kepala SDN 88 Desa Perbo, Kec. Curup Utara (terdapat dalam gambar Video tak bergerak), SYAHRIL NIP. 196709141986121001 Kepala SDN 89 Desa Tanjung Beringin, **NURLELA** Kec. Utara, NIP. Curup 196512291986842001 Kepala SDN 124 Desa Seguring Kec. Curup Utara, DARMAWATI NIP. 196901021992062001 selaku Kepala SDN 15 Desa Dusun Sawah, Kec. Curup Utara, NURBAITI NIP. 197508051997032001 Kepala Sekolah SDN 103 Desa Tabarenah Kec. Curup **MERTIKA** NIP. Utara, **MILA** 198203202006042025 Kasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, TASMINI NIP. 197508051997032001 Kepala SDN 74 Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, SRI **RAHAYU** NIP. dan 19720110940992001 Kepala SDN

Desa Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

Bahwa benar dalam kegiatan pertemuan dibuka oleh AHMAD tersebut acara SUTOPO NIP. 197110021993061001 Kepala SDN 13 Desa Tunas Harapan kemudian sumpah untuk dilakukan dan/atau ikrar dan/atau janji bersama oleh ASN hadir yang dengan menggunakan kitab suci Al-Qur'an yang di angkat oleh AHMAD SUTOPO NIP. 197110021993061001 dengan tuiuan untuk menunjukkan 1 barisan dalam mendukung Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., - Hendra Wahyudiansyah yang dipimpin oleh DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1 001, yang kehadirannya dalam acara tersebut karena di undang oleh **SUTOPO** AHMAD NIP. 197110021993061001 Kepala SDN 13 Desa Tunas Harapan, DARMAWATI NIP. 196901021992062001 selaku Kepala SDN 15 Desa Dusun Sawah, dan NURLELA 196512291986842001 Kepala SDN 124 Desa Seguring melalui Whatsapp dan telepon.

Bahwa benar dalam kegiatan tersebut yang pertemuannya di atur oleh AHMAD SUTOPO 197110021993061001 NIP. Kepala SDN 13 Desa Tunas Harapan, melalui grup Whatsapp, adalah merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan-pertemuan selanjutnya, terdapat arahan yang disampaikan oleh DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1





001, kepada kepala SDN di wilayah Curup Utara untuk melakukan penggalangan dana yang diambil dari operasional sekolah minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk membantu Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., - Hendra Wahyudiansyah yang akan melaksanakan hajat pada tanggal 09 Desmber 2020. Bahwa yang dimaksud dengan sumbangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan yang sudah menyumbang Ibu **TASMINI** NIP. yaitu 197508051997032001 Kepala SDN 74 Desa Suka Datang, NURBAITI, dan DARMAWATI NIP. 196901021992062001 Kepala SDN 15 Desa Dusun Sawah.

Bahwa setelah rekaman aquo beredar, pada hari kamis Tanggal 19 November 2020, ASN yang hadir di rumah makan Rakiti tersebut dipanggil oleh DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1 001, untuk melakukan pertemuan dengan meminjam ruang rapat Sekdis Dinas Dikbud untuk menanyakan siapa yang mengambil gambar dan menyebarkan fhoto yang tersebar tersebut dan diminta untuk mengakui perbuatan tersebut serta menghapus foto-foto kegiatan tersebut oleh DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1 001, atau AHMAD SUTOPO.

Bahwa terkait rekaman aquo, diperoleh informasi bahwa Kepala Sekolah SDN 30 desa Kejalo kec. Selupu Rejang EPI LOPIANSYAH menjelaskan bahwa ada

pertemuan serupa dengan K3S kec. Curup Utara di SD Sumpel kec. Selupu Rejang yang Kepala Sekolahnya bernama EDI MANTO yang mana inti kegiatannya adalah sama yakni terkait dengan penggalangan dana untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., - Hendra Wahyudiansyah tetapi tanpa disertai sumpah.

d. Keterangan Kelompok Kerja KepalaSekolah (K3S) Kecamatan SindangKelingi

Bahwa pada tanggal 10 November 2020 telah dilaksanakan pertemuan K3S di Kecamatan Sindang Kelingi tepatnya di SD N 35 Rejang Lebong Kelurahan diadakan Beringin Tiga, berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Padang Ulak Tanding bapak MAHYUDIN, dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah SD Negeri yang ada di Sindang Kelingi yakni MILHA, TEGUH WIDODO, SUYADI, MARLENA, R.SUPRIYADI, SUTANTO, **AMIR** AMRAN, **EKO** WINARTO, dan Kepala UPTD Padang Ulak Tanding bapak MAHYUDIN. pertemuan tersebut membahas tentang struktur kepengurusan K3S Sindang Kelingi, Ujian Akhir Semester, membahas tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan membahas tentang media pembelajaran. Dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan tentang arahan atau ajakan untuk memilih salah satu calon, membahas masalah hanya





Terkait iuran, pendidikan. mereka memang ada sumbangan rutin untuk kegiatan K3S di Kecamatan Sindang Kelingi sebesar Rp. 30.000 perbulan yang diperuntukkan pembelian ATK dan konsumsi. Kemudian pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 menurut bapak EKO WINARTO yang diadakan K3S di di belitar seberang yang SDN 122 diadakan berdasarkan perintah dari kepala UPTD Padang Ulak Tanding membahas tentang Pembelajaran Jarak Jauh pada masa Covid-19.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan " Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. NIP. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada Tahun 2020". Bahwa mereka tidak mengetahui, tidak mengenali suara yang terdapat didalam video tersebut dan tidak mengetahui orang-orang yang ada dalam foto rekaman video tersebut, serta mereka tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Sindang Kelingi terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai

sumbangan Dana untuk mendukung salah satu Paslon. Dan hanya bapak Eko Winarto, S.Pd yang mengenali satu diantara yang tertera di foto tersebut terkhusus yg memakai "Peci Hitam" benar bapak Deri Effendi, S.Pd MM.

e. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Selupu Rejang

Bahwa pada tanggal 11 November 2020 di SDN 137 Talang Sumpel Desa Kayu Manis. Dimana kegiatan tersebut dihadiri oleh 13 anggota K3S Selupu Rejang, yang tidak hadir Pak Surata, S.Pd dan Ibu Seliyah. Juga dihadiri oleh Pengawas yaitu Bapak Bazzarudin, S.Pd, membahas tentang program kerja, persiapan ulangan semester.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan "Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. Nip. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada Tahun Bahwa 5 Kepala Sekolah yakni EDI MANTO, SURATA, AZHAR BUHARI, FARIDA ARIAN. WAHYUNINGSIH menyampaikan bahwa mereka mengetahui dan mengenali suara yang terdapat didalam video tersebut, akan tetapi mereka tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Selupu



ASN Rejang terkait video untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak DERI **EFFENDI** selaku KABID DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu serta pernah Paslon tidak dimintai sumbangan untuk mendukung salah satu Paslon.

f. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Curup Tengah

Bahwa pada tanggal 11 November 2020 di SD IT Khoirul Ummah yang dihadiri oleh beberapa Kepala Sekolah Dasar yakni IBU AMRIYANI, FATLWATI, TRI HANDAYANI, JUSWANI, MUNINGSIH, RAMAYULIS, **PERMADI** GUSNIA, BAMBANG DAN NUNZAIRINA dalam agenda tersebut membahas tentang pembelajaran tatap muka, persiapan Ujian Akhir Sekolah dan kinerja para guru.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan " Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong DERI EFFENDI, S.Pd, MM. Nip. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada 2020". Bahwa Kepala Sekolah yakni TRI HANDAYANI, AMRIYANI, dan RAMAYULIS bahwa mereka menyampaikan mengetahui dan mengenali suara yang



terdapat didalam video tersebut, akan tetapi mereka tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Curup terkait video ASN Tengah untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak DERI EFFENDI Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan untuk mendukung salah satu Paslon.

g. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Curup

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2020 di SDN 71 Rejang Lebong Talang Benih yang dipimpin mimin tarsih, dihadiri oleh Kepala Sekolah se-Kecamatan Curup yakni MEGA ERIANI, ELLYZAR, ELMA WANI, SERI REZEKI, NURBAITI, ABD RUSLAN, SRI HARSIH, DIDI SUWARNO, SARI HARTATI. STIO RINI. AGUSTIAN. SRI SUNANINGSIH, ROSITA, BIZAR, MIMIN TARSIH, pengawas yaitu bapak BANGKIT pengurus PGRI cabang Rejang dan Lebong membahas tentang pembelajaran tatap muka, soal ujian akhir sekolah. Bahwa pada hari senin tanggal November 2020 di UPT Curup agenda Konferensi PGRI yang membahas tentang Pemilihan Ketua PGRI.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan "Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. NIP. 19710911199112 001 yang isinya





mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada tahun 2020". Bahwa 8 Kepala Sekolah yakni SRI ROSITA, REZEKI, ELLYSAR, NURBAITI, STIO RINI, DIDI SUWARNO, SRI HARSIH, MEGA ERIANI, RUSLAN menyampaikan bahwa mereka mengetahui dan mengenali suara yang terdapat didalam video tersebut, akan tetapi mereka tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Curup terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan untuk mendukung salah satu Paslon.

h. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Bahwa pada tanggal 13 November 2020 telah dilaksanakan pertemuan K3S di Kecamatan Sindang Beliti Ulu tepatnya di SD N 65 Rejang Lebong di Desa Lubuk Alai yang diadakan berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Padang Ulak Tanding bapak MAHYUDIN, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah SD Negeri yang ada di Sindang Beliti Ulu yakni USMAN ALAMSYAH, JAMALUDIN, HARDI, IRAMAMOT, HERMAN, RUDI **RATNA** JUITA, CIKHAN, JUHARDI,



NORLIA, KASUMO, MEGA LIMA, PULI, dan Kepala UPTD Padang Ulak Tanding Bapak yang MAHYUDIN membahas tentang masalah kesiapan menjelang sekolah tatap muka yang harus Covid-19 mematuhi protokol surat pernyataan orang murid tua yang sanggup dan siap untuk menyetujui anaknya untuk sekolah tatap muka dan tentang kaset CD yang berisikan panduan pembelajaran jarak jauh serta pedoman Administrasi Guru.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan "Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. Nip. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada tahun 2020". Bahwa 9 Kepala sekolah tidak mengetahui dan tidak mengenali suara yang terdapat didalam video tersebut serta tidak mengetahui orang-orang yang yang ada dalam Foto rekaman video tersebut, mereka juga tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Sindang Beliti Ulu terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak DERI EFFENDI Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan

Dana untuk mendukung salah satu Paslon. Dan hanya bapak Jamaludin, S.Pd yang mengenali suara dan foto di video tersebut terkhusus yg memakai "Peci Hitam" benar bapak DERI EFFENDI, S.Pd MM.

i. Keterangan Kelompok Kerja KepalaSekolah (K3S) Kecamatan CurupSelatan

Bahwa pada tanggal 16 November 2020 telah dilaksanakan pertemuan K3S di SMA N 4 Rejang Lebong dengan Agenda Pembentukan Pengurus PGRI Kecamatan yang dihadiri oleh Kepala Sekolah TK, SDN, SMP, SMA, SMK, 2 orang Perwakilan Guru dari setiap Sekolah yang di Wilayah Curup Selatan, Pengurus PGRI Provinsi Bengkulu Bapak ASEP, Pengurus PGRI Kabupaten Rejang Lebong Bapak NASRUN, Kepala KUPT Bapak NASIRWAN, Pengawas Ibu LETI dalam kegiatan ini membahas tentang Pembentukan Pengurus PGRI Kecamatan. Dalam Organisasi K3S memang ada penggalangan dana/iuran sebesar Rp. 25.000/bulan yang diperuntukkan ketika ada kegiatan sosial, konsumsi maupun ATK.

Bahwa terkait dengan rekaman Audio yang menampilkan Gambar ASN yang akan memenangkan Calon Nomor Urut 3, dari hasil keterangan terdapat 5 Orang Kepala Sekolah yang mengenali suara yang ada didalam video rekaman tersebut diduga Atas Nama Bapak DERI EFFENDI, S.Pd, MM Nip . 19710911 199112 1 001, dan 3 Orang Kepala





sekolah tidak mengenali, yakni Kepala Sekolah SDN 117 Desa Tanjung Dalam, SDN 76 Desa Turan Baru, dan SDN 11 Kelurahan Air Putih Baru. Kemudian dari ke Empat Foto ASN yang ada didalam rekaman audio diduga adalah : dari sebelah kanan yang menggunakan peci adalah Bapak DERI EFFENDI, S.Pd, MM, NIP . 19710911 199112 1 001 sebelah kiri bapak DERI EFFENDI adalah bapak SUTOPO, sebelah kiri bapak SUTOPO adalah bapak EDI BARUDI, sebelah bapak SYAHRIL. kirinya lagi tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Curup Selatan terkait audio ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak DERI EFFENDI Kabid Pembinaan SD DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan oleh Bapak DERI **EFFENDI** selaku Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung salah satu Paslon.

j. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Sindang Dataran

Bahwa pada tanggal 16 November 2020 di SDN 48 Rejang Lebong Sindang Jati yang diundang oleh BUPATI. Dalam kegiatan tersebut hadir Kepala Sekolah SD Wilayah Sindang Dataran, Kepala Sekolah SD Wilayah Kecamatan Sindang Kelingi, Kepala UPT Padang Ulak Tanding bapak mahyudin dan SEKDIS Dikbud bernama REDHO dalam agenda tersebut



membahas tentang pembelajaran tatap muka, persiapan Ujian Akhir Sekolah Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan "Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. Nip. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra pilkada Wahyudiansyah pada 2020". Bahwa Seluruh Kepala Sekolah di wilayah Sindang Dataran menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui dan tidak mengenali suara yang terdapat didalam video tersebut, akan mereka tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Bermani Ulu terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan untuk mendukung salah satu Paslon.

k. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Bermani Ulu

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2020 di SDN 138 Rejang Lebong, acara dihadiri oleh Kepala Sekolah Se-Kecamatan Bermani Ulu membahas tentang program kerja, persiapan ulangan semester, pada kegiatan ini dihadiri oleh TITIN SUZANA,



NASIB, HARDIYANTO, AGUS KARSANA, TARIPAN, SATILAWATI, SRI NOVARITA, PIPIN FIRMANSYAH.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan "Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. Nip. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada 2020". Bahwa 3 Kepala Sekolah yakni NASIB, PIPIN FIRMANSYAH DAN ZULMAN KARNAIN menyampaikan bahwa mereka mengetahui dan mengenali suara yang terdapat didalam video tersebut, akan tetapi mereka tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Bermani Ulu terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan untuk mendukung salah satu Paslon.

Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Sindang Beliti Ilir

Bahwa pada tanggal 17 November 2020 telah dilaksanakan pertemuan K3S di Kecamatan Sindang Beliti Ilir tepatnya di SD N 156 Rejang Lebong yang diadakan berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas



melalui Kepala UPTD Padang Ulak Tanding, yang di hadiri oleh 7 Kepala Sekolah SD Negeri yang ada di Sindang Beliti Ilir yakni GADIS PERMATA, NGATIJA, RAMLAN, IMANSYAH, M. ALI, BANDAR ALI, TEGUH PRAYITNO, Kepala UPTD Padang Ulak Tanding bapak MAHYUDIN, dalam pertemuan tersebut membahas tentang struktur kepengurusan K3S Sindang Beliti Ilir, membahas tentang formulir tatap muka ulangan akhir sekolah. Dalam dan tidak ada pertemuan tersebut pembicaraan tentang arahan atau ajakan untuk memilih salah satu calon dan hanya membahas masalah pendidikan, adapun terkait iuran mereka memang ada sumbangan rutin untuk kegiatan K3S di Kecamatan sindang beliti ilir sebesar Rp. 30.000 perbulan yang diperuntukkan pembelian ATK dan konsumsi.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan "Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. Nip. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra pada Wahyudiansyah pilkada tahun 2020". Bahwa 8 Kepala Sekolah tersebut menyampaikan bahwa tidak mengetahui dan tidak mengenali suara yang terdapat didalam video tersebut, tidak mengetahui orang -orang yang yang ada dalam Foto

rekaman video tersebut, tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Sindang Beliti Ilir terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan oleh Bapak Effendi selaku Kabid Deri DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung salah satu Paslon.

m. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Padang Ulak Tanding

Bahwa pada tanggal 19 November 2020 telah dilaksanakan pertemuan K3S AULA TUT WURI Gedung **HANDAYANI** Kecamatan Padang Ulak Tanding Rejang diadakan berdasarkan Lebong yang instruksi dari Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Padang Ulak Tanding bapak MAHYUDIN, di hadiri oleh seluruh Kepala Sekolah SD Negeri yang ada di Kecamatan Padang Ulak Tanding yakni FIRMAN HAMRI, SLAMET RIYANTO, ZUBAIDA, ZULYA HARTATI, IRIANTO, WIDARMI, ALI IDRIS, SITI KEMBANG RAYA, KARSIJA, RUMONDANG PURBA, DURYATI, SUPRI, FAUZAN, ZANI, DAMAI SERI, YUT ASIA, Kepala UPTD Padang Ulak Tanding, Ketua PGRI cabang Rejang Lebong dan Ketua PGRI cabang Padang Ulak Tanding. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang pelantikan pengurus **PGRI** struktur kepengurusan K3S Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Pembelajaran





Jarak Jauh pada masa Covid-19, tersebut tidak ada pembicaraan tentang arahan atau ajakan untuk memilih salah satu calon dan hanya membahas masalah pendidikan, adapun terkait iuran mereka memang ada sumbangan rutin untuk kegiatan K3S di Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar Rp. 100.000-Rp. 150.000 perbulan yang diperuntukkan membeli konsumsi.

Bahwa terkait dengan rekaman audio yang menampilkan gambar ASN yang bertuliskan " Pembicara adalah Kabid Pembinaan SD Dinas DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong Deri Effendi, S.Pd, MM. Nip. 19710911199112 001 yang isinya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah pada pilkada tahun 2020". Bahwa mereka tidak mengetahuinya dan tidak mengenali suara yang terdapat didalam audio tersebut serta tidak mengetahui orang orang yang yang ada dalam Foto rekaman audio tersebut, dan juga tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Padang Ulak Tanding terkait video ASN untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid Pembinaan SD DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan dana untuk mendukung salah satu Paslon.

n. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Binduriang

Bahwa di Kecamatan Binduriang tidak ada pertemuan K3S setelah pertemuan pada tanggal 09 November 2020 gedung SEKDA Rejang Lebong. Bahwa terkait dengan rekaman Audio yang menampilkan Gambar ASN yang akan memenangkan Calon Nomor Urut 3, dari hasil keterangan terdapat 3 Orang Kepala Sekolah yang Tidak mengenali suara yang ada didalam video rekaman tersebut Atas Nama Bapak diduga DERI EFFENDI, S.Pd, MM Nip . 19710911 199112 1 001, dan 1 Orang Kepala sekolah bernama MAMIK URIASTUTI yang mengenali Suara dalam Audio tersebut, Kemudian menurut ibu mamik uriastuti dari ke Empat Foto ASN yang ada didalam rekaman audio diduga adalah : DERI EFFENDI, S.Pd, MM , SUTOPO, EDI BARUDI, SYAHRIL. Berdasarkan keterangan dari 4 Kepala Sekolah tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Binduriang terkait audio ASN untuk mendukung salah satu Paslon, tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid Pembinaan DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon dan tidak pernah dimintai sumbangan untuk mendukung salah satu Paslon.

o. Keterangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Curup Timur Bahwa pada Hari Kamis, 26 November 2020 telah dilaksanakan pertemuan K3S





agenda Pembentukan Konferensi PGRI di SDN 60 Rejang Lebong Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, dihadiri Seluruh Kepala Sekolah dan Perwakilan 1 se Kecamatan Curup Timur guru membahas Pembentukan tentang Pengurus **PGRI** Dalam Kecamatan. Organisasi K3S memang ada penggalangan dana/iuran sebesar Rp. 25.000/bulan yang diperuntukkan ketika ada kegiatan sosial, konsumsi maupun ATK.

Bahwa terkait dengan rekaman Audio yang menampilkan Gambar ASN yang akan memenangkan Calon Nomor Urut 3, dari hasil keterangan terdapat 3 Orang Kepala Sekolah yang mengenali suara yang ada didalam video rekaman tersebut diduga Atas Nama Bapak DERI EFFENDI, S.Pd, MM Nip . 19710911 199112 1 001, dan 6 Orang Kepala sekolah tidak mengenali, Kemudian menurut ibu Nurliah dari ke Empat Foto ASN yang ada didalam rekaman audio diduga adalah : dari sebelah kanan yang menggunakan peci adalah Bapak DERI EFFENDI, S.Pd, MM, sebelah kiri bapak Deri adalah bapak SUTOPO, sebelah kiri SUTOPO adalah bapak bapak BARUDIN, sebelah kirinya lagi bapak SYAHRIL. Berdasarkan keterangan dari 9 Kepala Sekolah tidak mengetahui adanya kegiatan serupa di Kecamatan Curup Timur terkait audio ASN untuk mendukung salah satu Paslon, tidak pernah merasa diminta oleh bapak Deri Effendi Kabid Pembinaan SD DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong atau oknum tertentu untuk mendukung salah satu Paslon serta tidak pernah dimintai sumbangan untuk mendukung salah satu Paslon.

p. Keterangan Tentang Pemilik Suara Dalam Rekaman video

Bahwa dari hasil meminta keterangan terhadap 161 (seratus enam puluh satu) orang yang dimintai keterangan sebanyak 51 (lima Puluh satu) orang mengenali dan menyatakan bahwa suara orang dalam audio /suara dimaksud yang mengambil atau memimpin ikrar/janji/ sumpah adalah suara Kabid Pembinaan SD Dinas Dikbud Kabupaten Rejang Lebong DERI EFFENDI NIP.19710911199112001 (vide LT-02).

Berdasarkan fakta peristiwa yang telah diuraikan di atas patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam bentuk:

1. Dugaan Pelanggaran 1

Sipil Negara mengajak Aparatur Aparatur Sipil Negara yang lain untuk Mendukung, Bersumpah dan/atau Berjanji dan/atau berikrar Memenangkan dan Menghimpun Sumbangan untuk kemenangan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., - Hendra Wahyudiansyah. Dengan terduga pelaku: Effendi NIP.19710911199112001 Kabid Pembinaan SD Dinas Dikbud Kabupaten Rejang Lebong.

2. Dugaan Pelanggaran 2





Aparatur Sipil Negara Bersumpah dan/atau Berjanji dan/atau berikrar bersama-sama untuk secara Memenangkan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., - Hendra Wahyudiansyah. Dengan terduga pelaku : Ahmad Sutopo NIP. 197110021993061001 Kepala SDN 13 Desa Tunas Harapan, Kec. Curup Edi Barudin NIP. Utara. 196701142000061001 Kepala SDN 88 Desa Perbo, Kec. Curup Utara, Syahril NIP. 196709141986121001 Kepala SDN 89 Desa Tanjung Beringin, Kec. Curup Utara, Nurlela NIP. 196512291986842001 Kepala SDN 124 Desa Seguring Kec. Curup Utara, Darmawati NIP. 196901021992062001 Kepala SDN 15 Desa Dusun Sawah, Kec. Curup Utara, Nurbaiti NIP. 196401071984112002 Kepala SDN 103 Desa Tabarenah Kec. NIP. Utara, Mila Mertika Curup 198203202006042025 Kasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, Tasmini NIP. 196812251989122001 Kepala SDN 74 Desa Suka Datang, Kec. Curup Utara, Sri Rahayu NIP. 19720110940992001 Kepala SDN 40 Desa Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

3. Dugaan Pelanggaran 3

Aparatur Sipil Negara **mengajak dan menghimpun Sumbangan** untuk
mendukung Pasangan Calon Bupati dan
wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong
nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM.,

– Hendra Wahyudiansyah. Dengan

terduga pelaku: Lopi Santos NIP. 196711051988031001 Ketua K3S kec. Bermani Ulu Raya/ kepsek SDN 51 desa Pal VIII kec. Bermani Ulu Raya.

4. Dugaan Pelanggaran 4

Aparatur Sipil Negara memberikan untuk sumbangan kemenangan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., - Hendra Wahyudiansyah. Dengan terduga pelaku: 196812251989122001 Tasmini NIP Kepala SDN 74 Desa Suka Datang, Kec. Utara, Nurbaiti NIP. 196401071984112002 Kepala SDN 103 Tabarenah Kec. Curup Utara, NIP. Darmawati NIP. 196901021992062001 Kepala SDN 15 Desa Dusun Sawah, Kec. Curup Utara, NIP. 196109041984032002 Srivanti Kepala SDN 139 Desa Dataran Tapus Kec. Bermani Ulu Raya Sunarti NIP. 1962011019820042001 Kepala SDN 145 Desa Air Bening Kec. Bermani Ulu Raya. Adapun uraian dugaan pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dugaan Pelanggaran 1, 2, dan 4

- Bahwa pada tanggal 17 November 2020 bertempat di rumah makan Rakiti Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan pertemuan K3S Kecamatan Curup Utara dengan kegiatan agenda svukuran Kepala Sekolah pengangkatan Baru yang dihadiri oleh DERI





EFFENDI NIP. 19710911 199112 1 001, Kabid Pembinaan SD DIKBUD Kabupaten Rejang Lebong (terdapat dalam gambar video tak bergerak), AHMAD SUTOPO NIP. 197110021993061001 Kepala SDN 13 Desa Tunas Harapan, Kec. Curup Utara (terdapat gambar Video tak bergerak), EDI **BARUDIN** NIP. 196701142000061001 Kepala SDN 88 Desa Perbo, Kec. Curup Utara (terdapat dalam gambar Video tak **SYAHRIL** NIP. bergerak), 196709141986121001 Kepala SDN 89 Desa Tanjung Beringin, Kec. **NURLELA** Curup Utara, NIP. 196512291986842001 Kepala SDN 124 Desa Seguring Kec. Curup DARMAWATI Utara, NIP. 196901021992062001selaku Kepala SDN15 Desa Dusun Sawah, Kec. Curup Utara, **NURBAITI** NIP. 197508051997032001Kepala Sekolah SDN 103 Desa Tabarenah Kec. Curup Utara, MILA MERTIKA NIP. 198203202006042025Kasi Pendidikan Sarana Prasarana Dasar, TASMINI 197508051997032001 Kepala SDN 74 Desa Suka Datang, Kec. Curup SRI **RAHAYU** NIP. Utara, 19720110940992001 Kepala SDN 40 Desa Karang Anyar Kecamatan Curup Tumur.



- Bahwa dalam kegiatan tersebut DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1 001, telah memimpin ASN hadir yang untuk mengucapkan sumpah dan/atau ikrar dan/atau janji dibawah Alquran yang dipegang oleh Ahmad Sutopo untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Wakil Bupati dan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor Urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., - Hendra Wahyudiansyah. Selain itu DERI EFFENDI NIP. 19710911 199112 1 001, telah juga menghimbau kepada ASN yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk mengumpulkan sumbangan bentuk sebagai dukungan terhadap Pasangan Calon minimal Rp. 1.000 (seribu Rupiah) yang secara nyata sumbangannya disetarakan dengan angka Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) (vide LT-01). Dan TASMINI, NURBAITI, dan **DARMAWATI** langsung memberikan sumbangan pada saat itu juga.
- Bahwa sumbangan yang dihimpun tersebut dengan patokan minimal Rp. 1.000 (seribu Rupiah) adalah agar tidak memberatkan karena sumber pendanaan tersebut berasal dari dana sekolah dan sumber dana sekolah setiap sekolah adalah tidak sama.

2. Dugaan Pelanggaran 3 dan 4



Bahwa LOPI **SANTOS** NIP 196711051988031001 SEBAGAI Ketua K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya dalam pertemuan K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya yang dilaksanakan sekitar tanggal 9 atau 12 November 2020 SDN 144 desa Babakan kec. Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan agenda Pisah Sambut Kepala Sekolah yang baru yakni **HARMANELI** dan **ROSIDAH** NIP. NIP. 196303101984112001 dengan dihadiri oleh diantaranya **ROSIDAH** NIP. 196303101984112001 NIP. K.EMILIANA 196305101986042005 , RUWAJI NIP. 196603101988111002, SRI YANTI, PARTINI, LOPI SANTOS NIP 196711051988031001, **HARMANELI** Pengawas dan Pembina Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Dikbud Rejang Lebong Kecamatan Bermani Ulu Raya, telah menyampaikan ajakan dan mengarahkan untuk memilih SAHE (Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong nomor urut 3 Drs. Syamsul Effendi, MM., - Hendra Wahyudiansyah) mendukung yang ketiga karena pilkada yang sekarang ini setengah Incumbent karena ada anak Bupati yang mencalon, kita




harus sama-sama mendukung calon Bupati nomor urut 3. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengajak seluruh dewan guru untuk memilih calon Bupati 3 nomor urut dan berupa sumbangan. Dikarenakan akan dilakukan pesta demokrasi dan mau hajatan maka kita harus memberi sumbangan ala kadarnya, yang sepantasnya apabila murid di atas 100 (seratus) orang berapa wajarnya, apabila murid di bawah 100 (seratus) orang berapa wajanya. kemudian Setelah rembukan, ditemukan kesepakatan untuk murid Dibawah 100 (seratus) jumlah sumbangannya orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila murid di atas 100 (seratus) orang jumlah sumbangannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Saat itu SRIYANTI NIP. 196109041984032002 langsung memberikan sumbangan saat itu kepada Bendahara juga atas **SUNARTI** NIP. nama 1962011019820042001 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena jumlah murid **SRIYANTI** NIP. 196109041984032002 berjumlah dibawah 100 orang. Hanya beberapa yang memberikan sumbangan



langsung pada saat itu, ternasuk Ibu Rosidah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), sisanya Kepala Sekolah yang lain baru memberikan kepada bendahara beberapa hari kemudian. Adapun yang memberikan perintah pengumpulan sumbangan tersebut menurut LOPI SANTOS Kabid Pembinaan adalah Dinas Dikbud Kabupaten Rejang DERI EFFENDI. Lebong Kemudian skitar tanggal 17 atau 18 November, setelah seluruh anggota lengkap K3S membayar sumbangan, Bendahara SUNARTI NIP. 1962011019820042001 memposting hasil penghimpunan sumbangan ke grup Whatsapp K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya.

- Bahwa satu minggu kemudian sejak tanggal 9 atau 12 November 2020, SUNARTI memberikan iuran yang dimaksud secara tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada LOPI SANTOS di SDN 51 desa Pal VIII.
- 3. Bahwa Drs. Syamsul Effendi, MM., –
 Hendra Wahyudiansyah, S.H
 merupakan Pasangan Calon Bupati
 dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang
 Lebong Nomor Urut 3 yang telah
 ditetapkan oleh Keputusan KPU
 Kabupaten Rejang Lebong Nomor:
 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-



- 4. Bahwa perbuatan sebagaimana disebut dalam uraian dugaan pelanggaran diatas dalam angka 1, 2 dan 3, patut diduga kuat bahwa ASN tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun
 2014 tentang Aparatur Sipil
 Negara yang menyebutkan:

Pasal 2 huruf f

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

e. netralitas

Pasal 9 ayat (2)

(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal 12

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari **intervensi politik**,



serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 53
 Tahun 2010 tentang Disiplin
 Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan :

Pasal 15

Setiap PNS dilarang:

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- c.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;
- d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut, pada tanggal 06 Desember Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong melakukan Rapat Pleno (vide LT-05) memutuskan untuk meneruskan dugaan pelanggaran ke Komisi Aparatur Sipil Negara (vide LT-06) dan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan mekanisme Peraturan



Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pertemuan silaturahmi ASN, Tenaga Honorer/Kontrak dalam ikatan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah mendapatkan informasi awal mengenai perihal tersebut, dan sedang dalam proses melakukan penelusuran informasi untuk memastikan apakah telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Perkembangan sementara proses penelusuran yang telah adalah dilakukan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah meminta keterangan terhadap 3 (tiga) orang pegawai Rumah Sakit, dan untuk hari senin telah di Undang 3 (tiga) orang untuk dimintai keterangan pada hari senin tanggal 07 Desember 2020.

3. Keterlibatan ASN atau Tenaga Honorer/Kontrak Anggota Pegawai Damkar

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong melalui media sosial Facebook, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong menemukan adanya akun palsu yang memposting 3 buah Gambar Personil (TKS) Tenaga Kerja Sukarela Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dengan mengenakan seragam pemadam kebakaran yang sedang memegang bahan kampanye





pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor urut 3 yang diduga terjadi dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran. Menindaklanjuti postingan tersebut Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan Undangan secara tertulis untuk dimintai keterangan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong melalui surat 652/K.BE-08/PM.00.02/XI/2020 Nomor: tanggal 6 November 2020.

Bahwa Pada pukul 09.25 WIB hari Jum'at tanggal 10 November 2020 Bapak Sumardi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong mendatangi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong untuk memberikan keterangan dengan perihal undangan yang sesuai disampaikan, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1. Bapak Sumardi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong membenarkan adanya peristiwa Personil TKS (Tenaga Kerja Sukarela) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dengan mengenakan kebakaran pemadam seragam yang memegang bahan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor urut 3 yang diduga terjadi dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran.
- 2. Bapak Sumardi baru mengetahui peristiwa tersebut pada pagi hari tanggal 5 November 2020, tetapi pada saat kejadian tersebut berlangsung Bapak Sumardi sedang tidak berada di lokasi Dinas

- Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong
- Untuk peristiwa tersebut terjadi diruangan jaga Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dan bukan di lapangan.
- 4. Sedangkan untuk Foto yang diunggah terkait kegiatan Dinas Kebakaran Rejang Lebong yang memuat gambar Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang sedang memberikan pengarahan tersebut merupakan dokumentasi di kegiatan Hari Ulang Tahun Damkar pada tanggal 1 Maret 2017 dilapangan Pemda Rejang Lebong dan bukan di Lapangan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.
- 5. Untuk postingan gambar personil Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dirumah penduduk tersebut merupakan rumah pribadi dari salah satu anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yaitu atas nama Hendri yang merupakan Tenaga Kerja Sukarela Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.
- 6. Personil Pemadam Kebakaran yang berada dalam foto yang diunggah melalui media facebook tersebut merupakan Personil Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong Regu I yaitu : dari posisi kiri ke kanan : Iqbal, Uga, Suhendri (belakang), Zela, Agung, Randi, Faisal (Komandan Regu), Amrullah, Ugek (nama Panggilan) yang semuanya adalah Tenaga Kerja Sukarela Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dan SK nya atas



- nama Bupati Kabupaten Rejang Lebong dan ditandatangani oleh Kepala BKSDM (Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia) Kabupaten Rejang Lebong.
- 7. Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut pihak Sekretariat Daerah Rejang Lebong sudah menyampaikan teguran secara tertulis kepada Bapak Sumardi selaku Pemadam Kebakaran Kepala Dinas Kabupaten Rejang Lebong melalui surat 800/0828/Bid.III/BKPSDM/2020 Nomor tanggal 05 Nopember 2020. Yang isinya agar dilakukan pembinaan dan mengawasi anggotanya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Kabupaten Rejang Lebong (surat teguran terlampir).
- 8. Bahwa Bapak Sumardi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran telah memanggil seluruh Regu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dan telah diberikan sanksi dalam bentuk teguran secara tertulis kepada Regu I tersebut melalui surat Nomor 800/84/Set-2/Damkar/2020 tanggal 06 November 2020 Perihal teguran dan juga mengingatkan kepada regu lain peristiwa yang sama tidak terulang kembali.

Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh bapak Sumardi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong disimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut **bukan sebagai pelanggaran**Netralitas ASN karena yang memegang bahan kampanye pasangan calon Bupati dan



Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor urut 3 dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong tersebut merupakan Tenaga Kerja Sukarela dan telah mendapatkan sanksi teguran secara tertulis dari Sekda Rejang Lebong dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong (vide LT-07).

4. Pemasangan stiker berslogan angka dan huruf 3M di seluruh mobil dinas milik pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan pasca pengamblan dan penetapan nomor urut Terlapor sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor Urut 3 (tiga).

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan informasi dari Media Sosial Facebook terkait One Way yang terpasang pada beberapa Mobil Dinas Pemerintah Daerah Rejang Lebong , dalam One Way yang terpasang tersebut memuat:

- 1) Gambar DR.H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si selaku Bupati Rejang Lebong menggunakan Masker
- 2) Tulisan cegah Covid -19 dengan 3 M, Memakai Masker, Mencuci Tangan, menjaga jarak.
- 3) Logo Satuan Tugas Penanganan Covid-19
- 4) Logo Diskominfo
- 5) Logo Pemda Rejang Lebong
- 6) Gambar Virus Covid-19

Bahwa Berdasarkan Pasal 15 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4



Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, menyebutkan:

"Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota".

Bahwa Berdasarkan uraian diatas, dari hasil telaah Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong maka terkait One Way yang terpasang di beberapa Mobil Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke Penindakan Pelanggaran, karena One Way yang terpasang tersebut bukan merupakan bagian aktivitas kampanye, melainkan Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19.

(vide LT-08)

B. Dugaan Pelanggaran Mutasi/Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tanpa izin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong terhadap berita pada koran Curup Ekpress yang terbit pada tanggal 3 Oktober 2020 dengan judul berita "165 Pejabat Struktural Dilantik" dan Koran Rakyat Bengkulu dengan judul berita "Wabup Iqbal Bastari Lantik 165 Pejabat" didapatkan informasi yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada hari Jum'at tanggal 2






Oktober 2020 telah melakukan pelantikan terhadap 165 Pejabat Struktural diruang lingkup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Pelantikan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Rejang Lebong H. Iqbal Bastari S.Pd., MM. Atas berita tersebut, dipandang perlu untuk ditindaklanjuti sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan dalam bentuk melengkapi dan memastikan kebenaran berita tersebut dengan melakukan penelusuran informasi atau investigasi yang hasilnya ditemukan fakta-fakta sebagai berikut (vide LT-09):

- 1) Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 Wakil Bupati Rejang Lebong melakukan pelantikan terhadap 165 Pejabat Struktural yang di mutasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan berita Koran Rakyat Bengkulu dan Curup Ekspres yang terbit pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 (vide LT-10-11);
- 2) Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah mengirimkan surat Nomor : 548/K.BE-08/PM.00.02/X/2020 ke Bupati Rejang Lebong dan Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong perihal Permintaan Informasi terkait kepastian pelaksanaan mutasi dan izin Menteri Dalam Negeri dalam melakukan mutasi tersebut akan tetapi Bupati Rejang Lebong dan Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong tidak memberikan penjelasan terkait Permintaan Informasi tersebut (vide LT-12);
- 3) Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah menyampaikan secara langsung surat Nomor: 554/K.BE-08/PM.00.02/X/2020



kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Otonomi Daerah perihal Permohonan Meminta Keterangan untuk mendapatkan keterangan secara tertulis terkait Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan surat tersebut telah diterima langsung oleh Staf Mendagri bagian Otonomi Daerah Cahyadi dan pada saat itu Staf tersebut menyampaikan bahwa surat tersebut tidak bisa langsung dibalas karena harus dinaikkan ke Kabag. Otonomi Daerah terlebih dahulu (vide LT-13);

- 4) Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah mengirimkan surat Nomor: 620/K.BE-08/PM.00.02/X/2020 kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu perihal Permohonan Meminta Keterangan dan telah meminta keterangan langsung kepada Hendry Afrizal S.E.,MM, selaku Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD Provinsi Bengkulu terkait Mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan di dapatkan keterangan / penjelasan sebagai berikut (vide LT-14):
 - a. Bahwa berdasarkan Angka III Poin 6 huruf b, c, dan d Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, tata cara Penggantian Pejabat sebagai berikut:
 - Bupati/Walikota dan/atau Plt/Pjs.
 Bupati/Walikota mengajukan
 permohonan kepada Menteri Dalam
 Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil



melalui

layanan

Pemerintah Pusat

- Gubernur menerbitkan surat pengantar beserta dokumen kelengkapan usulan penggantian Pejabat di Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan penggantian Pejabat di Kabupaten/Kota diterima Gubernur;
- Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan surat pengantar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka usulan penggantian Pejabat di Kabupaten/Kota dapat diproses oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. Bahwa tanggal 20 Mei 2020 Bupati
 Rejang Lebong telah mengirimkan surat
 dengan Nomor :
 820/85/Bid.1/BKPSDM/2020 perihal
 Permohonan Persetujuan Pengisian
 Jabatan ke Kementerian Dalam Negeri
 Republik Indonesia;
- c. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengirimkan surat Nomor: 821/3710/OTDA ke Gubernur Bengkulu perihal Penjelasan terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang pokoknya Lebong yang pada menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide LT-15):
 - Dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2)
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
 tentang Perubahan Kedua atas Undang-





Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tahun tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa "Gubernur Wakil atau Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang mela kukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir kecuali jabatan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".

- Berdasarkan romawi III angka 5 huruf a Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 273/487/SJ Nomor tanggal Januari 2020 tentang Penegasan dan terkait Penjelasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 ditegaskan bahwa Penggantian Pejabat Struktural dan Pejabat **Fungsional** dilaksanakan dengan ketentuan hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat serta tidak melakukan selektif, mutasi/rotasi dalam jabatan;
- Berpedoman pada ketentuan tersebut, setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan, Bupati Rejang Lebong tidak dapat disetujui melakukan Pengisian Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, karena permohonan tersebut tidak disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui aplikasi Sistem Informasi

- Online Layanan Administrasi (SIOLA) dan system e-mutasi Kementerian Dalam Negeri.
- Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Gubernur Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat agar menyampaikan hal tersebut ke Bupati Rejang Lebong.
- d. Bahwa dalam menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud diatas, pada tanggal Bengkulu September 2020 Gubernur mengirimkan surat Nomor: 800/808/8.III/BKD/2020 ke Bupati Rejang Lebong yang pada pokoknya menegaskan Penggantian Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dilaksanakan dengan ketentuan hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif, serta tidak melakukan mutasi/rotasi jabatan. Dan setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan, Bupati Rejang Lebong tidak dapat disetujui melakukan Pengisian Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong karena permohonan tersebut tidak disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) dan sistem e-mutasi Kementerian Dalam Negeri (vide LT-16);
- e. Bahwa dalam mengajukan izin Penggantian Pejabat di Kabupaten/Kota harus memiliki Surat Rekomendasi dari Gubernur Bengkulu yang juga merupakan




- syarat utama untuk dapat mengisi aplikasi SIOLA dan e-mutasi;
- f. Bahwa yang kriteria dalam melakukan mutasi adalah untuk kaderisasi harus segera dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk dijadikan sebagai barometer;
- g. Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Tinggi Madya adalah Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Dinas, Pejabat Administrator adalah Kepala Bidang, Kepala Bagian, Camat atau yang setara dengan Golongan III, dan Pejabat Pengawas Kassubag, Kasi, Kasubdit.
- 5) Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong mengirimkan surat sebagai berikut *(vide LT-17-19)*:

| No | Nomor Surat | Instansi Tujuan | Perihal |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1. | 631/K.BE- 08/PM.00.02/X/2020 | Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong | Permintaan Informasi dan Data ke-II |
| 2. | 632/K.BE- 08/PM.00.02/X/2020 | Wakil Bupati Rejang Lebong | Permintaan Informasi dan Data |
| 3. | 633/K.BE- 08/PM.00.02/X/2020 | Kepala BKD Kabupaten Rejang Lebong | Permintaan Informasi dan Data |

akan tetapi surat tersebut diatas belum dibalas dan ditindaklanjuti oleh masingmasing instansi sehingga Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong sama sekali tidak mendapatkan nama-nama 165 Pejabat Struktural yang dilantik;

6) Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah





- a. bahwa benar pada tanggal 3 Oktober telah terjadi peristiwa pelantikan terhadap orang sejumlah pejabat stuktural di lingkungan Pemda Kabupaten Rejang Lebong atas Surat Keputusan Penggantian Pejabat yang ditandatangani oleh Bupati Rejang Lebong yang sedang menjabat yakni Ahmad Hijazi;
- b. bahwa benar pelantikan sejumlah orang pejabat stuktural tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Rejang Lebong atas permintaan Bupati Rejang Lebong yang dilakukan secara offline dengan menghadirkan perwakilan pejabat yang akan di mutasi di gedung serba guna Pemda Kabupaten Rejang Lebong lebih kurang 30 orang sedangkan sisanya dilakukan secara online pada waktu yang bersamaan;
- c. Bahwa Wakil Bupati Rejang Lebong tidak mengetahui terkait jumlah pasti pejabat structural yang dilantik karna terlalu banyak nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Penggantian Pejabat dan yang membacakan SK pada saat acara pelantikan adalah Staff Pemda Kabupaten Rejang Lebong.
- 7) Bahwa pada tanggal 18 November 2020 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah mendapatkan salinan / copy surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5709/OTDA



tanggal 4 November 2020 perihal Penjelasan Pengisian Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bupati Rejang Lebong belum disetujui untuk melakukan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (vide LT-20).

8) Bahwa berdasarkan penelusuran informasi dilapangan dan didapatkan draft daftar nama pejabat yang akan di mutasi atau di ganti sejumlah 165 orang, dan berdasarkan penelusuran sementara terhadap draft tersebut ditemukan fakta bahwa telah terjadi pergantian camat di 5 Kecamatan sebagai contoh setelah peristiwa pelantikan terhadap 165 pejabat sruktural tanggal 02 Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut:



| No | Nama | Identitas sebelum tanggal | Identitas setelah tanggal |
|----|------------------------------------|--|---|
| | Jabatan | 02 Oktober 2020 | 02 Oktober 2020 |
| 1 | Camat Curup Timur | Robert Rio Tinto, S.Pd.I, M.Si NIP.198012132009031004 Nomor Urut didraft 19 | Halimatus Saadiah, S.Sos NIP.196806051991012003 Nomor Urut didraft 12 |
| 2 | Camat Selupu Rejang | Drs. Raden Muhhamad Arif Mulyadi, A.Md NIP.197408111998031004 Nomor Urut didraft 25 | Heri Wartono, S.KM, MM NIP.197105131882031003 Nomor Urut didraft 11 |
| 3 | Camat | Herlan Lezi, A.Ks | Rukiyawati, S.E |
| | Sindang | NIP.1979011120021021008 | NIP.197307202006042013 |
| | Dataran | Nomor Urut didraft 33 | Nomor Urut didraft 15 |
| 4 | Camat Padang Ulak Tanding | Sukaesih, S.H.,M.H NIP. 197508302002121002 Nomor Urut didraft 13 | Harlantoni, S.H NIP.196303241985091001 Nomor Urut didraft 14 |
| 5 | Camat | Jondrik, S.Sos | Sukaesih, S.H.,M.H |
| | Kota | NIP. 196510101994021002 | NIP.197508302002121002 |
| | Padang | Nomor Urut didraft 22 | Nomor Urut didraft 13 |

Bahwa terhadap nama-nama yang dimutasi tersebut, Bawaslu telah meminta keterangan kepada beberapa ASN yang telah dilakukan mutasi/pergantian jabatan yakni sebagai berikut:

- Halimatus Saadiah, S.Sos Camat Curup Timur
- Heri Wartono, SKM.,MM Camat Selupu Rejang
- Jondrik, S.Sos Sekretaris Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong
- Robert Rio Tinto, S.Pd.I, M.Si Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Herlan Lazi, A.Ks Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong
- Drs. Raden Muhammad Arif Mulyadi Sekretaris BPBD Kabupaten Rejang Lebong
- Zailani Siregar, A.Md Kasi
 Perekonomian, Pembangunan, dan
 Pekerjaan Umum Kecamatan Binduriang
 Untuk memastikan kebenaran peristiwa
 mutasi tersebut, dengan hasil keterangan
 bahwa benar mereka telah di mutasi.

Bahwa terhadap peristiwa mutasi/ penggantian pejabat yang tanpa izin Mendagri RI tersebut disimpulkan:

Bahwa di duga kuat Bupati Kabupaten Rejang lebong Ahmad Hijazi telah melakukan mutasi dan pergantian pejabat structural di lingkungan Pemda Kabupaten Rejang Lebong, yang pelantikannya dilaksanakan oleh Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Iqbal bastari, S.Pd., MM.pada tanggal 02 Oktober tahun 2020 secara Online dan



- Offline bersamaan di gedung serbaguna Pemda Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa tindakan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi sebagaimana dimaksud angka 1 belum mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.
- 3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan 2 di atas, patut diduga bahwa perbuatan atau tindakan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi telah melanggar pasal 71 ayat (2) juncto Pasal 71 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang dan Juncto Pasal 190 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

Pasal 71 ayat (2)

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan



penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."

Pasal 71 ayat (6)

"Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku."

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

Pasal 190

"Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

Bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Rejang Lebong telah memutuskan dalam rapat pleno *(vide LT-21)* untuk menindaklanjuti dengan meneruskan dugaan pelanggaran Bupati Rejang Lebong ke Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 691/K.BE-08/PM.00.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Penerusan Pelanggaran *(vide LT-22)* dan meneruskan dugaan Pelanggaran ke Sentra Gakkumdu





Kabupaten Rejang Lebong sebagai Temuan Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register 15/TM/PB/Kab/07.08/XI/2020 tanggal 29 November 2020. Kemudian Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan Rapat Pembahasan Pertama pada tanggal 29 November 2020 dengan pendapat setiap lembaga sebagai berikut *(vide LT-23)*:

- a. Pendapat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
 - 1. Bahwa terkait pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawalsu Provinsi Bengkulu adalah pelanggaran TSM administrasi bukan tindak pidananya dan yang menjadi Terlapor pada Administrasi TSM tersebut adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 atas nama Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah bukan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi dan yang terkait dengan objek yang menjadi permasalahan berbeda;
 - 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama pada Pembahasan Pertama yang perlu ditentukan adalah peristiwa pidananya, bukti-bukti, dan pasal yang dilanggar dan ketiga unsur dari Bawaslu, Penyidik, dan Jaksa harus melakukan penyamaan persepsi terhadap peristiwa yang telah terjadi serta akan dilaporkan ke Pimpinan masing-masing terhadap hasil Pembahasan Pertama yang telah dilakukan;
 - Bahwa berdasarkan pendapat kami,
 Temuan dari Bawaslu Kabupaten Rejang
 Lebong tidak bisa menunggu keputusan



Bawaslu Provinsi Bengkulu karena waktu penanganan pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tetap berjalan;

- 4. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tetap berpendapat terkait dengan Temuan Register Nomor 15/TM/PB/Kab/ 07.08/XI/2020 perihal Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemda Kabupaten Rejang Lebong adalah Tindak Pidana Pemilihan dan harus diproses penanganan pelanggarannya.
- 5. Bahwa terkait dengan masih harus menunggu putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait Lapoan Dugaan Pelanggaran Administrasi TSM, maka proses penanganan pelanggarannya akan menjadi kadaluarsa.

b. Polres Rejang Lebong

Sehubungan dengan adanya Lapoan Dugaan Pelanggaran Administrasi TSM terkait mutasi dan telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan Nomor 01/REG/L/PSM-PB/07.00/XI/2020, maka rekomendasi dari penyidik Polres menunggu putusan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu.

c. Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Karena ada laporan terkait objek
permasalahan yang sama di Bawaslu
Provinsi Bengkulu, maka sebaiknya
menunggu dulu hasil dari laporan yang
sudah diterima oleh Bawaslu Provinsi
Bengkulu

Bahwa terhadap perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Pembahasan pertama



tersebut, dihasilkan Kesimpulan dan Rekomendasi Rapat:

a. Terhadap Register: Temuan Nomor 15/TM/PB/Kab/07.08/XI/2020 berdasarkan hasil rapat pembahasan pertama diatas maka dapat disimpulkan bahwa Temuan belum bisa ditindaklanjuti karena masih menunggu keputusan Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait Pelanggaran TSM yang masih berjalan proses penanganan pelanggarannya.

b. Rekomendasi:

Terhadap Temuan Nomor Register: 15/TM/PB/Kab/ 07.08/XI/2020 belum bisa ditindaklanjuti karena masih menunggu keputusan Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait Pelanggaran TSM yang masih berjalan proses penanganan pelanggarannya.

C. Dugaan Pelanggaran tindakan/keputusan Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rejang Lebong yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon;

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 telah dilaksanakan Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2020 di Gedung Serba Guna Lapangan Setia Negara Kabupaten Rejang Lebong yang dihadiri kurang lebih dari 200 orang yang terdiri dari FKPD Kabupaten Rejang Lebong, OPD Kabupaten Rejang Lebong, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, KPU Kabupaten Rejang Lebong, Ketua Panwascam se-Kabupaten Rejang Lebong, 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun seluruh Partai Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, Kepala



Desa se-Kabupaten Rejang Lebong, Lurah se-Kabupaten Rejang Lebong dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama se-Kabupaten Rejang Lebong. Dan pada kesempatan tersebut Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi menyampaikan pidato yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (vide LT-24):

- Bahwa agar penegak hukum menindak tegas bagi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan/Peraturan yang telah diatur dalam PKPU.
- Menolak moneypolitic dan bagi yang dapat melaporkan, mengungkap moneypolitic akan diberikan hadiah sebesar 100 Juta.
- Agar Para Pasangan Calon dapat mengendalikan Tim Pemenangan agar tidak terjadinya gesekan-gesekan atau konflik antar tim.
- Agar dalam pelaksanaan Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati dapat mematuhi Protokol Kesehatan sehingga tidak terjadinya Klaster Baru Covid – 19.
- Bahwa Kades, Lurah, Camat boleh bantu pasang APK para calon 4 (empat) orang ini tidak ada masalah jangan takut dipidana, jangan takut dimutasi, mutasi tidak ada kaitannya dengan Pilkada.

Bahwa atas penyampaian pidato tersebut, Bawaslu Kabupaten Rejang lebong menilai Penyampaian Pidato dalam kegiatan Deklarasi Damai dan Sosialisasi Pilkada tahun 2020 di Gedung Serba Guna Lapangan Setia Negara Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 05 November Tahun 2020 yang mana dalam pidato tersebut Bupati Kabupaten Rejang Lebong diantaranya menyampaikan kalimat atau mengucapkan "Kades, Lurah, Camat boleh





bantu pasang APK para calon 4 (empat) orang ini tidak ada masalah jangan takut dipidana, jangan takut dimutasi, mutasi tidak ada kaitannya dengan Pilkada", yang mana perihal yang diucapkan tersebut adalah perihal yang bertentangan dengan Undang undang-Undang Undang karena mengatur bahwa Kades, Lurah dan camat adalah pihak yang dilarang untuk ikut terlibat dalam kegiatan kampanye. Sehingga ucapan yang disampaikan dalam pidato tersebut merupakan perbuatan bertentangan dengan etika Politik. yang Pemerintahan dan Penegakan Hukum dalam kehidupan berbangsa yang wajib di amalkan oleh seluruh Warga Negara terutama oleh Pemimpin di daerah dan telah melanggar sumpah janji sebagai kepala daerah sebagaimana di atur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang menyebutkan:

Bab II angka 2 Paragraf 1, 4, 5, dan 6

2. Etika Politik dan Pemerintahan.

Etika Politik dan Pemerintahan dimaksdukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan. rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan kewajiban hak dan dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam



memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya telah melanggar kaidah dan system nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, Etika Politik bangsa, dan negara. Pemerintahan dharapkan mampu menciptakan harmonis suasana antar pelaku dan atarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan Negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan etik politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan hukum dan rasa dengan bermasyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata karma dalam prilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan tindakan yang tidak terpuji lainnya".

Bab II angka 4

4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

"Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada

keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supermasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak deskriminatif terhadap setiap warganegara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi lainnya".

Bab V

"Etika kehidupan berbangsa ini disusun untuk diamalkan oleh seluruh warga bangsa" Undang-**Undang** Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah yang menyebutkan:

Pasal 61

- (1) Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".

Bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong telah memutuskan dalam rapat Pleno *(vide LT-21)*



untuk menindaklanjuti dengan meneruskan dugaan Pelanggaran ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor 691/K.BE-08/PM.00.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Penerusan Pelanggaran (vide LT-22).

10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta Hukum:

Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, dapat diketahui serta ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta [1] hukum yang bersumber dari Surat Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong 38/PL.02-Kpt/1702/KPU-Nomor: Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 15 Juni 2020 (Bukti P.5), Surat Keputusan KPU Kabupaten 90/PL.02.2-Rejang Lebong Nomor: Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 (Bukti P.6 dan Bukti LT-04), dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 92/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 (Bukti P.7), serta Dokumen Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil



Bupati (Bukti P.9), maka dapat diketahui bahwa Terlapor masing-masing atas nama **Drs. Syamsul Effendi, M.M.** dan **Hendra Wahyudiansyah** merupakan Calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan Nomor Urut 3 (tiga) pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

[2]

(tiga) pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Zailani Siregar, saksi R.A. DENNI, S.H., M.Si., saksi Deri Efendi, S.Pd., M.M., serta Lembaga Terkait keterangan (Bawaslu Lebong), Kabupaten Rejang yang berkesesuaian dengan Bukti P.17 (salinan "Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 180.459.IX Tahun 2020 *Tentang* Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 28 September 2020"), Bukti LT-09, Bukti LT-12, Bukti LT-13, Bukti LT-14, Bukti LT-15, Bukti LT-16, Bukti LT-17, Bukti LT-18, Bukti LT-19, Bukti LT-20, Bukti LT-23, maka diketahui adanya fakta hukum terjadinya "Penggantian Jabatan" dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, yang diketahui dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong H. HIJAZI. AHMAD Selain itu juga, jika dihubungkan dengan Bukti P-16, Bukti LT-16 dan Bukti LT-20 (Surat Menteri Dalam 800/5709/OTDA Negeri No. *Tentang* Penjelasan Pengisian Jabatan Di Lingkungan Kabupaten Pemerintah Rejang Lebona 04 Tanggal November 2020). serta keterangan Lembaga Terkait, diketahui



fakta hukum bahwa penggantian jabatan dimaksud "tidak memiliki izin Menteri Dalam Negeri".

- [3] Bahwa beberapa nama Pejabat yang dilakukan penggantian sebagaimana Bukti P-17 yang berkesuaian dengan keterangan saksi ZAILANI SIREGAR, saksi DERI EFENDI, dan Saksi R.A. DENNI, antara lain adalah:
 - ZAILANI SIREGAR, A.Md., dari jabatan lama sebagai Kasi. Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Curup, menjadi jabatan baru sebagai Kasi Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum pada Kecamatan Binduriang;
 - DERI EFENDI, S.Pd., M.M., dari jabatan lama sebagai Kepala Bidang Aset pada BPKD, menjadi jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- [4] Bahwa benar berdasarkan Bukti P-17, diketahui terdapat penggantian jabatan di lingkungan instansi/kantor kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut:

| NO. | NAMA LENGKAP | JABATAN LAMA | JABATAN BARU |
|-----|------------------------------|---|---------------------|
| 1. | DRS. Shalahudin | Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Camat Bermani Ulu |
| 2. | Heri Wartono, SKM, MM | Sekretaris Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Camat Selupu Rejang |
| 3. | Halimatus Saadiyah, S.Sos | Lurah Karang Anyar | Camat Curup Timur |
| 4. | Sukaesih, SH., | Camat Padang Ulak | Camat Kota Padang |



| NO. | NAMA LENGKAP | JABATAN LAMA | JABATAN BARU |
|-----|--|---|--|
| | MH | Tanding | |
| 5. | Harlan Tony, SH | Sekretaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja | Camat Padang Ulak Tanding |
| 6. | Rukiyawati, SE | Sekretaris Kecamatan Sindang Beliti Ulu | Camat Sindang Dataran |
| 7. | Robert Rio Tinto, S. PDi, M.Si | Camat Curup Timur | Sekretaris Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 8. | Jondrik, S.Sos | Camat Kota Padang | Sekretaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja |
| 9. | DRS. Raden Muhammad Arif Mulyadi | Camat Selupu Rejang | Sekretaris Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 10. | Neneng Riyana Novita, SPD | Sekretaris Camat Sindang Dataran | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 11. | Herlan Lezi, A.KS | Camat Sindang Dataran | Kepala Bidang Angkutan Dan Sarana Pada Dinas Perhubungan |
| 12. | Agusti Al Ansar, S.KEP | Kepala UPT Puskesmas Watas Marga | Sekretaris Camat Sindang Beliti Ulu |
| 13. | Nashrufi Mufti, SE | Kepala Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata Pada Dinas Pariwisata | Sekretaris Camat Sindang Dataran |
| 14. | Sutan Alim, S.Sos | Lurah Adirejo | Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 15. | Mailinda, SE | Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Selupu Rejang | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |



| NO. | NAMA LENGKAP | JABATAN LAMA | JABATAN BARU |
|-----|---------------------------|---|--|
| 16. | Mirza Fahrizal, SSTP | Lurah Kampung Jawa | Kasubbid kewaspadaan Dini Dan Pengawasan Orang Asing Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 17. | Nuning Nurdani, S.SOSI | Sekretaris Lurah Banyumas | Lurah Banyumas |
| 18. | Raden Awani, S.PDi | Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Curup Tengah | Lurah Sukaraja |
| 19. | Rudi Haryadi, SE | Kasi Pemerintahan Kecamatan Binduriang | Lurah Air Putih Lama |
| 20. | Trisna Yuniarti, SH | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Pada Kecamatan Sindang Beliti Ilir | Lurah Kota Padang |
| 21. | Barlian Kenedy, SE | Sekretaris Lurah Talang Rimbo Baru | Lurah Timbul Rejo |
| 22. | Haryanti | Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Curup Selatan | Lurah Karang Anyar |
| 23. | Baharuddin, S.Sos | Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Lurah Kampung Jawa |
| 24. | Harris Simanjuntak | Sekretaris Lurah Timbul Rejo | Lurah Jalan Baru |
| 25. | Agustianto, S.Sos | Kasi Kerjasama Dan Informasi Keamanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan | Lurah Pasar Baru |
| 26. | Feri Sutomo, S.IP | Kasi Layanan Alih Media Dan Otomasi Perpustakaan | Lurah Adirejo |
| 27. | IR. Eldawasi | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Sindang Kelingi | Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Curup |
| 28. | Semi Haryanti, SE | Lurah Jalan Baru | Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup |
| 29. | Paridawati | Kasubbag Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan | Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup Tengah |



| NO. | NAMA LENGKAP | JABATAN LAMA | JABATAN BARU |
|-----|----------------------------------|--|---|
| | | Dan Kawasan Pemukiman | |
| 30. | Herawati | Lurah Pasar Baru | Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup Selatan |
| 31. | Kurniawan Indra Putra, S. KOM | Kasubbag Perencanaan, Perlengkapan, Dan Aset Pada Setda | Kasi Perekonomian, Pembangunan, Dan Pekerjaan Umum Kecamatan Curup Selatan |
| 32. | Widya Astuti, S.Sos | Kasubbid Penetapan Dan Arsip Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Selupu Rejang |
| 33. | Yohanes, SP | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Kecamatan Sindang Kelingi | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Sindang Kelingi |
| 34. | M. Nasir. SP | Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Bermani Ulu Raya | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Bermani Ulu |
| 35. | Pomen Dahri, S.Sos | Pelaksana Pada Kecamatan Bermani Ulu | Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Bermani Ulu |
| 36. | H. Subandrio, S.Sos | Lurah Banyumas | Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Bermani Ulu Raya |
| 37. | Henderi Zulkarnain, S.PDi | Kasubbag Agama Dan Tata Usaha Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Bermani Ulu Raya |
| 38. | Usman, SE | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Padang Ulak Tanding | Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu |
| 39. | Ridwan | Pelaksana Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu |



| NO. | NAMA LENGKAP | JABATAN LAMA | JABATAN BARU |
|-----|---------------------------------|--|---|
| 40. | Ida Laila, SE | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Lingkungan Hidup | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Pada Kecamatan Sindang Beliti Ilir |
| 41. | Rudi Tarmizi, SE | Kasi Perekonomian Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Kecamatan Curup Selatan | Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Sindang Dataran |
| 42. | Bambang Nalojaya, S.Sos | Kasi Pencegahan Kebakaran Pada Dinas Kebakaran | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Sindang Dataran |
| 43. | Firdaus, SE | Lurah Talang Ulu | Kasi Pemerintahan Pada Kecamatan Kota Padang |
| 44. | Budi Hendra Saputra, ST | Ka. UPTD Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup | Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Binduriang |
| 45. | Zailani Siregar,A.MD | Kasi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Curup | Kasi Perekonomian, Pembangunan Dan Pekerjaan Umum Pada Kecamatan Binduriang |
| 46. | Rudi Rafli, ST., MT | Pelaksana Pada Kelurahan Karang Anyar | Sekretaris Lurah Dwi Tunggal |
| 47. | Herawati Noor Hasanah, A. MD | Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Kelurahan Tunas Harapan | Kasubbag Umum Kepegawaian Pada Kecamatan Curup Utara |
| 48. | Firman | Pelaksana Pada Kecamatan Sindang Kelingi | Kasubbag Umum Kepegawaian Pada Kecamatan Sindang Kelingi |
| 49. | Istriyadi | Pelaksana Pada Kelurahan Tempel Rejo | Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Pada Kelurahan Air Putih Lama |
| 50. | Safuan Effendi | Pelaksana Pada Kelurahan Air Duku | Kasi Kesejahteraan Sosial Pada Kelurahan Air Duku |
| 51. | Aji Kodar | Sekretaris Lurah Kesambe Baru | Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Pada Kelurahan Bedeng SS |
| 52. | Noviantini, S.Sos | Kasubbag | Kasi Perekonomian |



| NO. | NAMA LENGKAP | JABATAN LAMA | JABATAN BARU |
|-----|--|---|--|
| | | Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Curup Timur | Dan Pembangunan Pada Kelurahan Dusun Baru |
| 53. | Lepi Oktavia, S. Akt | Sekretaris Lurah Dwi Tunggal | Kasi Perekonomian Dan Pembangunan Pada Kelurahan Talang Ulu |
| 54. | Diana Rizka Kusumawati, Amd. Kep | Bidan Mahir/Lanjutan Pada UPT Puskesmas Simpang Nangka | Kasi Kesejahteraan Sosial Pada Kelurahan Talang Ulu |
| 55. | Sulita Rahmi, SE | Kasi Sejarah Dan Tradisi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Pelaksana pada Kecamatan Sindang Dataran |
| 56. | Nina Susanti, ST | Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Pelaksana pada Kecamatan Binduriang |
| 57. | Rudi Hartono, SE | Kasi Pelayananan dan Penyediaan Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | Pelaksana pada Kecamatan Bermani Ulu Raya |
| 58. | Suraida, S.Sos | Sekretaris Lurah Air Duku | Pelaksana Pada Kecamatan Sindang Beliti Ulu |



Bahwa berdasarkan uraian table di atas, diketahui terdapat pejabat yang dilakukan penggantian di 13 (tiga) belas kecamatan, yang terdiri atas:

- 1. Kecamatan Bermani Ulu;
- 2. Kecamatan Selupu Rejang;
- 3. Kecamatan Curup Timur;
- 4. Kecamatan Kota Padang;
- 5. Kecamatan Sindang Dataran;
- 6. Kecamatan Curup Tengah;
- 7. Kecamatan Binduriang;
- 8. Kecamatan Sindang Beliti Ilir;
- 9. Kecamatan Curup Selatan;

- 10. Kecamatan Sindang Kelingi;
- 11. Kecamatan Sindang Beliti Ulu;
- 12. Kecamatan Curup Utara;
- 13. Kecamatan Bermani Ulu Raya.

Bahwa selain jajaran pejabat di lingkungan kecamatan tersebut, juga diketahui adanya fakta hukum penggantian jabatan di lingkungan instansi Rumah Sakit Umum Daerah Rejang Lebong, dengan uraian sebagai berikut:

| NO. | NAMA LENGKAP | JABATAN LAMA | JABATAN BARU |
|-----|-----------------------------|--|--|
| 1. | Sofan Wahyudi, S.Si. APT | Kepala Bidang Pelayanan Pada RSUD | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan |
| 2. | Syaiful Ramadhan, S.KEP | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Kepala Bidang Keuangan Pada RSUD |
| 3. | Dwi Prasetyo, SKM | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan | Kepala Bidang Pelayanan Pada RSUD |
| 4. | Riki Haryadi,SE | Kepala Bidang Keuangan Pada RSUD | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dan Peningkatan Kapasitas Pada Dinas Lingkungan Hidup |



Bahwa diketahui juga fakta hukum adanya penggantian jabatan di lingkungan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, dengan uraian sebagai berikut:

| NO. | NAMA LENGKAP | JABATAN LAMA | JABATAN BARU |
|-----|------------------------------|---|---|
| 1. | Deri Efendi, S.PD., MM | Kepala Bidang Aset Pada BPKD | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2. | Neneng Riyana Novita, SPD | Sekretaris Camat Sindang Dataran | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 3. | Amanah Murni, SE | Kasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter dan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Kasi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 4. | Lukman Supardi, S.Pd.I. | Kasi Kelembagaan Dan Sarana Dan Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Kasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 5. | Marlina, S.Sos | Kasi Perlindungan Khusus Anak Dan Data Kekerasan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan | Kasi Sejarah Dan Tradisi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 6. | Arlita, SE | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Kasi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga |



| NO. | NAMA LENGKAP | JABATAN LAMA | JABATAN BARU |
|-----|--------------------|--|---|
| 7. | Indayani, S.Psi | Pelaksana Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 8. | Abdul Aziz, SPD | Pelaksana Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Kasi Cagar Budaya Dan Permesiuman Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 9. | Dedy Warsito, S.IP | Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Kasi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 10. | Sulita Rahmi, SE | Kasi Sejarah Dan Tradisi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Pelaksana pada Kecamatan Sindang Dataran |
| 11. | Nina Susanti, ST | Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Pelaksana pada Kecamatan Binduriang |

Bahwa diketahui juga fakta hukum adanya penggantian jabatan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran, dengan uraian sebagai berikut:

| NO. | NAMA LENGKAP | JABATAN LAMA | JABATAN BARU |
|-----|--------------|---|--|
| 1. | Agus, SH | Kepala Bidang Pencegahan Dan Penyuluhan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran | Sekretaris Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perindustrian |



| NO. | NAMA LENGKAP | JABATAN LAMA | JABATAN BARU |
|-----|-----------------------|---|---|
| 2. | Yulieni, MM | Sekretaris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Sekretaris Pada Dinas Pemadam Kebakaran |
| 3. | Helvin Elkadarindo,SE | Sekretaris Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian | Kepala Bidang Pencegahan Dan Penyuluhan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran |
| 4. | Julien Hardianto, SKM | Pelaksana Pada Dinas Kesehatan | Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran |
| 5. | Jhon Kenedi, SH | Pelaksana Pada Dinas Pemadam Kebakaran | Kasi Pencegahan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran |
| 6. | Ahmad Riva'i, SE., MM | Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Kasi Penyuluhan Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran |



- [5] Bahwa berdasarkan Bukti P-16, diketahui dalam jabatan sebagai Kasi Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum pada Kecamatan Binduriang saksi ZAILANI SIREGAR, A.Md. mendapatkan "Tunjangan Jabatan" sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- [6] Bahwa berdasarkan Bukti P-9 (Dokumen Syarat Calon Wakil Bupati yaitu Daftar Riwayat Hidup model BB.2 KWK) serta dihubungkan dengan Bukti P-17, Terlapor HENDRA WAHYUDIANSYAH selaku Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3, memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dengan H. AHMAD HIJAZI yaitu Orang Tua Laki-Laki (Bapak/Ayah) yang bersangkutan, dan saat ini sedang menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong.



- [7] Bahwa berdasarkan Bukti P-11 (Transkrip Rekaman Suara Pembicaraan Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong), Bukti LT - 01, Bukti LT - 02, Bukti LT - 03, Bukti LT - 05, Bukti LT - 06, dan keterangan Saksi DERI EFENDI, serta keterangan Lembaga Terkait dalam hal ini adalah Kabupaten Rejang Lebong, yang terdapat persesuaian mengenai adanya fakta hukum pada tanggal 17 November 2020 bertempat di Rumah Makan Rakiti Desa Rimbo Recap, Kabupaten Rejang Lebong, adanya pertemuan antara saksi DERI EFENDI dengan beberapa Kepala Sekolah SD Negeri di Kecamatan Curup Utara yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Curup Utara, yaitu:
 - AHMAD SUTOPO selaku Kepala SDN 13
 Desa Tunas Harapan, Kecamatan Curup
 Utara;
 - EDI BARUDIN selaku Kepala SDN 88 Desa Perbo, Kecamatan Curup Utara;
 - SYAHRIL selaku Kepala SDN Tanjung Beringin, Kecamatan Curup Utara;
 - NURLELAH selaku Kepala SDN 124 Desa Seguring, Kecamatan Curup Utara;
 - DARMAWATI selaku Kepala SDN 15 Desa
 Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara;
 - NURBAITI selaku Kepala SDN 103 Desa Tabarenah, Kecamatan Curup Utara;
 - MILA MERTIKA selaku Kepala SDN Kasi. Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
 - TASMINI selaku Kepala SDN 74 Desa Suka Datang, Kecamatan Curup Utara;
 - SRI RAHAYU selaku Kepala SDN 40 Desa Karang Anyar, Kecamatan Curup Utara;



Bahwa dalam pertemuan dimaksud, terdapat fakta hukum saksi DERI EFENDI, AHMAD SUTOPO, EDI BARUDIN, SYAHRIL, NURLELAH, DARMAWATI, NURBAITI, MILA MERTIKA, TASMINI, SRI RAHAYU, secara bersama-sama telah mengangkat sumpah sesuai ajaran agama Islam, yang pada pokoknya menyatakan: "berjanji memenangkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 yaitu SYAMSUL **EFENDI** dan **HENDRA** WAHYUDIANSYAH pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, pada tanggal 9 Desember 2020". Selain itu juga, diketahui adanya fakta hukum pertemuan tersebut, masing-masing anggota K3S Kecamatan Curup Utara bersepakat untuk memberikan sumbangan uang, guna kepentingan pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 SYAMSUL EFENDI dan HENDRA WAHYUDIANSYAH.

[8] Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait dalam hal ini Bawaslu yang Kabupaten Rejang Lebong di muka persidangan, serta bukti surat telah dilakukan tindakan/upaya pengawasan penanganan dugaan pelanggaran serta pemilihan, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan dan diteruskan penanganan dugaan pelanggaran perundang-undangan peraturan lainnya terkait Netralitas ASN/PNS kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (Bukti LT-03, Bukti LT-05, Bukti LT-06), serta rekaman audio percakapan yang diduga merupakan saksi DERI **EFENDI** suara bersama



beberapa orang anggota K3S Kecamatan Curup Utara (Bukti P-10 dan Bukti P-11), didapat fakta-fakta hukum bahwa beberapa Ketua dan anggota K3S Kecamatan Bermani Ulu Raya mengadakan pertemuan sekira dalam kurun waktu antara tanggal 9 sampai dengan 12 November 2020 bertempat di SD Negeri 144 Desa Babakan, Kecamatan Bermani Ulu Raya, yaitu: LOPI SANTOS selaku Ketua K3S Kecamatan Bermani Ulu HARMANELI, ROSIDAH. K. Raya, EMILIANA, RUWAJI, SRI YANTI, PARTINI, dalam pertemuan tersebut LOPI SANTOS mengajak serta mempengaruhi hadir beberapa orang yang untuk mendukung serta mengumpulkan sejumlah uang dari masing-masing anggotanya yang diserahkan kepada SRI YANTI, untuk kepentingan memenangkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 SYAMSUL EFENDI dan HENDRA WAHYUDIANSYAH.

[9] Bahwa selain pertemuan K3S di Kecamatan Curup Utara dan Kecamatan Bermani ulu Raya, berdasarkan Keterangan Lembaga Terkait, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Keterangan Pelapor sebagaimana tertuang dalam Laporan (Bukti LT-01, Bukti LT-03, Bukti LT-05 Bukti P-10) dan ditemukan fakta-fakta hukum juga terdapat pertemuan yang sama guna kepentingan mempengaruhi serta mengajak anggota K3S untuk memenangkan serta mendukung Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 SYAMSUL EFENDI dan HENDRA WAHYUDIANSYAH, yang juga dilakukan di 6 (enam) kecamatan lainnya,

- yaitu: Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding.
- [10] Bahwa berdasarkan laporan Pelapor dan Bukti P-18 yang disampaikan Pelapor, sekira tanggal 5 November 2020 diduga ditemukan peristiwa pengambilan gambar atau foto bersama dari beberapa orang yang menggunakan seragam Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yang memegang bahan kampanye berupa poster dari Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 SYAMSUL **EFENDI** dan **HENDRA** WAHYUDIANSYAH.
- Bahwa sebagaimana keterangan lembaga [11] terkait, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tanggal 10 November 2020, adanya fakta hukum beberapa Tenaga Kerja Sukarela (TKS) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari IQBAL, UGA, SUHENDRI, ZELA, AGUNG, RANDI, AMRULLAH dan FAISAL, UGEK yang kesemuanya adalah personil regu 1 (satu) telah melakukan foto bersama dengan masing-masing memegang bahan kampanye berupa poster dari Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 **EFENDI** dan **HENDRA** SYAMSUL WAHYUDIANSYAH serta dengan mengangkat tangan dengan jari menunjukkan simbol 3 (tiga) jari. Terhadap **TKS** masing-masing dimaksud telah diberikan teguran oleh Kepala Dinas



Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yaitu Drs. H. SUMARDI, sebagimana surat nomor 800/84/Set-2/Damkar/2020 tanggal 6 November 2020. Selain itu juga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yaitu Drs. H. SUMARDI telah mendapat teguran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana surat nomor 800/0828/Bid.III/BKPSDM/2020 tertanggal 5 November 2020. (Bukti LT-07)

- [12] Bahwa terhadap adanya Penyelenggara Pemilihan, yaitu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, yang bernama SUHENDRI sebagaimana Bukti P-14, berdasarkan keterangan lembaga terkait yakni Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, tidak terdapat laporan ataupun temuan yang ditangani oleh Pengawas Pemilihan mengenai dugaan keterlibatan SUHENDRI dalam mendukung dan/atau memenangkan Terlapor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020.
- [13] Bahwa berdasarkan keterangan Jawaban Terlapor, Saksi R.A. DENNI dan keterangan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, terkait stiker one-way "3M" pada beberapa kendaraan dinas roda empat sebagaimana LT-08, Bukti-P15 dan Bukti "3M" merupakan program sosialisasi protokol kesehatan covid-19 yang disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan covid-19 Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) serta Pemerintah Daerah Kabupaten rejang



Lebong, hal ini menurut Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong bukan merupakan simbol ataupun slogan kampanye dari Terlapor serta tidak terdapat pelanggaran pemilihan.

[14] Bahwa berdasarkan laporan Pelapor dan rekaman audio (Bukti P-12 dan Bukti P-13), terhadap adanya dugaan pertemuan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup sekira tanggal 1 November 2020, yang diduga dilakukan oleh Saksi Atas Nama RIANTO dengan mengarahkan dan mengajak beberapa pegawai atau Keluarga Besar Rumah Sakit RSUD Curup untuk mendukung Terlapor sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor (Syamsul-Hendra). Urut Berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, terkait dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Saksi **RIANTO** masih dalam proses pengawasan dengan melakukan sedangkan penelusuran informasi, berdasarkan keterangan Saksi **RIANTO** membantah rekaman sebagaimana Bukti P-12 dan Bukti P-13, bukanlah suara Saksi RIANTO.

b. Penilaian Dan Pendapat Dari Majelis Pemeriksa

Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, akan melakukan penilaian serta memberikan pendapat yang akan diuraikan sebagai berikut:

[1] Bahwa Pelanggaran Administrasi terstruktur, sistematis, dan masif Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 73 Ayat (1)





Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan: "Calon terbukti melakukan pelanggaran yang larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, terjadi yang secara terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan Bawaslu Provinsi putusan dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

- [2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pemilihan Pelanggaran Administrasi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, pada pokoknya mengatur "Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSMmerupakan calon berupa menjanjikan perbuatan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif".
- [3] Bahwa dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di

atas, maka ada tiga kategori yang harus dilihat yaitu :

- √ "Calon";
- √ "menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih";
- √ "yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif".
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 [4] huruf f dan huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, menyatakan Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: "Calon Bupati" dan "Calon Wakil Bupati".
- Undang Republik Indonesia Nomor 10
 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
 Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah
 memberikan pengertian yang dimaksud
 Calon dalam hal ini Calon Bupati dan Calon
 Wakil Bupati, adalah peserta Pemilihan yang
 diusulkan oleh partai politik, gabungan
 partai politik, atau perseorangan yang



- didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota".
- [6] Bahwa berdasarkan uraian ketentuan perundang-undangan peraturan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 135A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 10 huruf f dan huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, jika dihubungkan dengan identitas Terlapor sebagaimana Laporan Pelapor, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Jawaban Terlapor, serta Keterangan Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, serta Bukti LT-04, maka terhadap kualifikasi TERLAPOR sebagai "calon" ataupun "pasangan calon", menurut Majelis Pemeriksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- [7] Bahwa pertanyaan hukum selanjutnya adalah: Apakah terdapat perbuatan dari **TERLAPOR** selaku Calon dan/atau Pasangan Calon dapat yang dikualifikasi sebagai perbuatan



menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih?

[8] Bahwa terhadap "terstruktur", frasa "sistematis", dan "masif" (red. TSM), sebagaimana Penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah memberikan pengertian sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan "**sistematis**" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan "**masif**" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

[9] Bahwa sejalan dengan penjelasan pasal demi pasal sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota





Menjadi Undang-Undang tersebut di atas, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, kualifikasi telah pula memberikan Administrasi Pemilihan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang meliputi:

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersamasama;
- Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
 dan
- c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
- [10] Bahwa adalah fakta hukum, Terlapor atas nama HENDRA WAHYUDIANSYAH selaku Calon Wakil Bupati Rejang Lebong memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dengan H. AHMAD HIJAZI yaitu Orang Tua Laki-Laki (Bapak/Ayah) yang bersangkutan, dan saat ini sedang menjabat sebagai sebagai Bupati Rejang Lebong, yang didasari atas Bukti P-9 (Dokumen Syarat Calon Wakil Bupati yaitu Daftar Riwayat Hidup model BB.2 KWK) dan Bukti P-17.
- [11] Bahwa terhadap fakta hukum adanya tindakan H. AHMAD HIJAZI selaku Bupati



Rejang Lebong yang telah melakukan penggantian jabatan dalam rentang waktu bulan September hingga bulan Oktober 2020 terhadap 165 orang ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dalil dalam Laporan Pelapor yang didukung dengan Bukti P-17, serta keterangan saksi ZAILANI SIREGAR, dan berkesesuaian dengan keterangan saksi R.A. DENI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pemerintah Rejang Lebong, dihubungkan dengan SK KPU Rejang Lebong Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (Bukti P-6 dan Bukti LT-04), adalah benar penggantian jabatan dimaksud berada dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa iabatan.

Bahwa terhadap penggantian jabatan tersebut, dilakukan tanpa ada Izin dari Menteri Dalam Negeri, hal mana didasari atas Bukti P-16 yang berkesesuaian dengan keterangan lisan maupun tertulis Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong selaku Lembaga Terkait dalam perkara *a quo* dan didukung dengan Bukti LT-09, Bukti LT-12 sampai dengan Bukti LT-24.

[12] Bahwa jika dihubungkan dengan fakta hukum adanya tindakan saksi DERI EFENDI selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan beberapa anggota K3S di Kecamatan Curup Utara, secara bersama-



sama menunjukkan sikap serta tindakan menggalang dukungan serta mempengarui Pemilih yang dalam hal ini adalah anggota K3S Kecamatan Curup Utara, maupun tindakan dari masing-masing anggota K3S Kecamatan Bermani dari Ulu Raya, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding, adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan mengenai Aparatur Sipil Negara serta Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri mengakibatkan Sipil, yang tindakan tersebut menguntungkan salah satu Pasangan Calon/Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 3 **EFENDI** (SYAMSUL dan **HENDRA** WAHYUDIANSYAH). Sehingga tindakan tersebut dapat pula dikualifikasi sebagai "tindakan kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural yang dalam hal ini adalah aparat pemerintah secara kolektif atau secara bersama-sama". Bahwa jika dihubungkan dengan adanya penggantian jabatan terhadap 165 ASN oleh Bupati Rejang Lebong, yang salah satunya adalah saksi DERI EFENDI, maka tindakan DERI EFENDI yang telah mengarahkan serta mempengaruhi beberapa anggota K3S di Kecamatan Curup Utara tersebut, dapat dikualifikasi juga sebagai tindakan yang "yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi".

[13] Bahwa tindakan DERI EFFENDI yang kemudian menggerakan aparatur struktural dalam hal ini Kepala Sekolah Dasar se Kabupaten Rejang Lebong yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) atau setidak-tidaknya kurang lebih di 8 kecamatan Kabupaten Rejang Lebong dapat lah dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan secara massif;

- [14] Bahwa sebagaimana Bukti P-25, Bukti P-26, terkait dengan pernyataan Bupati Rejang Lebong yang pada pokoknya menyatakan arahan kepada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Rejang Lebong memperbolehkan Kepala Desa untuk memasang alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Rejang Lebong, Bupati adalah tindakan yang senyata-nyatanya melawan dan melanggar aturan. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang terstruktur menggunakan perangkat pemerintah desa yang dilarang menurut Undang-Undang untuk terlibat dalam kegiatan Kampanye serta Undang-Undang Desa;
- [15] Bahwa tindakan-tindakan melakukan penggantian jabatan dalam rentang waktu 6 bulan saat Pemilihan tanpa izin Menteri terkait yang dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong H. Ahmad Hijazi, serta keterlibatan Pegawai Negeri Sipil serta Tenaga Kontrak dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong termasuk upaya melakukan aparatur pemerintah mobilisasi rangka pemenangan Pasangan Calon SAHE, dilakukan tidaklah memilliki tanpa kepentingan terkait;
- [16] Bahwa dari fakta persidangan dapatlah dibuktikan secara nyata keterlibatan H. Ahmad Hijazi sebagai Bupati Rejang Lebong dalam mengorganisir, memobilisir aparat



- pemerintahan dalam rangka memenangkan pasangan SAHE yang secara notabene ada Hendra Wahyudiansyah (anak) yang menjadi Calon Wakil Bupati Rejang Lebong;
- tidak ditemukan [17] Bahwa fakta hukum adanya tindakan langsung dan tindakan kongkrit dari pasangan Calon Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah dalam hal ini Terlapor, melakukan tindakan terstruktur, sistematis dan masif dalam memberikan uang atau barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, faktanya perbuatan namun tersebut dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong H. Ahmad Hijazi;
- [18] Bahwa dengan demikian terhadap pertanyaan hukum apakah terdapat perbuatan dari TERLAPOR selaku Calon dan/atau Pasangan Calon yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, tidaklah terbukti;
- berdasarkan [19] Bahwa fakta persidangan Majelis Pemeriksa telah menilai perbuatan mempengaruhi pemilih untuk memilih SAHE pasangan dengan cara-cara melibatkan aparat penyelenggara pemilihan dan atau aparatur pemerintahan secara terstruktur sistematis dan masif, secara nyata telah dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong Η. Ahmad Hijazi untuk memenangkan pasangan SAHE.



c. Kesimpulan

Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu, setelah melakukan pemeriksaan melalui Majelis Pemeriksa, maka terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, telah mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa perbuatan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan SAHE dengan caracara melibatkan aparat penyelenggaran pemilihan dan atau aparatur pemerintahan secara terstruktur sistematis dan masif dapat dibuktikan dalam perkara a quo;
- 2. Bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan telah dilakukan oleh Terlapor, melainkan dilakukan oleh Bupati Rejang Hijazi Lebong H. Ahmad yang memiliki hubungan hukum sebagai ayah dan anak dengan Calon Wakil Bupati Wahyu Hendradiansyah;



Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu oleh Parsadaan Harahap, S.P., M.Si., Ediansyah Hasan, S.H., M.H., Patimah Siregar, S.Pd., M.Pd., Halid Saifullah, S.H., M.H., Dodi Herwansyah, S.Pd., M.M., masingmasing sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-12-2020), dan dibacakan secara terbuka pada hari Jumat, tanggal tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-12-2020).

KETUA

Ttd

PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si.

ANGGOTA

Ttd Ttd

EDIANSYAH HASAN, S.H., M.H. PATIMAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd.

Ttd Ttd

HALID SAIFULLAH, S.H., M.H. DODI HERWANSYAH, S.Pd., M.M.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd

SHOLEHIN, S.H., M.Si.



